

**MENYATUKAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA: SEBUAH  
UPAYA MENGAKOMODIR MAZHAB HISAB DAN MAZHAB RUKYAT  
DALAM IMPLEMENTASI IMKAN RUKYAT**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**MOH. SALAPUDIN**  
**N I M. 1 2 2 1 1 1 0 8 2**

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2016**

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.  
Perum Beringin Indah  
Jl. Mahomi D, IV/03 Beringin Ngalian Semarang

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Moh. Salapudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di  
Semarang


*Assalamu'alaikum. Wr.Wb*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Moh. Salapudin  
NIM : 122111082  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul : **Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab Dan Mazhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan, Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 06 Juni 2016  
Pembimbing I  
  
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag  
WALISONGO  
0690709 199703 1 001



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.  
Jl. Candi Permata II/180 Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Moh. Salapudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di  
Semarang

*Assalamu'alaikvm. Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Moh. Salapudin  
NIM : 122111082  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judu : **Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan, Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 06 Juni 2016



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I  
19540805 198003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Moh. Salapudin  
NIM : 122111082  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak  
Judul : Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat

Telah Dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


**14 Juni 2016**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 14 Juni 2016

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang


  
Dr. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002  
Penguji I


  
Dr. Ruspi'i, M. Ag.  
NIP. 19730702 199803 1 002  
Pembimbing I

  
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.  
NIP. 19690709 199703 1 0021

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.  
NIP. 19690709 199703 1 0021  
Penguji II

  
Drs. Sahidin, M. Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005  
Pembimbing II

  
Drs. Slamet Hambali, MSI.  
NIP. 19540805 198003 1 004



## MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...”<sup>1</sup> (QS. Ali Imran: 103)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2002, h. 64.

## **PERSEMBAHAN**

*Saya persembahkan skripsi ini untuk:*

**SELURUH KELUARGA**

*Khususnya...*

*Almarhum Bapakku, Bapak Tahmari, yang sudah mendahului kami...*

*Ibuku, Ibu Durmi, yang senantiasa sabar dalam mendidik anak-anaknya...*

*Kakakku yang pertama beserta keluarga: Mas Parikhin, Mba Ida, M. Athoillah  
Zanky, dan Hilma Habibah Ramadany*

*Kakakku yang kedua beserta keluarga: Mas Amirin Soleh, Mba Warokhatun, dan  
M. Fadli Habibi*

*Kakakku yang ketiga: Mba Solihah*

*Kakakku yang keempat beserta keluarga: Mba Nur Aini, Mas Mudzofir, dan Billy  
Izyan Alex, serta bayi yang masih di kandunginya.*

*Juga...*

*Keluarga di Semarang, di Dk. Bulak, Dk. Aren, Dk. Krajan, dan Dk. Asem.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2016

 Deklarator  
  
Moh. Salapudin  
NIM.122111082

## ABSTRAK

Upaya penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia harus terus dilakukan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mengevaluasi penetapan pemerintah tentang awal bulan kamariah dari tahun 1998 sampai 2015. Dimulai dari tahun 1998 karena pada tahun tersebut, di Bogor, pemerintah beserta ormas Islam telah menyepakati imkan rukyat dengan kriteria MABIMS sebagai metode yang digunakan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi penetapan pemerintah tersebut adalah hasil musyawarah tahun 1998 dan 2011. Bentuk evaluasi terhadap penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1998 sampai 2015 tidak berhenti pada sejauh mana pemerintah mengimplementasikan imkan rukyat yang disepakati, tetapi juga pada upaya menyibak apakah implementasi imkan rukyat selama ini sudah mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis sejarah (*historical analysis*) seputar implementasi imkan rukyat sejak 1998-2015. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah “Himpunan Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, Zulhijah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M” dan makalah Slamet Hambali berjudul “Fatwa, Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah”. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel-artikel terkait seperti dalam buku “Menggagas Fikih Astronomi” karya Thomas Djamaluddin dan “Membaca Langit” karya Hendro Setyanto.

Hasil penelitian ini adalah, pemerintah tidak selalu konsisten mengimplementasikan imkan rukyat dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah khususnya pada kasus awal Zulhijah 1421 H, Zulhijah 1422 H, dan Ramadhan 1422 H. Imkan rukyat yang mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat adalah imkan rukyat yang dalam konsep implementasinya memakai dua metode, yakni rukyatul hilal dan hisab. Artinya hisab imkan rukyat dapat dijadikan penentu masuknya awal bulan dalam hal rukyatul hilal tidak berhasil dan laporan di bawah kriteria imkan rukyat dapat diterima dengan syarat dilaporkan minimal tiga tempat dengan masing-masing tempat terdapat tiga saksi serta kondisi langit pada pelaksanaan rukyatul hilal tidak diragukan.

Kata kunci: Mazhab hisab, mazhab rukyat, imkan rukyat, awal bulan kamariah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji milik Allah: Tuhan yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menetapkan orbit-orbit bagi setiap benda langit sehingga diketahui bilangan bulan dan tahun. Semata-mata karena rahmat-Nya lah, skripsi berjudul, “Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat” dapat selesai. Selawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan pada Nabi Muhammad yang bagai matahari di kala siang dan bagai purnama di kala malam, juga pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini ada banyak pihak yang membantu. Karena itu, sudah selayaknya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak tersebut, yang di antaranya:

1. Orangtua penulis: (Alm) Bapak Tahmari dan Ibu Durmi yang merawat dan mendidik dengan sabar.
2. Kementerian Agama (Kemenag) RI yang memberikan beasiswa penuh (PBSB) sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Islam terbaik: UIN Walisongo Semarang!
3. Dekan beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu mengorientasikan segala kewenangannya untuk kebaikan dan keteraturan insan fakultas sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.

4. Kaprodi Ilmu Falak, Bapak Drs. Maksun, M. Ag, beserta jajarannya yang bukan hanya memotivasi penulis secara moril dan materil, tetapi juga banyak membantu mengurai benang kusut birokrasi selama studi penulis.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Slamet Hambali, MSI, selaku pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis di tengah kesibukannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Segenap dosen Prodi Ilmu Falak, khususnya Bapak Drs. H Muhyiddin M.Ag, Bapak Drs. H Eman Sulaeman, MH, Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M. Ag, Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A Ph.D, Bapak Drs. Sahidin, MSi, Bapak Drs. Nur Syamsuddin M.Ag, Bapak Dr. Rupi'i Amri, dan dosen lain yang tak bisa penulis sebut satu persatu.
7. Bapak Prof. Susiknan Azhari, MA yang meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis di tengah-tengah kesibukannya yang begitu padat.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, khususnya Romo KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc beserta keluarganya yang mendidik bukan hanya dengan mauizah-mauzahnya, tetapi juga dengan uswah hasanahnya.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Daarun Najaah Jarakah, khususnya Mbah Kiai Siroj Khudori, Gus Thoriqul Huda beserta keluarga yang dengan sabar mendidik penulis selama di Semarang.
10. Teman-teman Babarblast, yang belajar bersama selama di Semarang (Sampulawa, Misbah, (Alm) Fahmi, Rima, Munir, Bangkit, Desi, Fitri, Dewi,

Ilmi, Baihaqi, Ghozeli, Qustholani, Jafar, Khozin, Liiza, Lukman, Umam, Isom, Rif'an, Maimuna, Rozi, Amin, Fakhrudin, Ibnu, Ulil, Sidqon, Nurul, I'a, Risyah, Riza, Rizal, Ruwaidah, Omah, Tubagus, Umah, Zainal, dan Zul.

11. Teman-teman di organisasi CSSMoRA, baik CSSMoRA Nasional maupun CSSMoRA UIN Walisongo Semarang.


12. Teman-teman Jabal Nur (Ucup, Faisol, Maufiq, Mutamakin, Lukman)

13. Teman KKN Posko 12 (Mbah Ali, Zuli, Poci, Fatoni, Rima, Fia, Libda, Zulva, Kholis)

Hanya terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf sebesar-besarnya yang dapat penulis haturkan. Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari pasti banyak kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Karenanya, saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis tunggu. Penulis hanya berharap, semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin.

Semarang, 06 Juni 2016

Penulis,



Moh. Salapudin  
NIM.122111082

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab -Latin. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : بَيْن = *Bayyana*, نَزَّل = *nazzala*

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	ditulis
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Ditulis	Contoh
◌َ+ي	Fathah + ya' mati	ai	كَيْفَ, ditulis kaifa
◌ُ+و	Fathah + wawu	au	لَاوُونَ, ditulis launun

c. Vokal panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Contoh
◌َ+ا	Fathah +alif	Ā	فَالَا = falā
◌ِ+ي	Kasrah + ya	ī	قِيلَا = qīla
◌ُ+و	Dammah + wawu	ū	أُسُولَا = usūl

**d. Ta Marbuta**

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fatah*, *kasrah* dan *damah*, transliterasinya adalah “t”. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata

yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

**e. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

**f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ l ” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun kamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung ( - ).

**g. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), *isim* maupun *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain – karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan - , maka dalam transliterasi ini

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**i. Pemakaian Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22

### **BAB II : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA**

A. Pengertian Bulan Kamariah .....	23
B. Metode-Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	26
1. Rukyat .....	28
2. Hisab .....	31
C. Dasar-Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	38
D. Problem Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia .....	43
1. Perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat .....	43
2. Perbedaan kriteria .....	46

**BAB III : IMPLEMENTASI IMKAN RUKYAT DI INDONESIA DARI  
TAHUN 1418 H/1998 M SAMPAI 1436 H/2015 M**

- A. Imkan Rukyat di Indonesia. . . . . 50
- B. Penetapan Pemerintah tentang Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan  
Zulhijah tahun 1418 H/1998 M-1436 H/2015 M. . . . . 58

**BAB IV : MENGAKOMODIR MAZHAB HISAB DAN MAZHAB  
RUKYAT DALAM IMPLEMENTASI IMKAN RUKYAT**

- A. Mengevaluasi Penetapan Pemerintah tentang Awal Ramadhan,  
Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1418 H/1998 M sampai 1436  
H/2015 M . . . . . 83
- B. Hisab dan Rukyat dalam Imkan Rukyat. . . . . 98
- C. Menghisabkan Mazhab Rukyat dan Merukyatkan Mazhab Hisab. . .  
. . . . . 103
- D. Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam  
Implementasi Imakn Rukyat. . . . . 115

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan. . . . . 122
- B. Saran-saran. . . . . 123
- C. Penutup. . . . . 123

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Upaya penyatuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, hingga kini masih terus dilakukan. Pelbagai cara pun telah ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan - meminjam terminologi Ibrahim Hosen- “masalah klasik nan aktual” ini.<sup>1</sup> Setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, berdasarkan uraian Slamet Hambali,<sup>2</sup> yaitu:

Pertama, pelatihan-pelatihan hisab rukyat secara berjenjang mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, sampai pada tingkat terampil, dengan melibatkan dari pelbagai kalangan, mulai dari pondok pesantren, ormas-ormas Islam, sampai kalangan perguruan tinggi, dengan harapan setelah para peserta mendapatkan ilmu hisab rukyat dari pakar astronomi, dapat berperan aktif dalam menyatukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Kedua, pembentukan Badan Hisab Rukyat (BHR) tingkat nasional pada tahun 1972<sup>3</sup> dan masih berlangsung sampai kini, yang anggotanya

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hosen, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zuhijah”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* diterbitkan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 136.

<sup>2</sup> Slamet Hambali, “Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for paper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012.

<sup>3</sup> Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan keputusan menteri agama pada 16 Agustus 1972, dengan tim perumus sebagai berikut: dari unsur departemen agama (sekarang kementerian agama): A. Wasit Aulawi, H. Zaini Ahmad Noeh, dan Sa’adoeddin Jambek. Sementara dari lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium, dan Santoso Nitisastro. Saat itu, BHR

terdiri dari pakar astronomi/ilmu falak dari pelbagai kalangan, mulai dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Planetarium Taman Ismail Marzuki, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Dinas Hidro Oceanografi Angkatan Laut RI, pondok pesantren, dan ahli ilmu falak perseorangan. BHR ini bertugas untuk merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hisab rukyat, baik yang terkait dengan arah kiblat, awal waktu salat, dan kalender takwim, guna memberikan masukan pada Kementerian Agama RI (khusus kalender takwim) untuk menetapkan hari-hari besar agama Islam dan untuk bahan sidang isbat<sup>4</sup> dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Ketiga, seminar dan lokakarya yang melibatkan pelbagai kalangan, mulai dari pimpinan pondok pesantren, tokoh-tokoh ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai kalangan perguruan tinggi. Di antara lokakarya yang seharusnya ditaati oleh ormas-ormas Islam adalah lokakarya penentuan awal bulan kamariah yang dilaksanakan di hotel

---

diketahui oleh Sa'adoeddin Jambek. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h. 58.

<sup>4</sup> Sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 106.

USSU Cisarua baik yang pertama (1998)<sup>5</sup> maupun yang kedua (2011)<sup>6</sup> di mana tim perumus pada pertemuan tersebut diketuai oleh wakil dari Muhammadiyah dan sekretaris dari delegasi NU.

Lokakarya yang diselenggarakan di Bogor pada 1998 itu sebenarnya sangat diharapkan dapat membuka pintu gerbang persatuan umat Islam Indonesia dalam mengawali Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pertemuan tersebut di antaranya menghasilkan keputusan:

1. Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatul hilal.

---

<sup>5</sup> Hasil musyawarah ulama, ahli hisab dan rukyat dan ormas Islam tentang kriteria imkan rukyat yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Maret 1998 / 25-27 Dulqa'dah 1418 di hotel USSU, Cisarua Bogor Jawa Barat: 1). Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada sistem hisab hakiki tahkiki dan atau rukyat .2). Penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah *mahdhah* yaitu awal Ramadan, Syawal dan awal Zulhijah ditetapkan dengan memperhitungkan hisab hakiki tahkiki dan rukyat. 3). Kesaksian Rukyat dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak *ijtima'* ke *ghurub* matahari minimal 8 jam. 4). Apabila ketinggian hilal kurang dari dua derajat maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal. 5). Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan. 6). Kriteria Imkanurrukyat tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut. 7). Menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam mensosialisasikan keputusan ini. 8) Dalam melaksanakan isbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakatan Islam dan para ahli. Lihat Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan untuk Kebersamaan", makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Papper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012.

<sup>6</sup> Dengan hasil lokakarya sebagai berikut: Pertama, Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan dalam sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI. Kedua, Memantapkan implementasi keputusan USSU 1998 dengan perubahan : a). Kriteria yang digunakan dalam penyusunan Takwim Islam Indonesia adalah posisi hilal menurut hisab hakiki bitahkik memenuhi kriteria imkanurukyat. b), Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, kriteria yang digunakan hisab posisi hilal yang memenuhi kriteria imkanurukyat yang didukung bukti empiris terlihatnya hilal. c). Kriteria imkanurukyat dimaksud adalah 2 plus 3 atau 2 plus 8 yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak dari matahari minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam. d). Istilah-istilah teknis dalam Takwim Islam Indonesia adalah sebagaimana terlampir. Ketiga, Untuk mewujudkan Takwim Islam Indonesia, perlu langkah-langkah konkrit sebagai berikut: a) membentuk tim kerja unifikasi Takwim Islam Indonesia. b). melakukan kajian berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait. c). melakukan kajian obsevasi hilal secara kontinu. d). membuat naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner. e). melaksanakan Muktamar Takwim Islam Indonesia.

2. Imkan rukyat dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima saat matahari terbenam.
3. Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab *haqiqi tahqiqi*.
4. Laporan rukyatul hilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak.<sup>7</sup>

Adanya kriteria yang dipakai adalah sebuah langkah maju pemerintah dalam upaya -meminjam istilah Farid Ruskanda<sup>8</sup>- “meng-ika-kan kebhinekaan” dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia. Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa konsep penyatuan kalender Islam sebenarnya mudah, asalkan memenuhi tiga aspek berikut, yaitu: (1) Ada otoritas tunggal yang menjaga sistem kalender yang disepakati, (2) Ada kriteria yang disepakati, dan (3) Ada batas wilayah yang jelas yang disepakati.<sup>9</sup>

Kriteria tersebut merupakan keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqvim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS)<sup>10</sup>. MABIMS sendiri mengadopsi kriteria tersebut berdasarkan pengalaman empirik pengamatan hilal awal

---

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, h. 158-159.

<sup>8</sup> Farid Ruskanda merenovasi idiom yang sekaligus falsafah bangsa Indonesia “Bhinneka tunggal ika” yang berarti “Berbeda-beda tapi satu” untuk menyikapi keberagaman (bhinneka) metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah yang hingga kini tak kunjung ber-satu (ika). Lihat Farid Ruskanda, *100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 91.

<sup>9</sup> Lihat Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Unifikasi Umat* diterbitkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011, h. 30.

<sup>10</sup> Komite tersebut lahir berawal dari pertemuan tidak resmi menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sejak tahun 1991. Lihat Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, makalah..., h. 10. Lihat pula Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, h. 159.

Ramadhan 1394/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada indikasi gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak sudut bulan-matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk mata manusia rata-rata.<sup>11</sup>

Pada tataran realitas, kriteria tersebut belum disepakati bulat oleh ormas Islam di Indonesia, terutama Muhammadiyah. Menurut Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip Ahmad Izzuddin, wajar Muhammadiyah tidak bersedia menerima kriteria tersebut, mengingat kriteria tersebut lebih rendah daripada kriteria yang diakui secara ilmiah oleh para astronom.<sup>12</sup> Ketidakberhasilan kriteria MABIMS dalam menyatukan awal bulan kamariah di Indonesia bisa diidentifikasi dari perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fiti, dan Idul Adha, antara pemerintah, dan dua ormas Islam besar (NU dan -terutama- Muhammadiyah), bahkan mulai dari 1998, tahun di mana kriteria itu secara resmi dipakai pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Thomas Djamauddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005, h. 61.

<sup>12</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 160. Akan tetapi, menurut penulis, alasan terlalu rendahnya kriteria MABIMS, sebagaimana dikatakan Thomas Djamaluddin, oleh Muhammadiyah sehingga tidak bersedia menerima kriteria tersebut merupakan alasan yang klise. Sebab, pada kenyataannya Muhammadiyah memakai kriteria yang lebih rendah (wujudul hilal).

<sup>13</sup> 1 syawal 1418/1998 pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah. Berdasarkan istikmal pemerintah menetapkan 1 syawal pada Jumat 30 Januari, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 syawal pada Kamis 29 Januari. Lihat Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, makalah, h. 3. Pada tahun 2002, Idul Fitri kembali berbeda antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. Pemerintah menetapkan 1 syawal pada Jumat, 6 Desember 2002, sedang Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal pada Kamis 5 Desember 2002. Lihat Susiknan Azhari,

Melihat realitas di lapangan masih berbeda, Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>14</sup> pada tahun 2004 mengeluarkan fatwa yang mendorong umat Islam Indonesia untuk mengikuti pemerintah (*ulil amri*) dalam hal penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Secara lengkap diktum Fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq. Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi-instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama

---

“Penyatuan Kalender Islam”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for paper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012. h. 3.

<sup>14</sup> MUI merupakan wadah para cendekiawan Muslim yang berasal dari pelbagai ormas di Indonesia yang memiliki lima fungsi dan peran utama, yaitu: (1) sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasat al-anbiya*) (2) sebagai pemberi fatwa (*mufti*) (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'i wa al-khadim ummah*) (4) sebagai pelopor gerakan islah wa tajdid (5) sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat sambutan dewan pimpinan MUI dalam buku Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, h. xv-xvi.

<sup>15</sup> A. Kadir, *Cara Mutakhir menentukan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, dan Sains*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014, h. 115.

dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.<sup>16</sup>

Upaya MUI untuk menyeragamkan awal bulan kamariah melalui fatwa tersebut belum -untuk tidak dikatakan tidak- berhasil. Bahkan hingga satu dekade sejak fatwa tersebut digulirkan, perbedaan dalam mengawali Ramadhan, Syawal, dan Zuhijah masih sering terjadi. Susiknan Azhari, misalnya, dalam makalah berjudul “Penyatuan Kalender Islam” mencatat, setidaknya dalam kasus Idul Fitri saja, dari tahun 2004 hingga tahun 2012 terdapat tiga perbedaan antara pemerintah dengan ormas Islam (Muhammadiyah), yaitu pada tahun 2006, 2007, dan 2011.<sup>17</sup> Dua alasan yang menjadikan fatwa MUI tidak efektif dalam menyelesaikan problem ini adalah karena sifat fatwa sendiri tidak mengikat, seperti halnya petuah atau nasihat, dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap “*ulil amri*”.

Walhasil, hingga kini perbedaan penetapan awal bulan kamariah menjadi problematika yang seolah tak pernah ada akhirnya. Kegagalan demi kegagalan dalam upaya menyatukan awal bulan kamariah sudah semestinya menjadi kaca benggala bagi siapa pun yang bertekad

---

<sup>16</sup> Sebenarnya fatwa tersebut bukanlah fatwa pertama MUI yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Pada tahun 1982, MUI pernah juga mengeluarkan fatwa berkaitan awal bulan kamariah. Hanya saja, dari sisi isi (content), fatwa MUI pada tahun 1982 tidak ada upaya pengarahannya untuk mengikuti fatwa tersebut. Berbeda dengan fatwa MUI pada 2004 yang secara tegas mengarahkan umat Islam untuk mengikuti pemerintah. Lihat *Pedoman Tehnik Rukyat*, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1994/1995, h. 111-112.

<sup>17</sup> Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam”, makalah..., h. 3.

menyatukan awal bulan kamariah di Indonesia. Oleh karenanya, “mawas diri” melihat akar problematika yang terdapat pada kriteria yang selama ini digunakan, adalah sebuah keniscayaan.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kriteria imkan rukyat (tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam) yang digunakan pemerintah saat ini mendapat banyak kritikan. Kritikan paling sering dilontarkan adalah berkaitan dengan teori (teoretis). Hal ini wajar sebab jika dibandingkan dengan kriteria imkan rukyat lainnya, kriteria MABIMS merupakan kriteria paling rendah.<sup>18</sup> Namun, dalam konteks Indonesia, akar masalahnya bukan hanya terletak pada tataran teoretis. Dalam tataran parktis-implementatif, imkan rukyat di Indonesia juga masih membawa masalah. Beberapa masalah dalam implementasi imkan rukyat di Indonesia adalah:

Pertama, imkan rukyat tidak mengakomodir rukyat. Bahkan, menurut Hendro Setyanto, implementasi imkan rukyat merugikan rukyat.

Sebab, jikalau pada suatu kasus secara teoretis hilal memenuhi kriteria dan

---

<sup>18</sup> Imkanurrukyat dengan kriteria (1) irtifa` minimal 5 derajat, (2) sudut elongasi minimal 8 derajat. Kriteria ini ditetapkan sebagai kesepakatan Istanbul oleh beberapa ahli hisab pada saat terjadinya konferensi kalender Islam di Turki pada tahun 1978. Imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 5 derajat, kriteria ini diusulkan oleh Derek McNally pada tahun 1983. Imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 6.4 derajat ditambah kriteria irtifa` minimal 4 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bandung, kriteria sudut elongasi minimal 6.4 derajat merupakan kriteria yang lebih dahulu diusulkan *Odeh/Muhammad Syaukat Audah*. Ada juga imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 7 derajat dan umur Hilal minimal 12 jam. Kriteria ini diusulkan oleh Andre Danjon, direktur Observatorium Starsbourg dari Prancis, pada tahun 1936, kriteria ini dikenal pula dengan istilah “*Limit Danjon*”, kriteria ini juga diterima oleh Bradley E. Schaefer dari USA pada tahun 1991. Dan juga imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 7.5 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Louay F. Fatoohi, F. Richard Stephenson & Shetha S. Al-Dargazelli pada tahun 1998, kriteria ini dikenal kriteria Fatoohi. Selengkapnya lihat Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, makalah..., h. 8.

rukyaatul hilal tidak berhasil, maka awal bulan dapat diputuskan berdasarkan hisab semata.<sup>19</sup> Praktik semacam itu jelas mencederai niat awal digunakannya imkan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Sebab salah satu pertimbangan dipakainya imkan rukyat adalah untuk mengakomodir hisab dan rukyat, dua mazhab -meminjam terminologi Ahmad Izzuddin- yang tidak kunjung bersatu, di mana mazhab hisab diwakili Muhammadiyah dan mazhab rukyat diwakili NU.<sup>20</sup>

Kedua, imkan rukyat menjadi ketetapan yang mutlak (absolut). Sehingga, keputusan Menteri Agama, sebagai pemerintah (*ulil amri*) terkait penetapan awal bulan kamariah dapat diprediksi bahkan sebelum sidang isbat digelar. Berdasarkan alasan tersebut, masih segar di ingatan kita, ketika Muhammadiyah pada tahun 2012 melalui Din Syamsuddin mengatakan tidak lagi mengikuti sidang isbat yang digelar pemerintah. Menurut Din Syamsuddin, sidang isbat yang digelar pemerintah pada saat itu tidak ada musyawarah dan tidak ada diskusi.<sup>21</sup>

Padahal, jika kita menelisik dari segi makna, imkan rukyat berasal dari *makana*<sup>22</sup>-*amkana* (mungkin-memungkinkan). Dalam Kamus Besar

---

<sup>19</sup> Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuroba, 2008, h. 21-22. Kasus yang mutakhir adalah perbedaan dalam mengawali Rabiul Akhir 1437 H. Kalender Muhammadiyah menyebutkan bahwa ijtima' awal Rabiul Akhir 1437 terjadi pada Ahad 10 Januari 2016 pukul 08.32,41 WIB tinggi bulan (Yogyakarta) + 02 15' 28 (sudah masuk kriteria imkan rukyat Indonesia), Takwim Standar Indonesia juga menyebutkan awal Rabiul Akhir 1437 adalah Senin 11 Januari 2016. Akan tetapi, NU menetapkan awal Rabiul Akhir dengan istikmal karena tidak ada yang melihat hilal. Lihat <http://museumastronomi.com/awal-rabiul-akhir-1437-antara-teori-dan-aplikasi/>

<sup>20</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 153.

<sup>21</sup> Selengkapnya di [www.madinatuliman.com](http://www.madinatuliman.com) Juni 2012.

<sup>22</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, h. 1353.

Bahasa Indonesia (KBBI) kata mungkin memiliki arti: tidak atau belum tentu; barangkali; boleh jadi; dapat terjadi; dan tidak mustahil. Sedangkan kata memungkinkan berarti: menjadikan mungkin; menjadikan sesuatu dapat terjadi (tidak mustahil); memberi kesempatan; menyebabkan dapat (berbuat, memperoleh, dsb), dan memandang (menganggap) mungkin (dapat terjadi).<sup>23</sup> Berdasarkan makna kata tersebut, dapat disimpulkan tidak ada yang menegaskan bahwa kata “mungkin” mengisyaratkan kemutlakan (absolut).

Implementasi yang menihilkan absolutitas imkan rukyat di Indonesia sebenarnya pernah terjadi pada kasus Idul Fitri dan Idul Adha 1421 H (2000). Pada saat itu pemerintah menetapkan awal bulan Syawal 1421 H dan Zulhijah 1421 H berdasarkan hilal dan kesaksian rukyat meskipun posisi hilal berada di bawah kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah saat itu.<sup>24</sup> Sikap tersebut secara praktis-implementatif merupakan bentuk ”fleksibilitas” pemerintah terhadap imkan rukyat. Sikap tersebut, menurut hemat penulis bukanlah sebuah bentuk inkonsistensi dari pemerintah terhadap kriteria yang dipakai, andai dilandasi argumentasi yang kuat, akan tetapi sebuah penegasan bahwa kriteria hanyalah sebuah “acuan” yang tidak lantas men-*judge* bahwa yang berada di bawah kriteria langsung ditolak tanpa mempertimbangkan

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *On Line* diakses pada Kamis, 21 Januari 2016 pukul 08.00 WIB.

<sup>24</sup> Hendro Setyanto menilai kasus tersebut adalah bentuk inkonsistensi pemerintah dalam persoalan awal bulan kamariah. Tetapi, bagi penulis itu adalah bentuk kelonggaran imkan rukyah. Hanya saja yang perlu diselidiki di sini adalah dalam kasus tersebut berapa yang mengaku melihat hilal. Selengkapnya baca Hendro Setyanto, *Membaca Langit...* h.3-4.

banyak hal.<sup>25</sup> Apalagi, menurut Farid Ruskanda, pada era teknologi di mana terdapat teleskop rukyat, ketinggian hilal bukanlah masalah, masalah utamanya adalah cuaca langit sekitar hilal.<sup>26</sup> Terlebih, penolakan terhadap kesaksian rukyat yang berada di bawah 2 derajat, dapat mengurangi antusiasme pegiat rukyat jika dalam suatu kasus posisi hilal berada di bawah kriteria. Sebab, walaupun melakukan observasi (baca: rukyatul hilal), sudah pasti kesaksiannya akan ditolak, andai observasinya berhasil.<sup>27</sup> Padahal, Ibnu Qasim berpendapat (dan dipakai oleh mayoritas *fuqaha* empat mazhab) jika terdapat kabar rukyatul hilal, meski menurut hisab posisi hilal sangat sulit dirukyat, misalnya dalam ketinggian 1 derajat, asalkan diberitakan oleh orang yang adil, maka kesaksian tersebut

---

<sup>25</sup> Saat menawarkan satu kriteria visibilitas hilal (LAPAN, dengan tinggi hilal 4 derajat), Thomas Djamaluddin tidak bersikap arogan dengan menentang/menyalahkan data rukyatulhilal yang berada di bawah kriteria. Ia menulis, “Bila ada data rukyatulhilal yang lebih rendah dari kriteria yang dilaporkan oleh tiga atau lebih lokasi pengamatan yang berbeda dan tidak ada objek terang (planet atau lainnya) sehingga meyakinkan sebagai hilal, maka rukyatulhilal tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai data baru untuk menyempurnakan kriteria. Lihat Thomas Djamaluddin, *Pengertian dan Perbandingan Madzhab tentang Hisab Rukyat dan Mathla’ (Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla’ Wilayatul Hukmi)*, makalah disampaikan pada “Musyawarah Nasional Tajih ke-26” PP Muhammadiyah, Padang 1-5 Oktober 2003, h. 8. Hanya saja, dalam kasus Idul Adha 2000, yang perlu diklarifikasi adalah apakah rukyatul hilal yang dijadikan dasar pemerintah meskipun di bawah kriteria merupakan hilal yang dapat dipertanggungjawabkan? Merunut pada pendapat Thomas Djamaluddin, apakah rukyatul hilal tersebut dilaporkan dari tiga atau lebih lokasi yang berbeda yang tidak ada objek terang sehingga diyakini sebagai hilal?

<sup>26</sup> Dua pengamatan yang dilangsungkan di Puspitek pada 9 Agustus 1994 dan di Mataram NTB pada 2 Januari 1995. Pada 9 Agustus 1994, untuk hilal tanggal dua, pada awalnya posisi hilal cukup tinggi yaitu sekitar 12 derajat. Pengamatan tersebut terus berlangsung sampai ketinggian sekitar 1 derajat, atau sekitar 4 menit sebelum bulan terbenam. Pengamatan pada tanggal 2 Januari 1995 untuk tanggal 1 Syakban 1415 H. pada saat terbenam matahari posisi hilal cukup tinggi, namun karena langit tertutup awan, tidak mungkin merekamnya. Baru pada 6 menit sampai 3 menit sebelum hilal terbenam, yang berarti ketinggian 1,5 sampai 0,75, hilal yang terlihat samar berhasil direkam. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyah...*, h. 69.

<sup>27</sup> Pengalaman empirik di lapangan (terkhusus dalam lingkup akademisi ilmu falak di UIN Walisongo Semarang) menunjukkan semangat observasi akan berkurang jika secara astronomis hilal berada di bawah kriteria MABIMS.

dapat diterima.<sup>28</sup> Terlebih, sebagaimana yang diwartakan Ibnu Abbas, Rasulullah saw. pernah memulai puasa Ramadhan hanya karena informasi seorang *baduwi* setelah disumpah.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terdapat kesenjangan (gap) antara yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Kesenjangan tersebut berupa tidak terwujudnya persatuan umat Islam Indonesia dalam mengawali Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Kesenjangan tersebut terjadi karena kriteria imkan rukyat yang dipakai pemerintah masih terdapat “kecacatan” baik secara teoretis maupun secara praktis-implementatif. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dari sudut pandang praktis-implementatif, sebab belum banyak penelitian dengan sudut pandang demikian. Sebagai bahan koreksi untuk mendapat gambaran yang komprehensif mengenai implementasi imkan rukyat di Indonesia saat ini, maka penulis mengkaji terlebih dahulu keputusan pemerintah tentang awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari 1418 H/1998 sampai dengan 1436 H/2015 M. Penulis kemudian memberi judul penelitian ini **“Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat”**.

---

<sup>28</sup> H. Fuad Thohari, “Kajian Fatwa MUI tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* h. 581

<sup>29</sup> Lihat H. Fuad Thohari, “Kajian Fatwa MUI...,” h. 578. Bandingkan pula dengan Ahmad ibn Muhammad ibn ash-Shidiq al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar li Tauhid al-Muslimin fi as-Shaumi wa al-Ifthari...*, h. 36. Hadis tersebut adalah:

عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رايت الهلال فقال: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال (( يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا ))

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan dijawab dan dibahas dalam skripsi ini. Dua rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi imkan rukyat pemerintah Indonesia sejak 1998 hingga 2015?
2. Bagaimana mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam implementasi imkan rukyat di Indonesia?

Rumusan masalah yang pertama diperlukan guna mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia mengimplementasikan imkan rukyat yang dipakainya. Pilihan waktu sengaja dimulai sejak 1998 karena pada tahun itu, selain terdapat kesepakatan memakai kriteria imkan rukyat hasil MABIMS berdasarkan lokakarya di Bogor, juga merupakan dibukanya era reformasi yang ditandai dengan tumbanganya Orde Baru. Sedangkan rumusan masalah kedua diperlukan untuk memberikan suatu tawaran baru bagaimana implementasi imkan rukyat yang mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi imkan rukyat pemerintah Indonesia sejak tahun 1998-2015, agar diketahui dinamika yang terjadi sepanjang

imkan rukyat (kriteria MABIMS) secara resmi digunakan pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah.

2. Untuk merumuskan format baru yang lebih mengakomodir mazhab rukyah dengan mazhab hisab agar kedua mazhab tersebut rela melebur sehingga terciptalah suatu kebersamaan yang harmonis dalam awal bulan kamariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang diharapkan dapat memberi manfaat setelah penulisan skripsi ini. Beberapa manfaat tersebut adalah:

1. Sebagai tawaran solusi dalam menyatukan awal bulan kamariah di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan kajian dalam diskursus awal bulan kamariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan imkan rukyat.
3. Memberikan gambaran umum kepada masyarakat berkaitan dengan implementasi imkan rukyat di Indonesia.
4. Mengevaluasi secara kritis atas implementasi imkan rukyah pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 hingga tahun 2015.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan imkan rukyat adalah penelitian Thomas Djamaluddin yang berjudul “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal Indonesia”. Dalam penelitian tersebut Thomas Djamaluddin menganalisis kriteria imkan rukyat berdasarkan data rukyat di Indonesia yang dikompilasi oleh Kementerian Agama RI. Hasil

penelitian ini kemudian disempurnakan pada tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa kriteria imkan rukyat sebagai berikut: (1) jarak sudut bulan-matahari  $>6.4$  derajat, dan (2) beda tinggi bulan-matahari  $>4$  derajat. Suatu rumusan kriteria yang kemudian lebih dikenal dengan kriteria LAPAN tersebut dipakai oleh Persatuan Umat Islam (Persis). Titik berat pada penelitian tersebut jelas pada kajian imkan rukyat secara teoretis, sebab pada akhirnya Thomas Djamaluddin menawarkan satu kriteria baru yang berbeda dengan kriteria MABIMS. Penelitian Djamaluddin berbeda halnya dengan penelitian penulis yang mengkritisi imkan rukyat secara praktis-implementatif. Dari segi waktu, penelitian ini juga lebih mutakhir sebab menganalisis implementasi imkan rukyat pemerintah sejak 1998 hingga 2015.

Penelitian lain yang mirip dengan penelitian ini adalah penelitian Ahmad Izzuddin berjudul “Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)”. Dalam penelitian tersebut Ahmad Izzuddin mengawali upayanya dalam menyatukan awal bulan kamariah di Indonesia dengan membuat simbolisasi. Simbolisasi tersebut adalah NU sebagai mazhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai mazhab hisab. Setelah melakukan simbolisasi, Ahmad Izzuddin kemudian menyerukan kepada dua mazhab yang berbeda tersebut untuk sama-sama mengikuti pemerintah. Ahmad Izzuddin secara pribadi tidak mengusulkan kriteria imkan rukyat, akan tetapi dalam penelitiannya ia sempat menyinggung kriteria LAPAN sebagai salah satu

alternatif kriteria yang dipakai, sebab kriteria MABIMS dinilai terlalu rendah. Ahmad Izzuddin juga menawarkan suatu implementasi imkan rukyat, yaitu: (1) Jika menurut data hisab imkan rukyat sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat dan hal ini bukan disebabkan mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah hisab. (2) Jika sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat karena mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah istikmal. (3) Jika dinyatakan tidak mungkin untuk dirukyat, maka dasar yang dipakai adalah prinsip rukyat yakni disempurnakan tiga puluh hari (istikmal). Tawaran implementasi Ahmad Izzuddin tersebut berbeda dengan tawaran penulis, sebab tawaran penulis adalah: (1) Jika menurut data hisab imkan rukyat sudah dinyatakan mungkin akan tetapi realitas di lapangan tidak ada yang dapat merukyat, entah sebab mendung atau gangguan cuaca, maka yang dipakai adalah hisab. (2) Istikmal hanya digunakan jika berdasarkan hisab imkan rukyat, hilal berada di bawah kriteria dan tidak ada yang melihat hilal secara meyakinkan.

Disertasi Muhammad Hasan berjudul “*Imkan Ar-Ru’yah* di Indonesia (Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi)” juga menjadi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam disertasi tersebut *item* yang menjadi fokus kajian Hasan adalah kontruksi kriteria imkan rukyat dalam perspektif fikih, formulasinya dalam perspektif astronomi, serta implementasi dan konvergensinya di Indonesia. Dalam

perspektif fikih terdapat beberapa variabel yang terkait dengan imkan rukyat, yakni hisab, ufuk, hilal, dan kesaksiannya. Hasan kemudian menyimpulkan kriteria imkan rukyat dalam perspektif fikih adalah *irtifa'* >2 derajat dan elongasi >3,6 derajat. Sedangkan dalam perspektif astronomi, kriteria imkan rukyat adalah *altitude* >3,7 derajat dan elongasi >5,5 derajat. Kriteria tersebut hampir sama dengan kriteria LAPAN, hanya saja *altitude*-nya lebih rendah. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut sudah sampai pada taraf menciptakan teori, sebab dalam hierarki karya tulis, disertasi lebih tinggi derajatnya dibanding skripsi. Penelitian ini tidak bermaksud menawarkan satu teori (kriteria baru) dalam imkan rukyat, akan tetapi hanya menawarkan satu format baru dalam mengimplementasikannya dengan cara yang mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau usaha untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menentukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.<sup>30</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis sejarah (*historyscal analisys*) seputar

---

<sup>30</sup> Jusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit, 2012, h. 12.

implementasi imkan rukyat sejak 1998-2015. Dengan menggunakan analisis tersebut, akan diketahui dinamika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, termasuk peran mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam implementasi imkan rukyat. Karena untuk menjawab rumusan masalah pertama harus menggunakan penelitian sejarah, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu:

a. Heuristik (pengumpulan data)

Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Seperti dokumen, arsip, naskah, surat kabar maupun referensi lain yang ada kaitanya dengan persoalan yang dibahas. Dalam tahapan ini, peneliti mencari beragam referensi dan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan putusan isbat penentuan awal bulan kamariah sejak tahun 1998 hingga 2015. Dari putusan tersebut kemudian dapat diidentifikasi implementasi imkan rukyat.

b. Kritik (verifikasi)

Tahap ini merupakan tahap verifikasi terkait sejauh mana kesesuaian data dan literatur yang dimiliki dengan kebutuhan penelitian, baik menilai apakah sumber itu asli atau tidak. Dalam prinsipnya, pada tahapan ini peneliti menguji kebenaran dan keaslian (validitas) data dan referensi dari sumber sejarah, baik

berupa kritik intern maupun kritik ekstern. Dalam kritik intern, peneliti mengadakan penilaian berdasarkan sumber data itu sendiri dan membandingkannya dengan pelbagai sumber. Sedangkan kritik ekstern menyangkut penilaian peneliti terhadap keaslian atau keotentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti dokumen, dan naskah. Bentuk penelitian yang dapat dilakukan peneliti, misalnya tentang waktu pembuatan dokumen itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan dokumen itu sendiri.

c. Interpretasi (penafsiran)

Maksud dari interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan selanjutnya merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dari berbagi fakta yang ada kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struktur yang logis dan sistematis, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Dengan kata lain, peneliti berusaha menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penelitian sejarah dan memilih mana data yang relevan dan lebih dibutuhkan dalam menunjang proses penelitian.

d. Historiografi (penelitian sejarah)

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah. Yaitu proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk

penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, penulis harus sadar bahwa tulisan itu bukan sekadar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Bentuk dari rekaman tersebut nantinya disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah dimengerti.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer (utama) yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2011. Selain itu ada juga makalah Slamet Hambali pada Lokakarya International dan Call For Papper yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012 berjudul Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah. Dalam makalah tersebut dibahas penentuan awal bulan kamariah di Indonesia sejak tahun 1990 sampai 2012.

Adapun untuk data sekunder (data pelengkap), peneliti menggunakan data-data berupa dokumentasi, yakni buku-buku dan makalah-makalah yang membahas persoalan terkait, juga dari arikel-

artikel, jurnal, serta berita-berita seputar penetapan awal bulan kamariah di Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2012 seperti buku *Membaca Langit* karya Hendro Setyanto, *Menggagas Fikih Astronomi* karya Thomas Djamaluddin, serta artikel-artikel Moedji Raharto dan Susiknan Azhari.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, di samping juga data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.<sup>31</sup> Penulis akan mewawancarai tokoh-tokoh yang *expert* dengan tema penelitian dan tokoh yang memiliki minat dalam mengikuti perkembangan ilmu falak di Indonesia, di antaranya Susiknan Azhari.

---

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 118.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri atas beberapa sub-bab yang menjadi bahasan penjelas. Berikut sistematika penulisan selengkapnya:

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan (rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Dalam bab ini terdapat sub-bab yang membahas tentang pengertian awal bulan kamariah, metode-metode dan dasar-dasar penentuan awal bulan kamariah, serta problematika seputar penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Bab ketiga membahas implementasi imkan rukyat di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas definisi imkan rukyat, dasar hukumnya, serta rekapitulasi implementasi imkan rukyat di Indonesia sejak 1998 sampai 2015.

Bab keempat menjawab rumusan masalah kedua, yakni bagaimana cara mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam implementasi imkan rukyat. Pada bab ini akan diuraikan dikotomi hisab dan rukyah dalam rangka memadukan keduanya.

Bab kelima adalah bab terakhir. Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

#### A. Pengertian Bulan Kamariah

Pembahasan awal bulan dalam ilmu falak<sup>1</sup> adalah menghitung waktu terjadinya *ijtima'* (konjungsi), yakni posisi matahari dan bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi bulan (hilal) ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.<sup>2</sup> Kalender, dalam literatur klasik maupun kontemporer biasa disebut dengan tarikh, takwim, almanak, dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama.<sup>3</sup>

Dalam *Encyclopaedia Britannica*, sebagaimana diuraikan Susiknan Azhari dalam makalah berjudul “Penyatuan Kalender Islam”, sistem kalender<sup>4</sup> yang berkembang dari zamana kuno hingga era modern adalah (1) Kalender Sistem Primitif, (2) Kalender Barat, (3) Kalender China, (4) Kalender Mesir, (5) Kalender Hindia, (6) Kalender Babilonia, (7) Kalender

---

<sup>1</sup> Pada masa awal peradaban Islam, ilmu ini lebih dikenal dengan nama Ilmu Hai'ah yang menurut al-Mas'udi (w. 346 H/957 M) merupakan padanan istilah Yunani “astronomi”. Bukti bahwa terminologi ilmu hai'ah lebih dikenal dari ilmu falak adalah jika kita membuka Program al-Jami' al-Kabir, misalnya, akan terlihat bahwa ilmu hai'ah disebut sebanyak 345 kali, sedangkan ilmu falak hanya 97 kali. Ilmu falak pada saat itu kajiannya lebih dari sekadar pada benda langit yang dikaitkan pada penentuan waktu ibadah. Ilmu falak yang berkembang dan dikenal saat ini, yang fokus kajiannya pada posisi benda langit dengan penentuan waktu ibadah, disebut ilm al-mawaqit. Lihat *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M, h. 12.

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, h. 3.

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 26-27.

<sup>4</sup> Atau biasa juga dikenal dengan istilah penanggalan atau almanak. Menurut Slamet Hambali, almanak adalah sebuah sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam periode tertentu. Bulan merupakan bagian dari unit almanak dan unit terkecilnya adalah hari. Lihat Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa*, Semarang: Penerbit Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011, h. 3.

Yahudi, (8) Kalender Yunani, (9) Kalender Islam, (10) Kalender Amerika tengah.<sup>5</sup> Sistem-sistem kalender tersebut jika dilihat dari perspektif konsep dan paradigmanya, dibagi menjadi tiga (3) jenis sistem kalender.<sup>6</sup>

Pertama, sistem matahari (*solar system*) selanjutnya dikenal dengan istilah kalender samsiyah, yaitu sistem penanggalan yang menggunakan perjalanan bumi ketika berevolusi atau mengorbit matahari. Di antara kalender yang memakai sistem ini adalah Almanak Mesir Kuno, Almanak Romawi Kuno, Almanak Maya, Almanak Julian, Almanak Gregorius, dan Almanak Jepang.<sup>7</sup>

Kedua, almanak sistem bulan (*lunar system*) selanjutnya disebut kalender kamariah, yaitu penanggalan yang menggunakan sistem perjalanan bulan ketika mengorbit bumi (berevolusi terhadap bumi). Almanak ini murni menggunakan *lunar* disebabkan karena mengikuti fase bulan. Di antara sistem kalender yang memakai *lunar system* adalah Almanak Hijriyah, Almanak Saka, dan Almanak Jawa Islam.<sup>8</sup>

Ketiga, Almanak sistem bulan-matahari (*lunar-solar system*). Almanak ini menggunakan bulan-matahari, artinya perjalanan sistem bulan dan matahari di kalender pertama memang berdasarkan atas peredaran bulan. Namun ini memang tidak akurat dengan peredaran bumi mengelilingi matahari. Matahari kemudian menjadi dasar untuk waktu

---

<sup>5</sup> Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat", makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Paper yang diadakan IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi Semarang 12-13 Desember 2012, h. 2

<sup>6</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 3.

<sup>7</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 3-12.

<sup>8</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 13-17

penanggalan (*solar*) karena sistem peredaran bulan (*lunar*) tidak cocok dengan bumi mengelilingi matahari. Di antara almanak yang masuk dalam jenis ini adaah Almanak Babilonia, Almanak Yahudi, dan Almanak Cina.<sup>9</sup>

Dalam tulisan ini, yang menjadi fokus kajian adalah kalender hijriah atau yang dikenal dengan kalender kamariah.<sup>10</sup> Kalender kamariah (kalender hijriyah) adalah kalender yang menggunakan sistem bulan (*lunar system*) di mana tahun pertama dimulai dari tahun yang di dalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makah ke Madinah.<sup>11</sup> Kalender ini dimulai sejak Umar bin Khathab 2,5 tahun diangkat menjadi khalifah, dengan demikian penanggalan kamariah diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun. Satu tahun ada 12 bulan, yaitu *Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah*.

Tanggal 1 Muharram tahun 1 hijriyah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini kalau berdasarkan hisab, sebab *irtifa'* hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 M sewaktu matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1

---

<sup>9</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 18-23.

<sup>10</sup> Di Indonesia, terminologi bulan kamariah mengalami penyempitan makna di mana yang dimaksud adalah kalender hijriyah yang memakai *lunar system*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 118.

<sup>11</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik...*, h. 110. Susiknan Azhari dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat* mendefinisikan kalender kamariah sebagai kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan terhadap bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (moonset after sunset), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Definisi tersebut, menurut penulis sangat “Muhammadiyah sentris” sebab awal bulan kamariah dalam pengertian tersebut ditentukan dengan posisi hilal di atas ufuk *an sich*, tidak ada pertimbangan rukyatul hilal maupun hisab imkan rukyat. Hal itu wajar, sebab secara institusional Susiknan Azhari merupakan “warga” Muhammadiyah yang menganut wujudul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, h. 118.

Muharram 1 hijriyah jatuh pada hari Jumat 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal pada menjelang 1 Muharram 1 Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satu pun didapati laporan rukyatul hilal.

Kalender kamariah ini berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Untuk menghindari adanya pecahan hari maka ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari dan ada pula yang 29 hari, yaitu untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedang bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke-12 (pada tahun kabisat) berumur 30 hari. Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun keabisat (panjang, berumur 355 hari) dan 19 tahun basithah (pendek, berumur 354 hari). Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 15 (16), 18, 21, 24, 26, 29.<sup>12</sup>

## **B. Metode-Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Awal bulan kamariah ditandai dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat (*the visible crescent*). Selanjutnya, bulan sabit itu membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali, dan akhirnya menghilang dari langit.<sup>13</sup> Meski sepakat bahwa awal bulan kamariah ditandai dengan munculnya hilal, para ulama berbeda pendapat dalam hal metode yang digunakan, apakah harus dengan melihat hilal (rukayatul hilal) atau cukup dengan mengetahui hilal (hisab saja tanpa rukayatul hilal).

---

<sup>12</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik...*, h. 110-111.

<sup>13</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat...*, h. 15.

Ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sendiri, dalam hal metode penentuan awal bulan kamariah terpolarisasi menjadi tiga aliran.<sup>14</sup>

Pertama, jumbuh ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendirian bahwa penentuan awal bulan kamariah, terutama awal bulan Ramadhan, harus dengan rukyat. Menurut Hanafi dan Maliki apabila terjadi rukyat di suatu negeri maka rukyat tersebut berlaku untuk semua daerah/wilayah kekuasaannya. Sedangkan menurut Hambali, rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam dengan pengertian selama masih bertemu sebagian malamnya.<sup>15</sup> Golongan Jumbuh ini tidak mengenal *mathla'*.

Kedua, suatu aliran dari golongan Syafi'i berpendirian sama dengan jumbuh, yakni awal Ramadhan tersebut ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya dengan jumbuh adalah bahwa menurut golongan ini apabila terjadi rukyat di dalam suatu negeri maka rukyat tersebut hanya berlaku untuk daerah/wilayah yang berdekatan dengannya. Kriteria dekat di sini adalah yang satu *mathla'*. Golongan ini berpegang pada hadis

---

<sup>14</sup> Lihat Ibrahim Hosen, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam dan Permasalahannya" dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat...*, h. 31

<sup>15</sup> Misalnya antara Indonesia dengan Aljazair yang selisih waktunya antara 5-6 jam. Di Indonesia jam 6 sore, di Aljazair sekitar jam 12-1 siang; jam 6 sore di Aljazair di Indonesia sekitar jam 11-12 malam. Konsep demikian disinggung juga oleh al-Ghumary dalam kitabnya, "Taujih al-Anzhar li tauhid al-Muslimin fi as-shiami wa al-Ifthar), dengan membagi waktu menjadi dua, waktu 'am (umum) dan waktu khas (khusus). Waktu 'am dimaksud adalah hari; selama dua daerah dimungkinkan memiliki hari yang sama dalam waktu yang bersamaan, misalnya hari Selasa di Indonesia di saat yang sama di Aljazair juga hari Selasa. Sedangkan waktu khas adalah jam. Artinya tidak mungkin dua negara berada dalam satu waktu khas (jam). Menurut al-Ghumary selagi suatu daerah sama dalam satu waktu 'am, maka berada dalam satu *mathla'*. Lihat al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar li Tauhid al-Muslimin fi Ash-Shoumi wa al-Ifthar*, tt, h 24.

Kuraib.<sup>16</sup> Dan menurut golongan ini, penetapan tersebut harus dilakukan oleh qadli/pemerintah.

Ketiga, penentuan awal bulan kamariah dilakukan berdasarkan hisab. Aliran ini dianut oleh sebagian dari kalangan Syafi'iyah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah ada dua (2), yaitu:

#### (1) Rukyat

Secara etimologi, rukyat berasal dari bahasa Arab رأى - رأيا - رأى وهو الذي اخرجہ مسلم و احمد و ابو داود و الترمذی والنسائی واخون من حديث كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام ففضيت حاجتها, واستهل على رمضان وانا بالشام, فرأيت الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما, ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته؟ فقلت نعم. ورأه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه, فقلت: أولا تكتفي بروية معاوية وصيامه؟ فقال: لا, هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Makna substansi dari hadis di atas adalah, suatu hari Kuraib pergi ke Syam menemui Gubernur Muawiyah, saat itu ia melihat hilal pada malam Jumat (Kamis malam), dan karenanya keesokan harinya masyarakat di Syam berpuasa. Ketika besoknya pulang ke Madinah, ternyata di sana masih akhir bulan (belum berpuasa). Ketika berbincang masalah hilal Abdullah bin Abbas bertanya, kapan kamu melihat hilal? Malam Jumat, katanya. Apa kamu melihatnya? Tanya Ibnu Abbas. Iya, jawabnya. Orang-orang, lanjutnya, juga melihatnya dan bahkan Muawiyah pun berpuasa karenanya. Tetapi kami, kata Ibnu Abbas di sini melihatnya malam Sabtu (Jumat malam) sehingga kami tidak puasa sebelum istikmal atau melihatnya. Kuraib bertanya, apakah tidak cukup dengan rukyat dan puasa Muawiyah? Tidak, kata Ibnu Abbas. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Lihat al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 111.

<sup>16</sup> وهو الذي اخرجہ مسلم و احمد و ابو داود و الترمذی والنسائی واخون من حديث كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام ففضيت حاجتها, واستهل على رمضان وانا بالشام, فرأيت الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما, ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته؟ فقلت نعم. ورأه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه, فقلت: أولا تكتفي بروية معاوية وصيامه؟ فقال: لا, هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>17</sup> Di antara yang menganut ini adalah Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'i, termasuk Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa jika rukyatulhilal tidak berhasil, maka dikembalikan pada hisab. Lihat al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 44.

<sup>18</sup> AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984, h. 460.

<sup>19</sup> Susikan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 183.

menjelang awal bulan baru -khususnya menjelang Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah- untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.<sup>20</sup>

Metode rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan dan Syawal, sudah dilakukan sejak Rasulullah. Semasa hidupnya, Rasulullah melaksanakan puasa Ramadhan selama 9 kali sebelum wafat pada 12 Rabiul Awal 11 H. Menurut atsar Ibnu Mas'ud dan Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah semasa hidupnya lebih banyak berpuasa Ramadhan 29 hari daripada 30 hari.<sup>21</sup> Di Indonesia, pelaksanaan rukyatul hilal, sebagaimana dicatat Kementerian Agama (Kemenag), sudah dilakukan sejak masuknya Islam ke Tanah Air. Pada saat itu, pelaksanaan rukyat sangatlah sederhana. Pada tanggal 29 Syakban atau Ramadhan saat matahari terbenam, umat Islam mendatangi pantai-pantai dan gunung-gunung atau tempat tinggi lainnya untuk melihat hilal di atas ufuk sebelah barat tanpa mengetahui posisi hilal itu sendiri.<sup>22</sup>

Setelah umat Islam mengenal ilmu falak, serta bisa memperhitungkan posisi hilal, maka pelaksanaan rukyat secara bertahap mengalami perkembangan. Kini pelaksanaan rukyat tidak

---

<sup>20</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, h. 173.

<sup>21</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 133.

<sup>22</sup> Bahkan arah pandangannya tidak tertuju pada posisi tertentu, namun tertuju pada arah yang berbeda-beda. Ada yang melihat ke titik barat, ada yang ke arah agak selatan atau utara. Hilal awal bulan yang masih tipis, tidak begitu kontras dengan langit yang melatarbelakanginya dan cepat terbenam setelah terbenamnya matahari, sehingga sangat sulit untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, ditambah lagi arah pandangan yang tidak tertuju pada posisi hilal di mana ia berada. Lihat catatan Ditbinbapera "Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia" dalam *Selayang Pandang...*, h. 2-3.

lagi didasarkan pada perkiraan semata, namun sudah didasarkan pada perhitungan-perhitungan para ahli hisab. Perhitungan-perhitungan yang menyatakan berapa derajat ketinggian di atas ufuk, berapa jauhnya dari posisi matahari, berapa lamakah ia berada di atas ufuk setelah matahari terbenam, berapa besarkah bagian hilal yang dapat dilihat, menghadap ke arah manakah hilal tersebut dan data lainnya, sangat membantu keberhasilan pelaksanaan rukyat. Di Indonesia, salah satu kelompok umat Islam yang meyakini bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dengan rukyat adalah Nahdlatul Ulama (NU).<sup>23</sup>

Rukyatul hilal yang dilakukan NU sendiri, mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik dari perspektif teknis maupaun teoretis. Dari perspektis teknis, rukyatul hilal mengalami perubahan dari mulai tanpa alat (mata telanjang) hingga memakai alat seperti gawang lokasi, teleskop, teodholite, dan alat mutakhir lainnya.<sup>24</sup> Perubahan dari perspektif teknis ini sebenarnya tidak hanya dialami NU, tetapi juga umat Islam secara luas. Sedangkan dalam perspektif

---

<sup>23</sup> Menurut NU, penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal harus didasarkan atas rukyatulhilal atau istikmal. Lebih lanjut, rukyatulhilal dimaksud adalah rukyatulhilal *bi al-fi'li* tanpa alat. Adapaun rukyatulhilal dengan alat (nadharah), menurut NU masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, sesuai dengan adanya pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Lihat *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, diterbitkan oleh Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, h. 2.

<sup>24</sup> Diskusi panel tentang teknologi rukyat yang diselenggarakan oleh ICMI Orsat Kawasan PUSPITEK dan sekitarnya pada 4 September 1993 dan dilanjutkan seminar nasional penentuan tanggal 1 Syawal Hijriah yang diselenggarakan oleh Universitas Sultas Agung (Unissula) Semarang pada 11 Oktober 1993, yang menghadirkan pemateri dari kalangan ilmuwan, peneliti, pejabat pemerintah, dan terutama para kiai dan pemuka ormas telah mendukung penggunaan teknologi dalam pelaksanaan rukyat, sepanjang tidak memberatkan umat. Lihat Farid Ruskanda, "Teknologi untuk Pelaksanaan Rukyat", dalam *Selayang Pandang...*, h. 77.

teoretis, perubahan yang dialami NU adalah digunakannya hisab kontemporer seperti New Comb dan Almanak Neutika setelah sebelumnya memakai kitab Sullamu al-Nayraini karangan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi yang merupakan hisab *haqiqi taqribi*.<sup>25</sup>

Bagi yang menggunakan metode rukyat, jika dalam rukyatul hilal yang dilakukan tidak terdapat laporan terlihatnya hilal baik karena mendung maupun karena posisi hilal masih di bawah ufuk, maka penetapan awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan istikmal (menyempurnakan bilangan bulan Syakban menjadi 30 hari). Dalam golongan rukyat sendiri, terdapat perbedaan dalam masalah keberlakuan hasil rukyat (*mathla'*). Imam Hambali berpendapat bahwa hasil rukyat berlaku untuk seluruh dunia, sedangkan sebagian Syafi'iyah meyakini bahwa hasil rukyat hanya berlaku untuk wilayah/daerah terdekat (satu *mathla'*).<sup>26</sup>

## (2) Hisab

Secara etimologi hisab berasal dari *حسب - حسابنا - ومحسبة* yang berarti menduga, menyangka, mengira, memandang, menganggap,

---

<sup>25</sup> Hisab hakiki taqribi berdasarkan metode dan tabel posisi matahari dan bulan yang disusun oleh Ulugh Beuk al-Samarqandi yang wafat pada tahun 804 M. Sistem ini disusun berdasarkan teori Ptolomy atau geosentris yang meyakini bahwa pusat tata surya kita adalah bumi. Lihat Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat...*, h. 18.

<sup>26</sup> Ibrahim Hosen, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya", dalam *Selayang Pandang...*, h. 31-32.

dan menghitung.<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata hisab dengan hitungan, perhitungan, dan perkiraan.<sup>28</sup> Dalam ruang lingkup ilmu falak, hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah seperti penentuan waktu salat, waktu puasa, waktu Idul fitri, waktu haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan salat gerhana, serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan salat dengan arah yang tepat ke kakah.<sup>29</sup> Dalam diskursus penentuan awal bulan kamariah, hisab adalah memperkirakan kapan awal suatu bulan kamariah terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah. Hisab yang paling sederhana adalah memperkirakan panjang suatu bulan, apakah 29 atau 30 hari, dalam rangka menentukan awal bulan kamariah.<sup>30</sup>

Ilmu hisab berkembang setelah Islam meluas dari Andalusia hingga Indus. Ilmu tersebut dicangkok dari Yunani, Mesir, dan India dan dilakukan dengan melakukan percobaan dan observasi. Saat itu lahir astronom-astronom serta ahli matematika Muslim seperti Yaqub bin Thariq (767-778 M), Habash (740-780 M), al-Khawarizmi ( 930 M), Moses bin Maimon (731-861 M), al-Battani (850-929 M), al-

---

<sup>27</sup> AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, h. 261.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia of Line.

<sup>29</sup> *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, h. 11.

<sup>30</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat...*, h. 29.

Afghani, Tabet bin Qurra (826-901 M), Abdurrahman al-Shufi (986 M), al-Biruni (973-1048 M), dan Nasirudin al-Thusi (1258-1274 M).<sup>31</sup>

Ilmu hisab yang berkembang pada masa abad pertengahan didasarkan pada teori Ptolomy atau teori Geosentris atau Homosentris. Menurut teori tersebut bumi ini tidak bergerak dan menjadi pusat alam. Sedang bintang-bintang, matahari, bulan dan benda-benda angkasa lainnya bergerak mengelilingi bumi. Sumber utama ilmu astronomi pada masa itu adalah buku *Almagest* (ditulis di Mesir). Di Indonesia, ilmu hisab yang berkembang adalah ilmu hisab yang berasal dari abad pertengahan, kemudian disusul ilmu hisab dari ilmu astronomi modern, dan akhirnya berkembang ilmu hisab yang bersumber dari ilmu astronomi serta ilmu matematika kontemporer.<sup>32</sup>

Berikut beberapa kelompok hisab yang berkembang di Indonesia:<sup>33</sup>

a). Ilmu hisab *haqiqi taqribi*

Hisab ini berdasarkan metoda dan tabel posisi matahari dan bulan yang disusun oleh Sulthan Ulugh Beuk al-Samarqandi<sup>34</sup> yang

<sup>31</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia" dalam *Selayang Pandang...*, h. 17.

<sup>32</sup> Taufiq, "Perkembangan Hisab di Indonesia" dalam *Selayang Pandang...*, h. 17.

<sup>33</sup> Selain ketiga jenis hisab tersebut, di kalangan NU dikenal istilah hisab urfi yang sering disebut hisab Jawa Islam karena hisab ini merupakan perpaduan antara hisab Hindu Jawa dengan hisab hijriyah yang dilakukan oleh Sultan Agung Anyokrokusumo pada tahun 1633 M atau 1043 H atau 1555 C (Caka). Lihat Buku Pedoman Rukyat Hisab Nahdlatul Ulama..., h. 48.

<sup>34</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad Taragai Ulugh Beg, di Barat dikenal dengan Tamerlane. Lahir di Soltamiya pada 1394 M/797 H dan meninggal dunia pada 27 Oktober 1449 M/853 H di Samarkand, Uzbekistan. Ulugh Beg merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak, dikenal sebagai pendiri observatorium, pendukung pengembangan astronomi. Ulugh Beg (raja besar) dikenal sebagai penguasa di Transaxiana Samarkand

wafat pada 804 H. hisab hakiki taqribi disusun berdasarkan teori Ptolomy, yaitu teori Geosentris yang meyakini bahwa bumi adalah pusat tata surya. Di antara kitab yang masuk dalam kelompok hisab hakiki taqribi adalah Sullamu al-Nayraini<sup>35</sup> karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-betawi dan kitab Fathu al-Raafil Manan karya KH. Dahlan Semarang.<sup>36</sup>

#### b). Hisab Hakiki tahkiki

Sistem hisab ini dicangkok dari kitab al-Mathla'us Sa'id bi Rishdil Jadid yang dicangkok dari sitem astronomi serta matematika modern. Sistem astronomi modern sebenarnya berasal dari sistem hisab "astronomer" Muslim yang telah dikembangkan oleh astronomer modern berdasarkan penelitian baru, teori-teori astronomi serta fisika modern dan rumus-rumus matematika yang telah dikembangkan. Inti sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Kemudian

---

menggantikan ayahnya Shahrukh, sebagai direktur observatorium Samarkand pada 1447 M/851 H. observatorium yang merupakan observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat fahri sextant (mempunyai radius 40 meter) itu sayangnya hanya bertahan selama dua tahun. Ulugh beg dibunuh oleh pembunuh bayaran atas suruhan puteranya (Abdul Latief) pada 27 Oktober 1449 M/853 H. akhirnya observatorium Samarkand itu tidak terurus dan runtuh. Reruntuhannya baru diketemukan lagi pada tahun 1908 M/1326 H oleh arkeolog V. L. Vyatkin. Hasil observasi Ulugh Beg beserta sejawatnya antara lain dalam Zij Jadidi Sulthani. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, h. 223-224.

<sup>35</sup> Nama lengkap kitab ini adalah Sullam al-Nayraini fi Ma'rifati al-Ijtima'i wa al-Kusufain. Kitab ini memuat tiga bagian: pertama, al-Risalah fi Ma'rifati al-Ijtima' al-Nayrain adalah risalah yang memuat suatu sistem hisab untuk menghitung saat terjadinya ijtima' (konjungsi) antara bulan dan matahari. Kedua, al-Risalah fi Ma'rifati Kusuf al-Qamar adalah risalah yang memuat kaidah-kaidah yang berhubungan dengan cara menghitung saat terjadinya bulan. Ketiga, al-Risalah fi Ma'rifati Kusuf al-Syams, adalah risalah yang memuat kaidah-kaidah yang berkenaan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana matahari.

<sup>36</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia" dalam *Selayang Pandang...*, h. 18

menentukan kecepatan gerak matahari dan bulan pada orbitnya masing-masing. Akhirnya mentransformasikan koordinat tersebut ke dalam sistem koordinat horizon (ufuk mar'i). Kitab yang masuk dalam kategori ini adalah *Khulashah al-Wafiyah* karya KH Zubair, *Badi'atul Mitsal* karya Maksum dan *Hisab Hakiki* oleh KH. Wardan.<sup>37</sup>

#### c). Hisab Hakiki Kontemporer

Sistem hisab ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metoda hisab hakiki tahkiki hanya sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan calculator atau personal komputer. Koreksi bulan dilakukan hingga seratus kali. Namun untuk menghitungnya tidak terlalu sulit sebab dapat dilakukan dengan calculator dan komputer. Buku-buku dalam kategori hisab ini bersumber dari tabel/buku *New Comb*, *Astronomical Almanac*, *Nautical Almanac*, *Islamic Calender*, *Astronomical Formuly for Computer*.<sup>38</sup> Di Indonesia, sebagaimana yang dijabarkan Fuad Tohari,<sup>39</sup> ahli hisab terbagi menjadi lima kelompok.

---

<sup>37</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang Pandang...*, h. 18.

<sup>38</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia" dalam *Selayang Pandang...*, h. 18.

<sup>39</sup> Fuad Tohari, "Kajian Fatwa MUI Tentang Penentua Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)" dalam *Fatwa MUI...*, h. 581-583.

Pertama, ahli hisab yang memosisikan ilmunya sekadar pelengkap hukum syara. Mereka berpendirian, sekalipun menurut hisab hilal pada mala ke-30 tinggi di atas ufuk tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka malam itu belum ditetapkan sebagai bulan baru dan harus mundur sehari (istikmal). Sebaliknya, apabila ada berita rukyatulhilal pada malam ke-30, sementara pakar hisab menyatakan bahwa itu mustahil terjadi -misalnya karena posisi hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi sulit seperti di bawah 1 derajat-, dalam hal ini ada dua pendapat ulama, pertama menolak rukyatul hilal tersebut sebagaimana diyakini muta'akhirin Syafi'iyah seperti as-Subki, Imam Romli, Syarwani, dan al-Qalyubi. Kedua menerima kesaksian tersebut asalkan dilaporkan oleh orang yang adil. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Qasim dan dipakai mayoritas fuqaha empat mazhab.

Kedua, ahli hisab yang menggunakan kalkulasi hisabnya untuk mengganti dasar rukyat atau istikmal, tetapi masih mengaitkan dengan dasar rukyat tersebut. Karenanya ia menyaratkan hasil hisab dapat menggantikan rukyat apabila menurut perhitungan hisab hilal berada di atas ufuk dan mungkin dirukyat, misalnya dalam ketinggian 3 derajat.

Ketiga, ahli hisab yang menggunakan hisabnya untuk mengganti rukyat dengan syarat hasil perhitungannya menunjukkan hilal di atas ufuk walaupun tidak mungkin dirukyat karena

terlampau rendah. Ahli hisab ini sudah meninggalkan dasar rukyat-istikmal berpindah ke dasar lain, yaitu dari dilihatnya hilal menjadi wujudnya hilal. Jadi, apabila saat matahari terbenam menurut hisab sudah ada hilal, walaupun dalam ketinggian sulit dilihat, maka malam itu sudah masuk awal bulan baru.

Keempat, ahli hisab yang menjadikan hisabnya untuk menggantikan rukyat dengan syarat, hasil hisab tersebut telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam. Walaupun setelah matahari terbenam tidak ada hilal sama sekali. Ahli hisab ini sudah meninggalkan dasar rukyat-istikmal dan berpindah ke dasar lain, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan antara satu hari dengan hari berikutnya dibatasi dengan terbenamnya matahari, dan perpindahan antara satu bulan dengan bulan berikutnya dibatasi dengan ijtimak. Kalau ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka setelahnya masuk hari dan bulan baru.

Kelima, ahli hisab yang menggunakan hisabnya untuk menggantikan rukyat dengan syarat hasil kalkulasinya telah terjadi ijtimak sebelum terbitnya fajar. Ahli hisab pada golongan mendasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa perpindahan antara satu bulan dengan bulan berikutnya, limitnya adalah ijtimak, dan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Karenanya, jika terjadi ijtimak sebelum fajar, maka waktu fajar dan setelahnya masuk bulan baru, baik untuk puasa Ramadhan atau hari raya.

### C. Dasar-Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah

#### 1. Dasar hukum dari al-Qur'an

##### a. QS. Al-Baqarah ayat 185

.....فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: ....barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,<sup>40</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan kapan diwajibkannya seorang Muslim untuk berpuasa. Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam diwajibkan puasa bila menyaksikan *syahru* (*month*, bulan kalender) Ramadhan, maka berpuasalah.<sup>41</sup>

##### b. QS. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).<sup>42</sup>

وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ (dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* bagi perjalanan Bulan itu), yakni ditetapkan rotasi (jalur peredarannya) pada tempat-tempat tertentu, atau ditetapkan memiliki tempat-tempat tersendiri. *Dhamir* pada kalimat tersebut kembali kepada

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2005, h. 28

<sup>41</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, h. 2.

<sup>42</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30*, Surabaya: Terbit Terang, 2002. h. 280.

Bulan. *Manzilah-manzilah* (tempat-tempat) Bulan adalah jarak yang ditempuh oleh Bulan dalam sehari semalam dengan peredarannya yang khusus. Jumlahnya ada dua puluh delapan, dan itu cukup dikenal. Setiap malam mencapai satu tempat dan tidak melebihinya. Maka, pada permulaannya tampak kecil di awal tempatnya, kemudian tampak membesar sedikit demi sedikit hingga akhirnya tampak sempurna. Di akhir tempat edarnya Bulan akan tampak tipis dan berbentuk busur (sabit), kemudian tidak tampak selama dua malam jika hitungan bulannya genap, atau selama satu malam jika hitungan bulannya kurang.<sup>43</sup>

Kemudian Allah menyebutkan manfaat-manfaat yang berkaitan dengan manzilan-manzilah itu, Allah pun berfirman, *ليعلموا عدد السنين والحساب* (supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan [waktu]), karena mengetahui bilangan tahun termasuk kemaslahatan agama dan dunia, termasuk juga mengetahui perhitungan Bulan dan hari. Seandainya tidak ada ketetapan ini yang ditetapkan Allah Swt, tentu manusia tidak akan mengetahui itu dan tidak akan mengetahui banyak kemaslahatan yang terkait dengan itu.

Satu tahun terdiri dari dua belas bulan, satu bulan terdiri dari tiga puluh hari jika genap, dan satu hari terdiri dari dua puluh empat jam termasuk siang dan malam, dimana kadang-kadang

---

<sup>43</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 5, Terj, Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.I, 2012, h. 18.

masing-masing terdiri dari dua belas jam, dan terkadang salah satunya lebih lama dari yang lainnya sesuai dengan kondisi hari yang panjang atau hari yang pendek. Perbedaan perhitungan antara tahun Matahari dan tahun Bulan cukup dikenal.<sup>44</sup>

d. QS. Yasin ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk pelapah yang tua.<sup>45</sup>

e. QS. Al-Baqarah ayat 189.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.<sup>46</sup>

Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat *Radhiyallahu* 'Anhu bertanya kepada Rasulullah Saw seraya berkata, "Apa yang terjadi dengan bulan sabit yang nampak begitu kecil, kemudian bertambah besar sedikit demi sedikit sehingga menjadi seperti pertama kali muncul?" Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat *يَسْأَلُونَكَ* , dan memerintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan kepada mereka, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebab kemunculannya mulai dari kecil kemudian menjadi

<sup>44</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 5..., h. 19.

<sup>45</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI..., h. 629.

<sup>46</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI..., h. 36.

sempurnya, kemudian berkurang, lalu menyusut, adalah agar orang mengetahui dengan tanda-tanda itu waktu untuk berbagai aktivitas mereka.” Dengan adanya peredaran Bulan seperti kondisi-kondisi tersebut maka akan diketahui kapan waktu ‘iddah seorang perempuan dan kapan terjadinya permulaan Bulan sehingga kita pun dapat mengetahui kapan dimulainya Ramadan dan bulan haji.<sup>47</sup>

## 2. Dasar hukum dari hadis

### a. Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له<sup>48</sup>

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah menjelaskan bulan Ramadan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa sampai kalia melihat hilal dan (nanti) janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya, jika tertutup awan, maka perkirakanlah”.

### b. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*, Jilid 1, Terj, Fityan Amaly dan Edi Suwanto, Jakarta : Darus Sunnah Press, Cet.III, 2013, h. 304.

<sup>48</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-‘alamiyah, 1992, Juz I, h. 588. H. 1906.

<sup>49</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 589. Hadis 1913. baca juga Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 761, hadis ke 15 (*Kitab as-Shiyâm*).

Artinya: Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah diceritakan dari Aswad bin Qais, menceritakan kepada kita Said bin Umar, bahwasannya Ia mendengarkan dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: sungguh Aku adalah umat yang ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung, umur bulan itu sekian dan sekian, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari”.

#### c. Hadis Riwayat Muslim

حدَّثَنَا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يعني ابن مسلم) عن محمد (وهو ابن الزيادة) عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمى عليكم فأكملوا العدد<sup>50</sup>

Artinya: Diceritakan kepada kita Aburrahman bin salam al-jumahi menceritakan kepada kita, diceritakan dari Robi' (yaitu Ibnu Muslim) dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Aby Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW berkata : Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kalian semua Karena terlihat hilal (Syawal). Jika hilal tidak tampak atasmu, maka sempurnakanlah bilangan.

#### d. Hadis Riwayat Muslim dari Ibnu Umar

وحدَّثني زهير بن حرب حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُّوبَ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له<sup>51</sup>

Artinya: Diceritakan dari Zuhair bin harb, diceritakan dari Ismail dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, bersabda

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدَّثنا غندر عن شعيبه. وحدَّثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدَّثنا محمد بن جعفر. حدَّثنا شعيبه عن الأسود بن قيش. قال سمعت سعيد بن عمر بن سعيد: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما. يحدث عن النبي صلعم قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا هكذا هكذا. وعقد الإبهام في الثلاثة. والشهر هكذا هكذا هكذا يعني تمام ثلاثين

<sup>50</sup> Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, h. ٧٦٢ .

<sup>51</sup> Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, h. 759.

Rasulullah SAW satu bulan hanya 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum melihat bulan, dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya, jika tertutup maka perkirakanlah.

#### D. Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

##### 1. Perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat

Perbedaan interpretasi para ulama terhadap teks-teks normatif (*dalil naqli*) khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah pada hulunya adalah perbedaan penafsiran pada lafal شهد dalam surat al-Baqarah di mana terdapat empat penafsiran yang berbeda.<sup>52</sup> Empat penafsiran berbeda tersebut kemudian menjadikan implementasinya juga berbeda. Bagi yang menafsirinya dengan *al-ilm* (mengetahui), misalnya, maka awal bulan kamariah -yang ditentukan dengan hilal- tidak harus dengan rukyat (sebab mengetahui hilal tidak harus dengan melihatnya). Perbedaan penafsiran terhadap hadis-hadis hisab rukyat juga tidak bisa dielakkan. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah harus didasarkan pada rukyat (rukyyatulhilal) yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Apabila rukyat tidak berhasil dilihat, baik karena hilal belum dapat dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan istikmal (menyempurnakan bilangan bulan menjadi genap 30 hari). Menurut

<sup>52</sup> Empat penafsiran tersebut adalah: (1) lafal شهد bermakna اخبر mengabarkan. Seperti halnya kabar yang disampaikan seorang Baduwi terhadap Rasulullah شهد اعرابي عند رسول الله بانه اهل (2). Lafal شهد bermakna اطع الامر وعينه seperti kalimat: شهدت فلانا يصلي في المسجد (3). Lafal شهد bermakna حضر/datang seperti halnya ungkapan: شهدنا العيد (telah datang kepada kita, hari raya). (4). Lafal شهد bermakna علم seperti kalimat: شهد الله انه لا اله الا هو lihat al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar..*, h. 28.

pendapat ini, rukyat bersifat *ta'abbudi-ghair al-ma'qul ma'na* (bersifat ibadah dan tidak dapat dirasionalisasi). Sehingga, menurut kelompok ini, rukyat tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Dengan demikian, secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan.<sup>53</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa kata rukyat dalam hadis-hadis rukyat merupakan *ta'aqquli ma'qul al-ma'na* (dapat dirasionalisasi) sehingga dapat diperluas dan dapat dikembangkan. Menurut kelompok ini kata rukyat dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui” -sekalipun bersifat *zhanny* (dugaan kuat)- tentang adanya hilal, walaupun pada kenyataannya hilal tidak dapat dirukyat.<sup>54</sup> Di Indonesia, dua model penafsiran pertama (penentuan awal bulan kamariah dengan rukyat; tidak dapat dirasionalisasi cukup dengan hisab) dianut oleh NU. Sedangkan model penafsiran kedua, di mana rukyat dapat digantikan posisinya dengan hisab, dianut oleh Muhammadiyah. Dua ormas tersebut merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, sehingga menakala terjadi perbedaan di antara keduanya, perbedaan seolah-olah dialami seluruh umat Islam Indonesia.

Kalau kita menelisik pendapat ulama terdahulu, perbedaan penafsiran terhadap hadis-hadis hisab rukyat bukan hanya berkuat pada persoalan apakah term rukyat dalam hadis-hadis tersebut dapat dirasionalisasi atau tidak, tetapi lebih luas misalnya pada pertanyaan,

---

<sup>53</sup> Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyat...*, h. 44-45.

<sup>54</sup> Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyat...*, h. 45.

bolehkah melakukan puasa hanya berdasarkan hisab? Lebih jauh lagi, perdebatan para ulama pada hadis-hadis rukyat juga sampai pada masalah jika rukyat tidak berhasil, metode apa yang kemudian dipakai. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pertama, istikmal, yakni menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari.<sup>55</sup> Kedua, hisab, yakni dikembalikan pada hisab.<sup>56</sup> Ketiga, sempitkanlah (*fa adhayiqu*), maksudnya adalah sempitkanlah bilangan bulan tersebut (hitungan bulan paling sempit: sedikit adalah 29 hari), maka keesokan harinya masuk awal bulan.<sup>57</sup> Kelompok pertama (istikmal) dianut oleh NU, kelompok kedua (kira-kirakanlah dengan hisab)

---

<sup>55</sup> Kelompok ini menjadikan hadis riwayat Muslim sebagai legitimasi-normatif atas pendapatnya. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (بِعْنَى ابْنِ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ الزِّيَادِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمَلُوا الْعِدَّةَ.

Artinya: Diceritakan kepada kita Aburrahman bin salam al-jumahi menceritakan kepada kita, diceritakan dari Robi' (yaitu Ibnu Muslim) dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Aby Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW berkata : Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kalian semua Karena terlihat hilal (Syawal). Jika hilal tidak tampak atasmu, maka sempurnakanlah bilangan. Lihat Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz ke-2, h. 762

<sup>56</sup> Legitimasi normatif kelompok ini adalah hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا لَهُ

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah menjelaskan bulan Ramadan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa sampai kalia melihat hilal dan (nanti) janganlah kalian terbuka hingga kalian melihatnya, jika tertutup awan, maka perkirakanlah". Lihat Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-'alamiyah, 1992, Juz I, hlm. 588. H. 1906. Kata-kata "kadarkanlah" dalam hadis ini ditafsiri dengan "kadarkanlah dengan hisab". Pendapat ini salah satunya dianut oleh Ibnu Rusyd sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya, *Bidayat al-Mujtahid*. Lihat al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 44.

<sup>57</sup> Kelompok ini memaknai kata "kadarkanlah" dalam hadis hisab rukyat dengan makna sempitkanlah. Para ulama yang meyakini pendapat ini adalah para ulama Hanabilah. Lihat al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 54.

dianut oleh Muhammadiyah, sedangkan kelompok ketiga (sempitkanlah) tidak banyak dianut di Indonesia.<sup>58</sup>

## 2. Perbedaan kriteria

Menurut Thomas Djamaluddin, sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga (3) hal. (1) Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya. (2) Ada kriteria yang disepakati. (3) Ada batasan wilayah keberlakuan (nasional atau global).<sup>59</sup> Berdasarkan pendapat Thomas tersebut, adanya kriteria yang disepakati merupakan prasyarat kalender yang mapan, sehingga ketiadaan kriteria yang disepakati, menggunakan logika *mafhum mukhalafah*<sup>60</sup> adalah penyebab tidak mapannya kalender sehingga menjadikan penetapan awal bulan kamariah hingga kini masih kerap terjadi.

Perbedaan kriteria itu tampak antara NU, Muhammadiyah, bahkan beberapa lembaga yang menawarkan suatu rumusan kriteria visibilitas hilal. Muhammadiyah menggunakan sistem hisab wujudul hilal,<sup>61</sup> yaitu

---

<sup>58</sup> Kelompok ketiga ini ada kemungkinan dianut umat Islam Indonesia zaman Sultan Agung (Mataram Islam) di mana saat itu berkembang hisab urfi.

<sup>59</sup> Thomas Djalamuddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011, h. 26

<sup>60</sup> Pemahaman terbalik seperti contoh ungkapan “setiap mahasiswa falak diwajibkan memiliki kalkulator” dapat dipahami dengan mafhum mukhalafah, “semua mahasiswa selain falak tidak diwajibkan memiliki kalkulator”.

<sup>61</sup> Secara harfiah berarti hilal telah wujud. Sementara itu, menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam. Selain itu juga ada wujudul hilal nasional. Teori ini dikembangkan oleh Susiknan Azhari. Menurut teori ini awal bulan kamariah dimulai apabila setelah ijtimak matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (moonset after sunset); pada saat itu posisi bulan di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada saat matahari terbenam (sunset) secara filosofis hilal sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Menurut susiknan, teori ini merupakan jalan tengah antara teori wujudul hilal dan imkan rukyat. Dengan kata lain, teori wujudul hilal nasional merupakan

sistem yang berpedoman pada ufuk hakiki yakni ufuk yang berjarak 90 derajat dari titik zenith.<sup>62</sup> Prinsip utama dalam sistem ini adalah sudah masuk bulan baru bila hasil hisab menyatakan hilal sudah di atas ufuk hakiki (positif) walaupun tidak imkan rukyat.<sup>63</sup> NU pun, meski memakai rukyat, seiring berjalannya waktu juga memiliki kriteria suatu rukyatul hilal dapat diterima dan dijadikan dasar penetapan awal bulan kamariah.<sup>64</sup> Khususnya semenjak tahun 1994 dan dipertegas pada tahun 1998 di mana PBNU menolak laporan rukyatul hilal dari Cakung dan Jawa Timur pada kasus 1 Syawal 1418 H.<sup>65</sup>

Pemerintah dan LAPAN pun memiliki rumusan kriteria visibilitas hilal masing-masing. Jika pemerintah menganut kriteria MABIMS, yakni kesaksian rukyat dapat diterima jika ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtimak ke *ghurub* matahari minimal 8 jam. Sementara kriteria LAPAN adalah (1) umur bulan harus lebih dari 8 jam. (2) jarak sudut bulan-matahari harus lebih dari 5,6 derajat. (3) beda tinggi >3 derajat (tinggi hilal

---

sintesis antara paham rasional dengan paham realis-empiris. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 240.

<sup>62</sup> Dalam bahasa lain adalah *Samt al-Ra's* yaitu perpotongan antara garis vertikal yang melalui seorang pengamat dengan bola langit di atas kaki langit. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 189.

<sup>63</sup> Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyat...*, h. 90-91.

<sup>64</sup> Pada zaman Orde Baru, khususnya sebelum tahun 1994, NU seringkali berbeda dengan Pemerintah dan Muhammadiyah. Misalnya 1 Syawal 1412 H/1992 M di mana pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal pada Ahad Wage, 5 april 1992, berdasarkan istikmal, sedangkan NU mengikhbarkan 1 Syawal 1412 pada hari Sabtu berdasarkan rukyatulhilal di Cakung dan Jawa Timur. Begitu juga penetapan awal Syawal 1413 H/1993 M, pemerintah menetapkan 1 Syawal hari Kamis, 25 Maret 1993, sedangkan NU mengikhbarkan 1 Syawal pada Rabu 24 Maret 1993 berdasarkan laporan rukyatulhilal Cakung dan Jawa Timur. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah", makalah disampaikan pada Lokakarya..., h. 2

<sup>65</sup> Saat itu PBNU mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H sama dengan pemerintah, yakni Rabu 28 Januari 1998, akan tetapi PWNU saat itu mengikhbarkan 1 Syawal pada Selasa 27 Januari, berbeda dengan PBNU. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat...", h. 3.

>2 derajat) untuk beda azimut 6 derajat, tetapi bila beda azimutnya kurang dari 6 derajat, perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0 derajat, beda tingginya harus lebih lebih dari 9 derajat.<sup>66</sup> Bervariasinya kriteria visibilitas hilal menjadikan salah satu penyebab awal bulan kamariah berbeda sebab masing-masing menggunakan kriterianya masing-masing.

Penggunaan imkan rukyat oleh pemerintah dengan menggunakan kriteria MABIMS pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk menyatukan perbedaan penentuan awal bulan kamariah di kalangan umat Islam Indonesia. Sayangnya, ormas-ormas Islam belum sepenuhnya menerima usulan pemerintah tersebut. Keengganan ormas Islam dalam menerima imkan rukyat pemerintah Indonesia cukup beralasan. Palsunya, dalam mengimplementasikan imkan rukyatnya, pemerintah acap tidak konsisten. Untuk melihat bagaimana konsistensi pemerintah mengimplementasikan imkan rukyat, dalam bab selanjutnya akan dibahas dinamika penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1418 H/1998 M sampai dengan 1436 H/2015 M.

---

<sup>66</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi memberi Solusi...*, h. 18. Itu baru antara pemerintah dengan LAPAN. Belum lagi jika ditampikan kriteria visibilitas hilal lain misalnya dari RHI, Odeh, dan lainnya yang antarsatu dengan lainnya berbeda.

### BAB III

## IMPLEMENTASI IMKAN RUKYAT DI INDONESIA DARI TAHUN 1418

### H/1998 M SAMPAI 1436 H/2015 M

#### A. Imkan Rukyat di Indonesia

Dari perspektif linguistik, imkan rukyat berasal dari bahasa Arab *الرؤية* yang berarti mungkin, boleh jadi, barangkali<sup>1</sup> dan *إمكاننا* yang berasal dari *رأى* – *يرى* – *رؤيا* – *ورؤية* yang berarti melihat, menyangka, menduga, dan mengira. Arti paling umum adalah melihat dengan mata kepala.<sup>2</sup> Di Indonesia, imkan rukyat populer diterjemahkan dengan terminologi “visibilitas hilal”. Secara harfiah, visibilitas berarti keadaan dapat dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh); kejelasan.<sup>3</sup> Thomas Djamaluddin dalam “Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat” menguraikan bahwa visibilitas hilal adalah ketampakan bulan sabit pertama sedangkan imkan rukyat adalah kemungkinan (hilal) bisa dilihat.<sup>4</sup>

Jika ditilik dari lembaran sejarah pemikiran hisab rukyat, munculnya imkan rukyat sudah lama diperbincangkan di kalangan ulama fikih, di antara yang memelopornya adalah al-Qalyubi, Ibn Qasim al-Ubbadi, al-Syarwani dan al-Subkhi. Hanya saja, kriteria imkan rukyatnya belum ada kesepakatan atau belum ada kriteria yang dapat diterima semua

---

<sup>1</sup> AW. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, h. 1353.

<sup>2</sup> AW. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia...*, h. 460.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Off Line, t.t, t.h.

<sup>4</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011, h. 10-11.

pihak.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan Ahmad Izzuddin dalam buku “Fikih Hisab Rukyah”, imkan rukyat pada dasarnya merupakan upaya memadukan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyat. Imkan rukyat, menurutnya, berupaya bagaimana hasil hisabnya sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini mengingat objek sasarannya sama.<sup>6</sup>

Zubair Umar al-Jailani<sup>7</sup> dalam *magnum opus*-nya *al-Khulashah al-Wafiyah*<sup>8</sup> menjelaskan bahwa kalangan ahli falak sendiri berbeda pendapat dalam hal batas (baca: kriteria) imkan rukyat.<sup>9</sup> Sementara Mansur al-Batawi, dalam kitabnya *Sullam al-Nayyirain* mengemukakan salah satu kriteria imkan rukyat yang di antaranya ada yang berpendapat bahwa kriteria imkan rukyat adalah tinggi minimal  $\frac{2}{3}$  *manzilah*, 1 *manzilah* 13 derajat, 8 derajat 40 menit atau 9 kurang  $\frac{1}{3}$  derajat, ada juga yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 154.

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 153.

<sup>7</sup> Seorang ahli falak yang dilahirkan di Bojonegoro. Tidak diketahui tahun kelahirannya meninggal pada hari Senin, 22 Jumadil Awal 1411 H/10 Desember 1990 di Salatiga. Ia merupakan mantan rektor IAIN (kini UIN) Walisongo Semarang. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2012, h. 247.

<sup>8</sup> Nama lengkapnya adalah al-Khulashah al-Wafiyah fi Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiah adalah kitab falak yang disusun oleh KH. Zubair Umar al-Jailani Salatiga Jawa Tengah, mantan rektor IAIN (kini UIN) Walisongo Semarang. Kitab Khulashah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kitab al-Matlaus Sa'id, Baidiatu al-Mitsal, Hisab hakiki, New Comb, Jean Meeus, dan Islamic Calender. Dalam kitab ini ditampilkan data-data yang terkait dengan gerak matahari dan bulan (harakat asy-Syams wa al-Qamar) beserta koreksi-koreksi (ta'dil). Menurut H. Taufik, kitab ini kurang diminati oleh kalangan pondok pesantren di Indonesia, sebab untuk dapat memahami serta mempraktikannya perlu pengetahuan astronomi modern. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, h. 24-25.

<sup>9</sup> Menurutnya, terdapat kriteria yang apabila cahaya hilalnya  $\frac{1}{5}$  jari, busur mukus dan tinggi hilalnya 3 derajat, jika lebih kecil maka akan sulit dirukyat (asurat al-rukya). Zubair menyontohkan beberapa kasus. Di antaranya kasus rukyatulhilal Syawal 1377 H/ April 1958 M yang dilaksanakan hari Sabtu 19 April di Tangerang. Saat itu pemerintah (Kementerian Agama) menetapkan Idul Fitri 1377 H hari Ahad 20 April 1958. Ketinggian hilal di Jakarta saat itu, dengan perhitungan Khulashah al-Wafiyah, adalah sekitar 3,7 derajat. Lihat Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiah*, Surakarta: Penerbit Melati, tt, h. 132.

berpendapat tingginya harus 7 derajat, sebagian lagi mengatakan tingginya minimal 6 derajat.<sup>10</sup> Hingga kini di Indonesia kriteria imkan rukyat yang dipakai pemerintah (Kementerian Agama RI) adalah kriteria MABIMS.

MABIMS merupakan himpunan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang terbentuk berawal dari pertemuan-pertemuan tidak resmi sejak tahun 1991.<sup>11</sup> Kriteria imkan rukyat MABIMS adalah tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam.<sup>12</sup> Menurut Thomas Djamaluddin, MABIMS mengadopsi kriteria tersebut berdasarkan pengalaman empirik pengamatan hilal awal Ramadhan 1394 H/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada indikasi gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak sudut bulan-matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk manusia rata-rata.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 154.

<sup>11</sup> Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan untuk Kebersamaan", makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call For Papper oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012, h. 10, t.d.

<sup>12</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 158.

<sup>13</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005, h. 61. Berdasarkan penelusuran penulis, rukyatul hilal dengan ketinggian 2 derajat juga pernah dilaporkan yaitu pada kasus awal Syawal 1404 H. Saat itu ijtimak terjadi pukul 10.18 WIB, 29 Juni 1984 M. Saat itu hilal dilaporkan oleh: (1) Muhammad Arief, 33 tahun, Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare, (2) Muhadir, 30 tahun, Bendahara Pengadilan Agama Pare-Pare, (3) H. Abdullah hamid, 56 tahun, guru agama di Jakarta, (4) H. Abdullah, 61 tahun, guru agama di Jakarta, (5) K. Ma'mur, 55 tahun, guru agama di Sukabumi, (6) Endang Effensi, 45 tahun, hakim agama Sukabumi. Lihat Wahyu Widiana, "Pelaksanaan Rukyatulhilal di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 29.

Penggunaan kriteria ini didasari alasan pentingnya kriteria imkan rukyat sebagai solusi alternatif yang dapat diterima semua pihak sebab sudah menjadi rahasia umum, bahwa perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, hingga kini masih kerap terjadi. Langkah pemerintah tersebut diperkuat dengan keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyah tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor dan diimplementasikan pada Maret 1998 dengan mempertegas pemakaian kriteria MABIMS.<sup>14</sup> Meski pemerintah telah memiliki satu kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur penentuan awal bulan kamariah, ternyata hal itu tidak lantas menghapus perbedaan dalam memulai awal bulan kamariah. Bahkan, jika dilihat pola perbedaannya, penegasan pemakaian imkan rukyat kriteria MABIMS mengubah dari sebelumnya pemerintah lebih sering bareng dengan Muhammadiyah (pra 1998, khususnya pra 1994) menjadi sering bareng dengan NU (pasca 1998).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Keputusan selengkapnya adalah: (1) penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatulhلال. (2) imkan rukyat yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam. (3) Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki. (4). Laporan rukyatul hilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 158.

<sup>15</sup> Menurut Slamet Hambali alasan perbedaan di masa Orde Baru (1998 ke bawah) di mana pemerintah lebih sering (bahkan hampir selalu) bareng dengan Muhammadiyah sementara NU hampir selalu mendahului pemerintah, adalah lantaran hisab yang jadi pegangan NU adalah hisab taqribi, yakni kitab as-Sulam al-Nayrain karangan Manshur al-Batawi. Dijelaskan oleh Taufik, hisab ini berpangkal pada waktu ijtimak (konjungsi) rata-rata. Interval ijtimak rata-rata menurut sistem ini selama 29 hari 12 menit 44 detik. Meskipun metode aserta algoritma (urutan logika berpikir) perhitungan waktu ijtimak tersebut sudah benar, tetapi koreksi-koreksinya terlalu disederhanakan, maka hasilnya kurang akurat. Hal ini terbukti menurut pengarangnya sendiri sekarang harus ditambah satu jam, dan pada waktu gerhana matahari 1983, hasil perhitungan gerhana menurut metode tersebut melesat sekitar 2 jam. Penyederhanaan sistem tersebut terbukti, dan bahwa untuk menghitung gerhana matahari dan bulan koreksi khashshah harus dikoreksi lagi dengan dilebihi 45 menit. Selengkapnya lihat Taufik, "Perkembangan Hisab di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 18-19. Kitab as-Sulam al-Nayrain bahkan masih memakai prinsip-prinsip geosentris (bumi sebagai pusat tata surya). Dengan menggunakan

Kriteria MABIMS yang sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisab dan rukyat sebenarnya telah diterima oleh hampir semua ormas Islam, kecuali Muhammadiyah. Kriteria itu telah digunakan oleh kalender nasional dan beberapa ormas Islam. Muhammadiyah, menurut salah seorang tokoh ahli hisabnya, berkeberatan karena anggapan kriteria itu tidak ada dukungan ilmiahnya.<sup>16</sup> Salah satu tokoh falak Muhammadiyah, Susiknan Azhari, menegaskan bahwa janganlah tergesa-gesa mengatakan bahwa kriteria MABIMS adalah jalan tengah. Pasalnya, Kriteria MABIMS dianggap sebagai jalan tengah, karena pada waktu itu ada orang yang melapor melihat hilal dalam ketinggian 2 derajat. Visibilitas hilal adalah sebuah konsep yang dibangun berdasarkan hasil pengamatan yang lalu dirumuskan. Kalau kemudian sekarang menjadi teori (baca: kriteria MABIMS), pertanyaannya adalah, tambahnya, apakah teori tersebut terulang? Lebih lanjut ia menanyakan, dari sekian tahun yang kita lalui, berapa tahun (hilal) yang terdeteksi?<sup>17</sup>

Hingga hampir dua dekade digunakannya kriteria MABIMS oleh pemerintah (sejak disepakati pada 1998), Muhammadiyah memang masih

---

hisab ini, menurut Slamet Hambali, banyak kasus di mana dalam hisab kontemporer hilal sangat sulit dirukyat (bahkan di bawah ufuk), tetapi kalangan Nahdliyin mengaku melihat hilal. Dan kalau melihat sejarah, tempat-tempat yang melaporkan hasil rukyatulhilal pada saat itu, nyaris selalu Cakung dan Jawa Timur. Selengkapnya baca Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah" makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call For Papper oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012, h. 3, t.d.

<sup>16</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 62.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Susiknan Azhari pada Rabu 31 Maret 2016 di Gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pukul 10.00 WIB. Susiknan Azhari juga menyebutkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam mengimplementasikan kriteria MABIMS. Menurutnya, seharusnya Kemenag RI juga mengumpulkan data rukyatulhilal berdasarkan observasi yang bukan hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun kamariah, tetapi seluruhnya, dari Muharram sampai Zulhijah.

*kekeuh* memakai kriterianya sendiri. Bahkan kalau melihat dinamika perjalanannya, penolakan Muhammadiyah atas kriteria MABIMS sudah tampak dan mencolok sejak 1998 yaitu pada kasus penetapan Syawal 1418 H. Saat itu Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terlebih dahulu tentang penetapan 1 Syawal 1418 H tanpa menunggu pelaksanaan rukyat pemerintah, bahkan tanpa menunggu pengumuman (isbat) dari pemerintah. Mereka menyatakan bahwa atas dasar hisab, hilal sudah berada di atas ufuk (walaupun untuk Indonesia belum ada 1 derajat). Sehingga mereka menetapkan 1 Syawal 1418 H lebih awal satu hari dari pemerintah yakni jatuh pada Kamis, 29 Januari 1998.<sup>18</sup>

Jika kita mengamini pendapat Muhammadiyah bahwa kriteria imkan rukyat MABIMS tidak memiliki dasar ilmiahnya, maka ada benarnya juga sebab jika dibandingkan dengan kriteria imkan rukyat lainnya, kriteria MABIMS memang yang paling rendah.<sup>19</sup> Namun argumentasi Muhammadiyah pun terdengar aneh manakala di satu sisi mereka mengkritik MABIMS karena tak ada landasan ilmiahnya dan

---

<sup>18</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 152.

<sup>19</sup> Imkanurrukyat dengan kriteria (1) irtifa` minimal 5 derajat, (2) sudut elongasi minimal 8 derajat. Kriteria ini ditetapkan sebagai kesepakatan Istanbul oleh beberapa ahli hisab pada saat terjadinya konferensi kalender Islam di Turki pada tahun 1978. Imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 5 derajat, kriteria ini diusulkan oleh Derek McNally pada tahun 1983. Imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 6.4 derajat ditambah kriteria irtifa` minimal 4 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bandung, kriteria sudut elongasi minimal 6.4 derajat merupakan kriteria yang lebih dahulu diusulkan *Odeh/Muhammad Syaikat Audah*. Ada juga imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 7 derajat dan umur Hilal minimal 12 jam. Kriteria ini diusulkan oleh Andre Danjon, direktur Observatorium Starsbourg dari Prancis, pada tahun 1936, kriteria ini dikenal pula dengan istilah "*Limit Danjon*", kriteria ini juga diterima oleh Bradley E. Schaefer dari USA pada tahun 1991. Dan juga imkanurrukyat dengan kriteria sudut elongasi minimal 7.5 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Louay F. Fatoohi, F. Richard Stephenson & Shetha S. Al-Dargazelli pada tahun 1998, kriteria ini dikenal kriteria Fatoohi. Selengkapnya lihat Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan untuk Kebersamaan", makalah..., h. 8, t.d.

terlalu rendah, namun di sisi lain memakai kriteria wujudul hilal yang jauh lebih rendah dari imkan rukyat MABIMS sebab dalam konsep wujudul hilal, asal hilal di atas ufuk meski hanya 0 derajat awal bulan bisa diputuskan.<sup>20</sup>

Sebenarnya, selain MABIMS terdapat kriteria imkan rukyat yang cukup dikenal dan eksis di Indonesia, yaitu kriteria LAPAN dan Rukyah Hilal Indonesia (RHI). Kriteria visibilitas hilal LAPAN dihasilkan berdasarkan data kompilasi Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Kriteria tersebut adalah (1) umur hilal harus  $> 8$  jam. (2) jarak sudut bulan-matahari harus  $> 5,6$  derajat. (3) beda tinggi  $> 3$  derajat (tinggi hilal  $> 2$  derajat) untuk beda azimut  $- 6$  derajat, tetapi bila beda azimutnya  $< 6$  derajat perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0 derajat, beda tingginya harus  $> 9$  derajat.<sup>21</sup> Berbeda dengan kriteria LAPAN yang menganalisis data

---

<sup>20</sup> Kritik senada juga disampaikan oleh Thomas Djamaluddin. Selengkapnya lihat Thomas Djamaluddin, “Wujudul Hilal yang Usang dan Jadi Pemecah Belah Ummat harus Diperbaharui”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/05/wujudul-hilal-yang-usang-dan-jadi-pemecah-belah-ummat-harus-diperbaharui/> diakses pada Kamis, 7 April 2016 puku 09.23 WIB.

<sup>21</sup> Lihat Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat...*, h. 18. Salah satu ormas yang menggunakan kriteria LAPAN adalah Persatuan Umat Islam (Persis). Ormas tersebut pada mulanya memakai hisab hakiki wujudul hilal, lalu beralih menggunakan imkan rukyat kriteria MABIMS. Pada 2008, ketika kriteria MABIMS banyak digugat karena dinilai kurang ilmiah, mereka beralih kembali dengan memakai kriteria LAPAN. (Lihat <https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam/>). Diakses pada Selasa, 15 Maret 2016, pukul 10.54 WIB). Meski kriteria ini sedikit lebih tinggi daripada kriteria MABIMS yang dipakai pemerintah, pada kasus 1 Syawal 1436 H rela mengikuti keputusan pemerintah. Jika memakai kriteria visibilitas hilal LAPAN dengan *kekeuh*, ormas Persis akan ber-Idul Fitri pada 18 Juli 2015 sehari setelah Idul Fitri keputusan pemerintah. Thomas Djamaluddin sendiri yang notabene merupakan warga Persis, menyarankan agar ormas yang memakai kriteria LAPAN mengikuti keputusan pemerintah, jika memang ada yang berhasil mengamati hilal. Lihat <http://sains.kompas.com/read/2015/06/18/15000081/Hari.Raya.Idul.Fitri.Bisa.Jadi.Berbeda> diakses pada Selasa 15 Maret 2016 pukul 11.04 WIB. Ketinggian hilal pada saat itu, di Pelabuhan Ratu sekitar 3,11 derajat. Dan menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin menetapkan 1 Syawal 17 Juli 2015 berdasarkan laporan rukyatulhilal di empat tempat, yakni di Bukit Condroido

kompilasi Kementerian Agama, RHI mengadakan pengamatan secara langsung semenjak Zulhijah 1427 H/2007 M hingga Zulhijah 1430 H/2011 M. Observasi yang telah berlangsung selama 37 lunasi berturut-turut telah menghasilkan 107 data observasi positif dan 67 data observasi negatif.<sup>22</sup> Sehingga secara akumulatif terhimpun 174 data atau rata-rata 4,65 dat per lunasi. Dari data-data tersebut kemudian dirumuskan kriteria visibilitas hilal RHI dengan semakin besar nilai selisih antara bulan dan matahari, semakin kecil nilai tinggi hilal mar'i. Selengkapnya visibilitas hilal RHI adalah sebagai berikut:

Nilai tinggi mar'i bulan (h) minimum terhadap selisih azimuth bulan-matahari (DAz) bagi kriteria visibilitas hilal Indonesia pada elevasi nol meter di atas permukaan laut (dpl).<sup>23</sup>

DAz (°)	h (°)						
0	9,807	2,5	6,701	5	4,832	7,5	4,201
0,25	9,441	2,75	6,458	5,25	4,713	7,75	4,206
0,5	9,087	3	6,228	5,5	4,607	8	4,223
0,75	8,745	3,25	6,01	5,75	4,513	8,25	4,253
1	8,416	3,5	5,805	6	4,431	8,5	4,295

Gresik, Tanjung Kodok Lamongan, Bojonegoro, dan Kepulauan Seribu Jakarta. Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/16/18543661/Menteri.Agama.Tetapkan.Idul.Fitri.1436.H.pada.Jumat.Besok> diakses pada Selasa, 15 Maret 2016 pukul 11.07 WIB. Lihat pula Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi", *Al-Ahkam*, xxii, edisi April 2012, h. 110.

<sup>22</sup> Observasi positif adalah observasi yang menghasilkan pengamatan hilal yang meyakinkan, sedangkan observasi negatif adalah observasi yang menghasilkan pengamatan hilal namun masih diragukan. Muh. Ma'rufin Sudiby, *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia, 2012, h. 13

<sup>23</sup> Muh. Ma'rufin Sudiby, *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia...*, h. 17.

1,25	8,099	3,75	5,612	6,25	4,362	8,75	4,349
1,5	7,795	4	5,431	6,5	4,305	9	4,416
1,75	7,503	4,25	5,263	6,75	4,26	9,25	4,495
2	7,223	4,5	5,107	7	4,228	9,5	4,587
2,25	6,956	4,75	4,963	7,25	4,208	9,75	4,691

Tabel 3.1

### **B. Penetapan Pemerintah tentang Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari Tahun 1418 H/1998 M-1436 H/2015 M<sup>24</sup>**

Dimulai dengan penetapan awal Syawal 1418 H/1998 M, keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 tahun 1998 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1418 jatuh pada hari Jumat tanggal 30 Januari 1998. Ijtimak akhir Ramadhan 1418 H jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1998 pukul 13.46 WIB dan posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia antara 0 derajat sampai 1 derajat 45 menit. Pemerintah menolak laporan rukyatulhilal di Cakung Jakarta Timur dan Pantai Prapat Tunggal Bawean dengan alasan karena meragukan dan di bawah batas minimal imkan rukyat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Pemilihan 1998 sebagai tahun pertama dalam penelitian ini adalah lantaran tahun pada tahun tersebut berakhir era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto dan berganti dengan era reformasi yang menjunjung tinggi asas kebebasan berpendapat. Selain itu, pada tahun tersebut, pertama kali diadakannya musyawarah di kalangan ahli hisab dan astronomi yang menghasilkan kesepakatan pemakaian kriteria MABIMS sebagai kriteria yang dipakai pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah.

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, h. 263-266. Jika melihat catatan Slamet Hambali, kasus 1 Syawal 1418 H merupakan salah satu kasus yang menarik. Pasalnya, PBNU saat itu mengikhlarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jumat tanggal 30 Januari 1998 M sementara PWNU Jawa Timur mengikhlarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Kamis 29 Januari 1998 M. PBNU saat itu menolak kesaksian rukyat karena posisi hilal masih di bawah imkan sementara PWNU Jawa

Pada Ramadhan 1419 H, pemerintah memutuskan 1 Ramadhan jatuh pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1998 M. Ijtimak akhir Syakban 1419 H/1998 M jatuh pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 1998 M yang bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1419 H sekitar pukul 05.44 WIB. Berdasarkan data hisab tersebut, saat matahari tenggelam pada 18 Desember 1998 M bertepatan dengan 29 Syakban 1419 H, posisi hilal di seluruh Indonesia berada di bawah ufuk antara -5,5 derajat sampai -7,5 derajat sehingga bulan Syakban 1419 H diistimakan menjadi 30 hari.<sup>26</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1419 H jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 M. Ijtimak akhir Ramadhan 1419 H saat itu jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Januari 1999 M sekitar pukul 22.45 WIB. Pada saat terbenam matahari pada Ramadhan 1419 H yang bertepatan dengan hari Ahad tanggal 17 Januari 1999, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk antara -4 derajat 59 menit sampai dengan -3 derajat 13 menit. Saat itu pemerintah mengistimakan bulan Ramadhan 1419 H menjadi 30 hari.<sup>27</sup>

Pada Ramadhan 1420 H pemerintah menetapkan awal bulan jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Desember 1999 M. Ijtimak akhir Syakban 1420 H/1999 M jatuh pada hari Rabu tanggal 8 Desember 1999 M yang bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1420 H sekitar pukul 05.32 WIB.

---

Timur menerimanya. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah", makalah..., h.3, t.d.

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 654 tahun 1998, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 267-270.

<sup>27</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 1999, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 271-273.

Usaha rukyatul hilal yang dilaksanakan pada 29 Syakban 1420 H tidak membuahkan hasil tetapi ketinggian hilal sudah imkan. Pada saat matahari terbenam pada 8 Desember 1999 M yang bertepatan dengan 30 Syakban 1420 H, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah imkan rukyat, dengan ketinggian antara 3 derajat 42 menit sampai dengan 5 derajat 23 menit.<sup>28</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2000, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1420 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2000 M. Ijtimak akhir Ramadhan 1420 H jatuh pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2000 M sekitar pukul 01.15 WIB.<sup>29</sup> Posisi hilal pada 29 Ramadhan 1420 H yang bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2000 M berada di bawah ufuk antara -5 derajat 32 menit sampai dengan -3 derajat 56 menit. Karena hilal berada di bawah ufuk maka 1 Syawal ditentukan dengan istikmal.<sup>30</sup>

Menelaah pada catatan Thomas Djamaluddin, pemerintah menetapkan Idul Adha 1420 H jatuh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2000. PBNU waktu itu megikhbarkan Idul Adha 1420 H jatuh pada hari Jumat 17 Maret 2000. Pada kasus tersebut pemerintah menetapkan berdasarkan kriteria hisab ketinggian bulan lebih dari 2 derajat. Sementara

---

<sup>28</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 629, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 275-278.

<sup>29</sup> Pada kasus ini terjadi perbedaan hisab yang signifikan antara hisab BHR dengan Almanak al-Chairiyah al-Mansyuriyah dan Persis Jakarta di mana keduanya menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1420 H terjadi pada Kamis tanggal 6 Januari 2000 M pukul 23.47 WIB. Berbeda dengan BHR yang menyatakan ijtimak terjadi pada Jumat tanggal 7 Januari pukul 01.15 WIB.

<sup>30</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomo3 tahun 2000, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 279-281.

PBNU mengikhlarkan awal Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal yang ternyata negatif (tidak ada laporan terlihatnya hilal) sehingga bulan Zulqaidah diistimalkan menjadi 30 hari.<sup>31</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1421 H jatuh pada hari Senin tanggal 27 November 2000 M. Ijtimak akhir Syakban 1421 H/2000 M jatuh pada hari Ahad tanggal 26 November 2000 M bertepatan dengan 29 Syakban 1421 H sekitar pukul 06.12 WIB. Pada pelaksanaan rukyatul hilal pada 29 Syakban 1421 H yang bertepatan dengan 26 November tahun 2000 di seluruh wilayah Indonesia hilal berada di atas ufuk, dengan ketinggian antara 3,5 derajat sampai dengan 5 derajat. Hilal berhasil dilihat di Klender Jakarta pukul 17.59 WIB dengan ketinggian 5 derajat.<sup>32</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 504 tahun 2000 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1421 H/2000 M, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1421 H jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2000 M. Ijtimak akhir Ramadhan 1421 H jatuh pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2000 M yang bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1421 H sekitar pukul 00.22 WIB.<sup>33</sup> Pada pelaksanaan rukyatul hilal 29 Ramadhan 1421 H, posisi hilal berada di bawah ufuk antara -5 derajat sampai dengan

---

<sup>31</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggasa Fikih Astronomi...*, h. 24-25.

<sup>32</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 460 tahun 2000, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah .....*, h. 283-286.

<sup>33</sup> Berbeda dengan hisab ini, menurut hisab almanak al-Chairiyah al-Manshuriyah ijtimak akhir Ramadhan 1421 H terjadi pada Senin 25 Desember 2000 sekitar pukul 23.24 WIB.

-3 derajat karenanya awal Syawal ditentukan dengan istikmal menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari.<sup>34</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1421 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha 1421 H/2001 M jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001. Ijtimak akhir Zulqaidah 1421 H/2001 M jatuh pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2001 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1421 H sekitar pukul 15.21 WIB. Pada pelaksanaan rukyatul hilal di tanggal 29 Zulqaidah 1421 H/23 february 2001 M, di seluruh wilayah Indonesia hilal berada di atas ufuk, dengan ketinggian antara 0 derajat 53 menit sampai dengan 2 derajat 36 menit. Pemerintah menerima laporan rukyatulhilal dari Blitar Jawa Timur.<sup>35</sup>

Tanggal 1 Ramadhan 1422 H/2001 M, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 November 2001. Ijtimak akhir Syakban 1422 H jatuh pada hari Kamis tanggal 15 November 2001 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1422 H sekitar pukul 13.41 WIB. Pada pelaksanaan rukyatul hilal 29 Syakban 1422 H, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan ketinggian

---

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 504, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 287-291.

<sup>35</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 tahun 2001, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 293-296. Penetapan Idul Adha oleh pemerintah pada kasus ini, kalau kita melihat catatan Thomas Djamaluddin, terdapat inkonsistensi pemerintah dalam menggunakan imkan rukyat. Pasalnya, ketinggian hilal saat itu masih banyak yang di bawah imkan serta umur bulan belum sampai 8 jam. Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/menyikapi-perbedaan-idul-adha/> diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 12.15 WIB. Dalam "Menggagas Fikih Astronomi", Thomas menyebutkan bahwa penetapan Idul Adha 1421 H merupakan awal pengabaian pemerintah terhadap kriteria MABIMS oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria imkan rukyat, idul adha semestinya jatuh pada 6 Maret 2001. Namun, pada sidang isbat penentuan awal Zulhijah diputuskan jatuh pada 5 Maret 2001 hanya berdasarkan satu laporan rukyatulhilal di Blitar, padahal 70 titik pengamatan lainnya di seluruh Indonesia gagal melihatnya. Lihat Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 82.

antara 0 derajat 20 menit sampai dengan 2 derajat 20 menit. Pemerintah mengistimakan bulan Syakban sebab tidak ada laporan yang melihat hilal.<sup>36</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1422 H jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2001. Ijtimak akhir Ramadhan 1422 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2001 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1422 H sekitar pukul 03.48 WIB. Pada pelaksanaan rukyatul hilal 29 Ramadhan 1422 H/15 Desember 2001 M, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 5 sampai dengan 6,5 derajat. Pemerintah menetapkan berdasarkan laporan rukyat dari Jakarta Timur, Pelabuhan Ratu, dan Malang.<sup>37</sup>

Tanggal 1 Zulhijah 1422 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002 M sehingga Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2002. Ijtimak akhir Zulqaidah 1422 H jatuh pada hari Selasa tanggal 12 februari 2002 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1422 H sekitar pukul 14.42 WIB. Pada pelaksanaan rukyatul hilal 29 Zulqaidah 1422 H/12 Februari 2002 M, di seluruh wilayah Indonesia hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 1 derajat 38 menit sampai dengan 2 derajat 30

---

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 tahun 2001, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 297-302. Pada tahun tersebut terjadi perbedaan awal Ramadhan, yaitu Muhammadiyah sehari lebih cepat dalam mengawali Ramadhan, yakni tanggal 16 November 2001. Lihat Hendro Setyanto, "Pemanfaatan teknologi Informasi dalam Observasi Hilal Sistem Rukyat On-Line", dalam *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, cet. Ke-1, 2008, h. 45.

<sup>37</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 536 tahun 2001, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 303-305.

menit. Pemerintah menetapkan berdasarkan laporan rukyat dari Cakung Jakarta Timur.<sup>38</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1423 H jatuh pada hari Rabu tanggal 6 November 2002. Ijtimak akhir Syakban 1423 H jatuh pada hari Selasa tanggal 5 November 2002 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1423 H sekitar pukul 03.34 WIB, sehingga saat terbenam matahari pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 6,5 derajat sampai dengan 7,5 derajat. Pemerintah menetapkan berdasarkan laporan rukyat dari Masjid Klender Jakarta dan Pelabuhan Ratu.<sup>39</sup>

Berdasarkan keputusan menteri agama RI Nomor 471 tahun 2002 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1423 H/2002 M, pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal 1423 H jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2002. Ijtimak akhir Ramadhan 1423 H jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2002 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1423 H sekitar pukul 14.34 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di sebagian kecil wilayah timur Indonesia, posisi hilal berada di bawah ufuk sekitar -0 derajat 30 menit, sedangkan di sebagian besar wilayah barat Indonesia, posisi hilal di atas ufuk sampai 1 derajat 15

---

<sup>38</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2002, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 307-309.

<sup>39</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 443 tahun 2002, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 311-313. Kalau melihat catatan Hendro Setyanto, cuaca di Pelabuhan Ratu saat itu tidak mendukung pengamatan hilal. Turunnya hujan dan awan tebal di arah matahari tenggelam merupakan kendala utama. Dengan catatan tersebut, secara pribadi Hendro Setyanto meragukan kesaksian rukyat dari pelabuhan ratu saat itu. Lihat Hendro Setyanto, "Hilal Penentu Ramadhan 1423 H", dalam *Membaca Langit...*, h. 53.

menit. Ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam BHR tidak sepakat dalam penentuan awal Syawal saat itu, karenanya menunggu isbat pemerintah. Pemerintah sendiri pada akhirnya mengistimalkan bulan Ramadhan 1423 H karena tidak ada laporan rukyat.<sup>40</sup>

Tanggal 1 Zulhijah 1423 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Senin tanggal 3 Februari 2003, sehingga 10 Zulhijah (Idul Adha) jatuh pada hari Rabu, 12 Februari 2003. Ijtimak akhir Zulqaidah 1423 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2003 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1423 H sekitar pukul 17.49 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di sebagian wilayah timur Indonesia, posisi hilal di bawah ufuk sekitar 0 derajat 20 menit, sedangkan di sebagian wilayah Indonesia posisi hilal berada di atas ufuk sampai 1 derajat. Karena tidak ada laporan yang dapat mengamati hilal, maka pemerintah menetapkan awal Zulhijah dengan mengistimalkan bulan Zulqaidah.<sup>41</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1424 H jatuh pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2003. Ijtimak akhir Syakban 1424 H jatuh pada hari

---

<sup>40</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 471 tahun 2002, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 315-318. Selain ketinggian hilal saat itu masih berada di bawah kriteria MBIMS, umur hilal juga belum sampai 8 jam. Bagi ormas Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal, awal Syawal 1423 H lebih cepat satu hari ketimbang pemerintah. Lihat Hendro Setyanto, "Hilal Penentu Ramadhan 1423 H" dalam *Membaca Langit...*, h. 53-54.

<sup>41</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 tahun 2003, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 321-325. Idul Adha saat itu berbeda antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Hal itu disebabkan kriteria yang dipakai Arab Saudi saat itu menyatakan, "Jika pada tanggal 29 dalam penanggalan hijriah telah memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu 1) Konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam, 2) Bulan tenggelam setelah matahari, makakesokan harinya masuk bulan baru (tanggal 1). Muhammadiyah pada saat itu juga berbeda dengan pemerintah Indonesia dan sama dengan pemerintah Arab Saudi. Lihat Hendro Setyanto, "Idul Adha dalam Perspektif Penanggalan", dalam *Membaca Langit...*, h. 61. Bandingkan pula dengan Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 57.

Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1424 H sekitar pukul 19.51 WIB sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh Indonesia, posisi hilal di bawah ufuk antara -3 derajat sampai dengan -1 derajat. Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan dengan mengistimakan bulan Syakban 1424 karena tidak ada laporan pengamatan hilal.<sup>42</sup>

Tanggal 1 Syawal 1424 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Selasa tanggal 25 November 2003. Ijtimak akhir Ramadhan 1424 H jatuh pada hari Senin tanggal 24 November 2003 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1424 H sekitar pukul 05.57 WIB. Saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh Indonesia posisi hilal di atas ufuk dengan ketinggian antara 4 derajat sampai 6 derajat. Pemerintah menetapkan dengan dasar laporan rukyat dari Pelabuhan Biak, Klender, Jakarta Utara, dan Bangkalan.<sup>43</sup>

Sebagaimana ditetapkan pemerintah, tanggal 1 Zulhijah 1424 H jatuh pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2004 sehingga 10 Zulhijah (Idul Adha) 1424 H jatuh pada hari Ahad tanggal 1 februari 2004. Ijtimak akhir Zulqaidah 1424 H baru terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004, sekitar pukul 04.05 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada hari Rabu tanggal 21 Januari yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1424 H, di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal di bawah ufuk sekitar -6 derajat

---

<sup>42</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 509 tahun 2003, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 327-331.

<sup>43</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 534 tahun 2003, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 333-335.

sampai -4 derajat. Tim rukyat yang diterjunkan ke sejumlah tempat juga tidak melaporkan adanya hilal.<sup>44</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1425 H jatuh pada hari Jumt tanggal 15 Oktober 2004. Ijtimak akhir Syakban 1425 H kala itu jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 yang bertepatan dengan 29 Syakban 1425 H pukul 09.48. WIB sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh Indonesia berada di atas ufuk dengan ketinggian sekitar antara 2 derajat sampai dengan 4 derajat. Pemerintah kala itu menerima laporan rukyatul hilal di Cakung Jakarta Timur.<sup>45</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 429 Tahun 2004 tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1425 H/2004, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1425 h jatuh pada hari Ahad tanggal 14 November 2004 M. Pemerintah mengistimalkan bulan Ramadhan 1425 H karena posisi hilal di bawah ufuk antara -3 derajat 10 menit sampai -4 derajat 46 menit. Ijtimak akhir Ramadhan 1425 H jatuh pada hari Jumat tanggal 12

---

<sup>44</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2004, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 337-340.

<sup>45</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 441 tahun 2004, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 341-343. Kalau melihat catatan Hendro Setyanto, berdasarkan kriteria penampakan hilal dalam astronomi, hilal tanggal 14 Oktober 2004 cenderung mustahil dirukyat dengan teleskop sekalipun. Karenanya, menurut Hendro, awal Ramadhan 1425 H berdasarkan kriteria visibilitas hilal astronomi jatuh pada 16 Oktober 2004. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan Arab Union For Astronomy and Space Sciences (AUASS) yang menyatakan hari Sabtu tanggal 16 Oktober merupakan awal bulan puasa Ramadhan 1425 H. lihat Hendro Setyanto, "Kontroversi Hilal Ramadhan" dalam *Membaca Langit...*, h. 77. Alasan lain adalah karena posisi bulan kala itu sangat dekat dengan matahari. Terlebih tatkala bulan tenggelam terlebih dahulu ketimbang matahari (h.85).

November 2004 yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1425 H sekitar pukul 21.27 WIB.<sup>46</sup>

Idul Adha 1425 H di Indonesia jatuh pada tanggal 21 Januari 2005. Ijtimak akhir Zulqaidah jatuh pada tanggal 10 Januari 2005 pukul 19.04 WIB sehingga waktu terbenam matahari pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk. Mekanisme yang diterapkan adalah mengistimkan bilangan bulan Zulqaidah menjadi 30 hari sebab tidak ada laporan dari pengamatan hilal.<sup>47</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1426 H jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 M. Ijtimak akhir Syakban 1426 H kala itu jatuh pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1426 H sekitar pukul 17.28 WIB sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk dengan ketinggian antara -0 derajat 30 menit sampai -2 derajat 30 menit. Karena tidak ada laporan pengamatan hilal serta di bawah ufuk maka pemerintah mengistimkan bulan Syakban 1426 H.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 429 tahun 2004, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 345-349.

<sup>47</sup> Hendro Setyanto, "Perbedaan di tahun 1425 H Akankah Berulang?", dalam *Membaca Langit...*, h. 84. Lebih lanjut, dalam buku tersebut Hendro menyinggung Pemerintah Arab Saudi yang mengubah ketetapan Idull Adha 1425 H yang semula jatuh pada tanggal 21 Januari menjadi 20 Januari berdasarkan laporan rukyat hilal yang baru diterima dua hari kemudian. Thomas Djamaluddin dalam bukunya *Menggagas Fikih Astronomi* juga menyinggung kasus tersebut. Menurutnya, dari segi astronomi, keputusan tersebut sangat kontroversial dan dikritik oleh kalangan astronomi. Lihat Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 63.

<sup>48</sup> Keputusan menteri agama RI Nomor 495 tahun 2005, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ....*, h. 351-354.

Sebagaimana ditetapkan pemerintah, tanggal 1 Syawal 1426 H jatuh pada hari Kamis tanggal 3 November 2005. Ijtimak akhir Ramadhan 1426 H jatuh pada hari Rabu tanggal 2 November 2005 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1426 H sekitar 08.25 WIB sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara 1 derajat 30 menit sampai dengan 3 derajat. Berdasarkan laporan rukyat dari Cakung dan Gresik, pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 3 November 2005.<sup>49</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1426 H jatuh pada hari Ahad tanggal 1 Januari 2006 M, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006. Ijtimak akhir Zulqaidah 1426 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2005, pukul 10.13 WIB. Pada saat matahari terbenam hari itu posisi hilal di seluruh di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat sampai dengan 5 derajat. Pemerintah menetapkan awal Zulhijah berdasarkan laporan rukyat dari Jakarta.<sup>50</sup>

Sebagaimana dalam surat keputusannya yang ditandatangani Menteri Agama kala itu, Muhammad Maftuh Basyuni, menetapkan 1 Ramadhan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 24 September 2006 M.<sup>51</sup> Berdasarkan data dari Almanak Astronomi diperoleh bahwa ijtimak akan terjadi pada tanggal 22 September 2006 pukul 11.46 UT atau 18.46 WIB.

---

<sup>49</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 534 tahun 2005, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 355-357.

<sup>50</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2006, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 359-361.

<sup>51</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 tahun 2006, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 367

Pada tanggal tersebut, matahari di Jakarta diperkirakan akan tenggelam pada pukul 17.49 waktu setempat dan bulan tenggelam sekira 5 menit lebih awal dari matahari. Saat itu, posisi hilal berada di bawah ufuk sekitar -1 derajat 55 menit.<sup>52</sup> Pemerintah mengistimalkan bulan Syakban 1427 H karena tidak ada laporan yang dapat melihat hilal.

Tanggal 1 Syawal 1427 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M. Ijtimak akhir Ramadhan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2006 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1427 H, sekitar pukul 12.14 WIB. Saat matahari terbenam pada tanggal tersebut, ketinggian hilal di sebagian wilayah Timur Indonesia di bawah ufuk dan sebagian wilayah Indonesia bagian barat hilal di atas ufuk, antara -0 derajat 30 menit sampai dengan 1 derajat. Pemerintah mengistimalkan bulan Ramadhan 1427 H sebab tak ada laporan rukyat.<sup>53</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1427 H jatuh pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 M, sehingga Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada hari Ahad tanggal 31 Desember 2006. Ijtimak akhir Zulqaidah 1427 H jatuh pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006, pukul 21.01 WIB. Pada saat matahari terbenam hari itu posisi hilal di seluruh wilayah

---

<sup>52</sup> Hendro Setyanto, "Menentukan Awal-Akhir Ramadhan 1427 H Hisab atau Hilal?", dalam *Membaca Langit...*, h. 107-108.

<sup>53</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 2006, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 367-371. Kalau melihat catatan Slamet Hambali, pada kasus tersebut sebenarnya ada laporan rukyat dari Jawa Timur, akan tetapi kesaksian tersebut ditolak oleh pemerintah karena posisi hilal sendiri masih sangat sulit dirukyat. PBNU sama dengan pemerintah karena menolak kesaksian rukyat dari Cakung dan Jawa Timur. Sementara PWNU Jawa Timur, mengikhlarkan awal Ramadhan jatuh hari Senin, 23 Oktober 2006 dengan dasar rukyat dari Jawa Timur. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah", makalah..., h. 3.

Indonesia di bawah ufuk antara -3 derajat 30 menit sampai dengan -1 derajat 30 menit. Pemerintah mengistimkan bulan Zulqaidah 1427 H karena tidak ada laporan rukyatul hilal dari sejumlah tempat pengamatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 tahun 2007 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1428 H/2007 M, pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1427 H jatuh pada hari Kamis tanggal 13 September 2007. Ijtimak akhir Syakban 1428 H jatuh pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1428 H sekitar pukul 19.45. WIB, sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk dengan ketinggian antara -3 derajat sampai dengan -1 derajat 30 menit. Usaha pelaksanaan rukyatul hilal tidak berhasil melihat hilal, karenanya pemerintah mengistimkan Syakban 1428 H dan menetapkan 1 Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Selasa, 13 September 2007.<sup>55</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2007. Ijtimak akhir Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Kamis, 11 Oktober 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H sekitar pukul 12.02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah, dan sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal di bawah ufuk, sedangkan sebagian wilayah

---

<sup>54</sup> Keputusan menteri agama RI Nomor 781 tahun 2006, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 373-377.

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 tahun 2007, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 379-384.

Indonesia bagian Tengah dan Barat ( NTB, Bali, Jawa dan Sumatera) di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat sampai dengan 0 derajat 45 menit. Tim rukyatul hilal pemerintah tidak melaporkan adanya pengamat yang berhasil melihat hilal.<sup>56</sup> Pemerintah mengistimalkan bulan Ramadhan 1428 H dan menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2007.<sup>57</sup>

Tanggal 1 Zulhijah 1428 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007 M sehingga Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada hari Kamis, 20 Desember 2007. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1428 H jatuh pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007, sekitar pukul 00.41. WIB dengan ketinggian hilal 4 derajat sampai dengan 6 derajat 30 menit. Pada hari rukyat (Ahad, 9 Desember 2007 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1428 H) ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk antara -5 derajat 30 menit sampai dengan -3 derajat 30 menit. Karena tidak ada laporan dari tim rukyatul hilal yang disebar pemerintah, maka bulan Zulqaidah diistimalkan dan pemerintah menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Meski begitu, kalau melihat catatan Slamet Hambali, pada saat itu ada laporan rukyatulhilal dari Cakung, akan tetapi pemerintah menolaknya. PBNU juga tidak menerimanya karena belum imkan dan hisab yang digunakan bukanlah hisab yang muktabar dan belum mencapai tingkat mutawatir. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah", makalah..., h. 4.

<sup>57</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 tahun 2007, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 385-389.

<sup>58</sup> Keputusan menteri agama RI Nomor 124 tahun 2007, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 391-394.

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1429 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 September 2008. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1429 H jatuh pada hari Ahad, 31 Agustus 2008 yang bertepatan dengan 29 Syakban 1429 H sekitar pukul 02.59. WIB. Pada saat matahari tenggelam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia h di atas ufuk dengan ketinggian hilal antara 4 derajat 17 menit sampai dengan 5 derajat 20 menit. Pada pelaksanaan rukyat 29 Syakban kala itu, terdapat laporan rukyatul hilal dari Gresik Jawa Timur dan Lampung. Berdasarkan laporan tersebut pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1429 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 September 2008.<sup>59</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1429 H, pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal 1429 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008. Ijtimak menjelang Syawal 1429 H jatuh pada hari Senin, 29 September 2008 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1429 H sekitar pukul 15.13 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk antara -2 derajat 21 menit sampai dengan -1 derajat 18 menit. Karena hilal di bawah ufuk, maka tidak ada laporan rukyat dan dengan begitu bilangan bulan Ramadhan 1429 H diistimakan menjadi 30 hari dan 1 Syawal 1429 ditetapkan jatuh pada hari Rabu, 1 Oktober 2008.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 tahun 2008, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 395-397.

<sup>60</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 tahun 2008, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 399-402.

Tanggal 1 Zulhijah 1429 H ditetapkan jatuh pada hari Sabtu, 29 November 2008 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin, 8 Desember 2008. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1429 H jatuh pada hari Kamis, 27 November 2008 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1429 H sekitar pukul 23.55 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk antara -5 derajat 39 menit sampai dengan -4 derajat 33 menit. Pemerintah saat itu menetapkan awal Zulhijah dengan mengistimakan bulan Zulqaidah.<sup>61</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1430 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1430 H jatuh pada hari Kamis, 20 Agustus 2009 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1430 H sekitar pukul 17.02 WIB. Pada saat matahari tenggelam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk dengan ketinggian antara -3 derajat 10 menit sampai dengan -0 derajat 50 menit. Bulan Syakban 1430 H diistimakan dan awal ramadhan 1430 H ditetapkan jatuh pada 22 Agustus 2009.<sup>62</sup>

Tanggal 1 Syawal 1430 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009 M. Ijtimak menjelang awal Syawal 1430 H jatuh pada hari Sabtu, 19 September 2009 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1430 H sekitar pukul 01.44 WIB, dan pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di

---

<sup>61</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 tahun 2008, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 403-407.

<sup>62</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 121 tahun 2009, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah ...*, h. 409-412.

seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 40 menit sampai dengan 5 derajat 10 menit. Beberapa tempat melaporkan hilal berhasil dirukyat, di antaranya dilaporkan oleh Ahmad Izzuddin (dosen UIN Walisongo Semarang) dan Hendro Setyanto (Peneliti Boscha).<sup>63</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1430 H jatuh pada hari Rabu, 18 November 2009 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jumat, 27 November 2009. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1430 H jatuh pada hari Selasa, 17 November 2009 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1430 H sekitar pukul 02.14 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk antara 3 derajat 50 menit sampai dengan 5 derajat 20 menit. Pemerintah menetapkan 1 Zuhijah berdasarkan kesaksian perukyat di Gresik Jawa Timur.<sup>64</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1431 H, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1431 H jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2010 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1431 H sekitar pukul 10.09 WIB dan pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk, dengan ketinggian

---

<sup>63</sup> Keputusan menteri agama RI Nomor 139 tahun 2009, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 413-414

<sup>64</sup> Keputusan menteri agama RI Nomor 168 tahun 2009, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ...*, h. 415-416

hilal antara 1 derajat 14 menit sampai dengan 2 derajat 32 menit. Pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1431 H berdasarkan laporan rukyat dari Surabaya, Probolinggo, Jakarta, dan Bengkulu.<sup>65</sup>

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 M. Ijtimak menjelang awal Syawal 1431 H jatuh pada hari Rabu, 8 September 2010 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1431 H sekitar pukul 17.30 WIB dan pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -2 derajat 53 menit sampai dengan -1 derajat 54 menit. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah dengan mengistimalkan bulan Ramadhan 1431 H.<sup>66</sup>

Tanggal 1 Zulhijah 1431 H ditetapkan jatuh pada hari Senin, 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Sabtu, 6 November 2010 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1431 H sekitar pukul 11.52 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0 derajat 19 menit sampai dengan 1 derajat 21 menit. Tidak ada laporan rukyat dari sejumlah tempat rukyatul hilal dan bulan Zulqaidah 1431 H diistimalkan menjadi 30 hari.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Keputusan menteri agama RI Nomor 924 tahun 2010, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah...*, h. 419-420.

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 116 tahun 2010, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah...*, h. 423-426.

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 150 tahun 2010, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah...*, h. 427-431.

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1432 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1432 H jatuh pada hari Ahad, 31 Juli 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1432 H sekitar pukul 01.40 WIB dan pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian hilal antara 4 derajat 50 menit sampai dengan 6 derajat 55 menit. Terdapat laporan rukyat dari Makassar Sulawesi Selatan, Gresik, dan Bangkalan.<sup>68</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1432 H, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011. Ijtimak menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari Senin, 29 Agustus 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432 H sekitar pukul 10.04 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian hilal antara 0 derajat 08 menit sampai dengan 1 derajat 53 menit. Melihat catatan Slamet Hambali, pada saat itu terdapat laporan rukyat dari Cakung dan Jepara, akan tetapi ditolak pemerintah.<sup>69</sup> Pemerintah kemudian mengistimkalkan bulan Ramadhan 1432 H.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 125 tahun 2011, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah...*, h. 433-435.

<sup>69</sup> Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah", makalah..., h. 4.

<sup>70</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 tahun 2011, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah...*, h. 437-441.

Tanggal 1 Zulhijah 1432 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 dan Idul Adha jatuh pada hari Ahad, 6 November 2011. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1432 H jatuh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1432 H sekitar pukul 02.56 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian hilal antara 4 derajat 25 menit sampai dengan 6 derajat 34 menit. Hilal dilaporkan terlihat di Jawa Timur.<sup>71</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Kamis, 19 Juli 2012 yang bertepatan dengan 29 Syakban 1433 H sekitar pukul 11.24 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 30 menit sampai dengan 1 derajat 41 menit. Pemerintah mengistimakan bulan Syakban 1433 H dan menetapkan 1 Ramadhan pada Sabtu, 12 Juli 2012.<sup>72</sup>

Melalui Menteri Agamanya, Suryadharma Ali, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus

---

<sup>71</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 443 tahun 2011, dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah...*, h. 443-444.

<sup>72</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No 99 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1433 H. Muhammadiyah pada saat itu mendahului keputusan pemerintah dengan mengikhtabarkan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Jumat 20 Juli 2012. Lihat juga catatan Moedji Raharto, "Awal Ramadan dan Awal Syawal 1433 H" <http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 07.00 WIB.

2012.<sup>73</sup> Ijtimak akhir Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Jumat, 17 Agustus 2012 sekitar pukul 22.56 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut, posisi hilal berada di bawah ufuk dengan ketinggian sekitar -5 derajat 15 menit.<sup>74</sup> Pemerintah mengistimkan bulan Ramadhan 1433 H.

Tanggal 1 Zulhijah 1433 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1433 H jatuh pada hari Senin, 15 Oktober 2012 yang bertepatan dengan 29 Zulqaidah 1433 H sekitar pukul 19.02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk dengan ketinggian antara -4 derajat 3 menit sampai dengan -2 derajat 16 menit. Pemerintah mengistimkan bulan Zulqaidah 1433 H.<sup>75</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 H sekitar pukul 14.16 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk dengan ketinggian antara -0 derajat 56 menit sampai dengan 0 derajat

---

<sup>73</sup> Pada sidang isbat penentuan 1 Syawal 1433 tersebut, Muhammadiyah tidak hadir. Selengkapnya lihat <http://www.antaraneews.com/berita/328393/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1433-h-jatuh-hari-minggu> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 06.07 WIB.

<sup>74</sup> Selengkapnya lihat <http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 07.00 WIB.

<sup>75</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 159 Tentang Penetapan 1 Zulhijah 1433 H.

38 menit. Bilangan bulan Syakban 1434 kala itu diistimalkan menjadi 30 hari.<sup>76</sup>

Melalui sidang isbat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013. Ijtimak menjelang awal Syawal 1434 H jatuh pada hari Rabu, 7 Agustus 2013 yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1434 H sekitar pukul 04.51 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara 2 derajat samapai 3.87 derajat. Hilal dilaporkan terlihat di Fak-fak Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan tegal Jawa Tengah.<sup>77</sup>

Pemerintah menetapkan bahwa hari Ahad, 6 Oktober 2013 merupakan awal bulan Zulhijah 1434 H. dengan demikian, Idul Adha jatuh pada hari Selasa, 15 Oktober 2013. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1434 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1434 H sekitar pukul 07.35 WIB. Ketinggain hilal saat itu, menurut catatan PBNU, pada ketinggian 3 derajat 39 menit. Hilal dilaporkan terlihat di Kolaka, Sulawesi Selatan.<sup>78</sup>

Ahad, 29 Juni 2014, merupakan tanggal 1 Ramadhan 1435 H sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 yang bertepatan dengan 29 Syakban 1435 H sekitar pukul 15.09 WIB. Pada saat

---

<sup>76</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 159 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1434 H

<sup>77</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 152 Tentang Penetapan 1 Syawal 1434 H

<sup>78</sup> Lihat <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160471> diakses pada Senin, 28 Maret 2016 pukul 07.46 WIB.

matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0 derajat 30 menit sampai dengan 0 derajat 32 menit. Tidak ada laporan terlihatnya hilal dari sejumlah tempat observasi karenanya bulan Syakban 1435 H diistimalkan.<sup>79</sup>

Ijtimak akhir Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Ahad, 27 Juli 2014 pukul 05.43 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk dengan ketinggian antara 2 derajat sampai dengan 3,5 derajat.<sup>80</sup> Pemerintah kemudian menetapkan 1 Syawal 1435 jatuh pada Senin, 28 Juli 2014 berdasarkan laporan rukyatul hilal di Pelabuhan Ratu, Gresik, dan Kolaka Sulawesi Tenggara.<sup>81</sup>

Pemerintah memutuskan 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Kamis tanggal 26 September 2014. Dengan demikian, Idul Adha 1435 jatuh pada hari Ahad tanggal 5 Oktober 2014. Salah satu alasan utama penentuan awal Zulhijah tersebut adalah tidak adanya laporan rukyatulhilal sebab pada saat itu posisi hilal di bawah ufuk dengan ketinggian -0,5 derajat sampai dengan 0,5 derajat.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 99 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1435 H

<sup>80</sup> Lihat <http://langitselatan.com/2014/06/25/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1435-h/> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 08.05 WIB.

<sup>81</sup> lihat <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/27/19064941/Hari.Raya.Idul.Fitri.Jatuh.pada.Senin.28.Juli.2014> diakses pada Senin, 28 Maret 2016 pukul 08.13 WIB.

<sup>82</sup> Lihat <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wamen-nasaruddin-umar-sangat-hati-hati-memutuskan-awal-dzulhijah-1435-h> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 08.26 WIB. Bandingkan pula dengan <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/0808037/Kemenag.Idul.Adha.1435.H.5.Oktober.2014> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 08.27 WIB.

Tanggal 1 Ramadhan 1436 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1436 H jatuh pada hari Selasa, 16 Juni 2015 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 H sekitar pukul 21.05 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -03 derajat 43 menit sampai dengan 0,1 derajat 47 menit. Tidak ada laporan terlihatnya hilal dari pelbagai tempat pengamatan karenanya pemerintah mengistimalkan bulan Syakban 1436 H.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015. Ijtimak menjelang awal Syawal 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1436 H sekitar pukul 08.25 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara 01 derajat 18 menit sampai dengan 03 derajat 4 menit. Hilal dilaporkan terlihat di Bukit Condrodipo Gresik, Tanjung Kodok Lamongan, dan Bojonegoro.<sup>84</sup>

Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, 24 September 2015. Ijtimak menjelang awal Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 13 September 2015 yang bertepatan dengan 29 Zulqaidah 1436 H sekitar pukul 13.41 WIB. Pada saat matahari terbenam pada

---

<sup>83</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 144 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1436 H

<sup>84</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 206 Tentang Penetapan 1 Syawal 1436 H

tanggal tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0 derajat 32 menit sampai dengan 0 derajat 37 menit. Tidak ada laporan terlihatnya hilal dan bulan Zulqaidah 1436 H diistimalkan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No. 279 Tentang Penetapan 1 Zulhijah 1436 H

## BAB IV

### MENGAKOMODIR MAZHAB HISAB DAN MAZHAB RUKYAT DALAM IMPLEMENTASI IMKAN RUKYAT

#### A. Mengevaluasi Penetapan Pemerintah tentang Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dari Tahun 1418 H/1998 M sampai 1436 H/2015 M.

Seperti disinggung pada bab sebelumnya, sejak 1998, dalam menetapkan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah pemerintah berpedoman pada imkan rukyat dengan memakai kriteria MABIMS.<sup>1</sup> Kriteria ini memiliki tiga formula sederhana yang

---

<sup>1</sup> Kalau ditelusuri, penggunaan patokan ketinggian hilal minimal 2 derajat dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah sebenarnya sudah berlaku sebelum tahun 1998. Hal tersebut dapat kita telisik misalnya pada kasus penetapan 1 Syawal 1410 H/1990 M. Pemerintah pada saat itu menetapkan Syawal berdasarkan laporan hilal dari Gresik, Jakarta, dan Kudus. Pemerintah saat itu menerima laporan tersebut karena ketinggian hilal sekitar 2 derajat. Meski keputusan tersebut ditolak oleh sekelompok orang di Kudus dengan alasan menurut perhitungan mereka hilal masih belum imkan, namun kita dapat menangkap sinyal bahwa rukyatul hilal akan diterima bila ketinggian minimal 2 derajat. Lihat Ditbinbapera Islam, "Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 3-4. Apalagi, sebagaimana dicatat Thomas Djamaluddin, justifikasi kriteria MABIMS adalah pelaksanaan rukyatul hilal awal Ramadhan 1394 H/16 September 1974 M yang pada saat itu dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Ketinggian hilal saat itu 2 derajat dan tidak ada indikasi gangguan venus. Beda azimuth 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005, h. 61. Pendapat Thomas tersebut berbeda dengan Muh. Ma'rufin Sudibyo. Menurut Ma'rufin, justifikasi kriteria MABIMS adalah penetapan 1 Syawal 1404 H/29 Juni 1984 M di mana pada saat itu hilal dilaporkan terlihat dari Jakarta, Pelabuhan Ratu, dan Pare-pare (Sulsel). Lihat Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia, 2012, h. 6. Menurut penulis, pendapat Thomas lebih *rajih* ketimbang pendapat Ma'rufin. Alasannya karena kasus yang diuraikan Thomas lebih tua (1974) daripada yang diuraikan Ma'rufin (1984). Penulis bahkan mendapat kesan dari tulisan Wahyu Widiana bahwa pada saat penentuan awal Syaawal 1404 H/1984 M, patokan tinggi hilal minimal 2 derajat sudah dipakai. Lihat Wahyu Widiana, "Pelaksanaan Rukyatul hilal di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat...*, h. 29. MABIMS sendiri, menurut Khadijah binti Ismail, salah satu pengajar falak di Universiti Malaya (Malaysia) mulai diberlakukan sejak tahun 1992. Baca Khadijah binti Ismail, "Memahami Konsepsi Hilal dan Kriteria Imkanur Rukyah

semuanya harus terpenuhi, yaitu tinggi hilal 2 derajat, jarak sudut matahari-bulan 3 derajat, dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam.<sup>2</sup> Meski awal mula konsep tersebut terdiri dari tiga formula, belakangan, unsur jarak sudut matahari-bulan (elongasi) 3 derajat dalam kriteria tersebut agaknya mulai tidak diperhatikan sehingga tersisa dua formula, yakni tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam. Hal tersebut dapat dilihat dari Hasil Keputusan Musyawarah Hisab Rukyah tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor sebagai berikut:

1. Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatul hilal;
2. Imkan rukyat yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam;
3. Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab *haqiqi tahqiqi*;
4. Laporan rukyatul hilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak.<sup>3</sup>

Kriteria tersebut kemudian direvisi melalui “Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriyah di Indonesia” yang diselenggarakan di Hotel Grand USSU Bogor pada tanggal 19 sampai dengan 21

---

dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah”, dalam *Persatuan Falak Syar’i Malaysia Koleksi Kertas Kerja Seminar Persatuan Falak Syar’i Malaysia (1406 H/1986 M – 1425 H/2004 M)*, t.p., t.t., h. 115.

<sup>2</sup> Muh. Ma’rufin Sudiby, *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia, 2012, h. 6

<sup>3</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 158-159.

September 2011. Keputusan lokakarya tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kembali implementasi hasil keputusan Pertemuan USSU Tahun 1998<sup>4</sup> dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:
  - a. Kriteria awal bulan yang digunakan dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki *bit-tahqiq* (kontemporer) memenuhi kriteria imkan rukyat.
  - b. Kriteria imkan rukyat yang dimaksud pada huruf a di atas (untuk sementara) adalah kriteria 238,<sup>5</sup> yaitu: pertama, tinggi hilal minimal 2 derajat, kedua, jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam. (syarat pertama wajib dan syarat kedua opsional)
  - c. Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal. (minimal saksi yang adil)<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka pemerintah memiliki dua pedoman dalam mengimplementasikan imkan rukyat kriteria MABIMS,

---

<sup>4</sup> Keputusan dimaksud adalah keputusan sebagaimana yang ditulis pada paragraf sebelumnya.

<sup>5</sup> Dengan dimunculkannya kembali unsur jarak matahari dan bulan 3 derajat pada lokakarya tersebut, formulasi imkan rukyat MABIMS menjadi 238. Bandingkan dengan hasil keputusan di Bogor pada 1998 yang tidak mencantumkan nilai sudut bulan dan matahari 3 derajat. Hal ini menimbulkan kebingungan bukan hanya pada masyarakat umum, tetapi bahkan pada pegiat falak.

<sup>6</sup> Keputusan secara lengkap sebenarnya memuat tiga (3) poin keputusan, tetapi poin-poin di atas adalah yang berkaitan dengan perubahan atas kriteria sebelumnya (1998). Ketua sidang pada sidang tersebut adalah Susiknan Azhari dengan sekretaris Ahmad Izzuddin. Selengkapnya lihat “Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriyah di Indonesia Tahun 2011” pdf.

yakni keputusan pertama (1998) yang menjadi pedoman dalam penetapan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1998 sampai 2011,<sup>7</sup> dan keputusan kedua (2011) yang menjadi pedoman dalam penetapan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 2011 sampai sekarang.<sup>8</sup> Oleh karena itu, standar yang dipakai untuk mengevaluasi penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari 1998 sampai 2011 adalah keputusan pertama (1998) sedangkan standar yang dipakai untuk mengevaluasi penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, (dimulai dari awal Zulhijah 1432 H/2011) adalah keputusan kedua (2011). Jika pada suatu kasus (awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah) pemerintah menetapkan tidak berdasarkan keputusan yang dipedomani, maka dapat dikatakan pemerintah tidak konsisten dalam mengimplementasikan imkan rukyat.

Untuk mengukur konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan imkan rukyat MABIMS, penulis menghimpun 54 penentuan dan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia yang terjadi sepanjang 17 tahun, dari tahun 1998 sampai dengan 2015, dengan rincian 18 awal Ramadhan, 19 awal Syawal atau Idul Fitri, dan 17 awal Zulhijah atau Idul Adha.<sup>9</sup> Untuk Ramadhan, yang dimaksud adalah awal Ramadhan

---

<sup>7</sup> Meski diselenggarakan pada 2011, penetapan awal Ramadhan dan Syawal 1432 H yang bertepatan dengan tahun 2011 masih menggunakan keputusan 1998. Hal itu terjadi karena keputusan kedua (2011) baru dilaksanakan pada bulan September. Mengacu pada waktu dilahirkannya keputusan kedua, maka awal bulan pertama yang memakai keputusan kedua adalah penetapan awal Zulhijah 1432 H yang jatuh pada akhir November 2011.

<sup>8</sup> Meski hingga tulisan ini ditulis (2016) pemerintah masih memakai pedoman kedua, penulis membatasi penelitian hanya sampai Zulhijah 1436 H/2015.

<sup>9</sup> Penulis menghimpun data keputusan tersebut dari Kompilasi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah baik yang dibukukan (dari tahun 1962

tahun 1419 H/1998 M, 1420 H/1999 M, 1421 H/2000 M, 1422 H/2001 M, 1423 H/2002 M, 1424 H/2003 M, 1425 H/2004 M, 1426 H/2005 M, 1427 H/2006 M, 1428 H/2007 M, 1429 H/2008 M, 1430 H/2009 M, 1431 H/2010 M, 1432 H/2011 M, 1433 H/2012 M, 1434 H/2013 M, 1435 H/2014 M, dan 1436 H/2015 M.

Sedangkan awal Syawal yang dimaksud adalah awal Syawal 1418 H/1998 M, 1419 H/1999 M, 1420 H/2000 M, 1421 H/2000 M, 1422 H/2001 M, 1423 H/2002 M, 1424 H/2003 M, 1425 H/2004 M, 1426 H/2005 M, 1427 H/2006 M, 1428 H/2007 M, 1429 H/2008 M, 1430 H/2009 M, 1431 H/2010 M, 1432 H/2011 M, 1433 H/2012 M, 1434 H/2013 M, 1435 H/2014 M, dan 1436 H/2015 M. Lebih sedikit daripada awal Ramadhan dan awal Syawal, awal Zulhijah dimaksud adalah yang terjadi pada tahun 1420 H/2000 M, 1421 H/2001 M, 1422 H/2002 M, 1423 H/2003 M, 1424 H/2004 M, 1425 H/2005 M, 1426 H/2006 M, 1427 H/2006 M, 1428 H/2007 M, 1429 H/2008 M, 1430 H/2009 M, 1431 H/2010 M, 1432 H/2011 M, 1433 H/2012 M, 1434 H/2013 M, 1435 H/2014 M, dan 1436 H/2015 M.

Sebelum meneliti lebih lanjut, perlu penulis kemukakan metode-metode yang digunakan dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1998 sampai 2015 agar dapat diketahui dalam kurun waktu tersebut mana yang lebih sering dipakai pemerintah. Terdapat tiga

---

sampai 2011), yang tersebar di pelbagai referensi dalam format pdf, maupun dari uraian para pegiat falak pada momen menjelang awal Syawal, Ramadhan, atau Zulhijah.

(3) metode untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah yaitu (1) rukyatul hilal, (2) hisab imkan rukyat, dan (3) istikmal. Rukyatul hilal yang diterima dan menjadi alat penentu awal bulan kamariah bukanlah rukyatul hilal yang asal-asalan yang menghasilkan “hilal palsu”<sup>10</sup> (meminjam istilah Ma’rufin Sudibyoy) melainkan rukyatul hilal yang menghasilkan “hilal terpercaya”. Rukyatul hilal akan dipercaya dan diterima jika secara hisab astronomis mencapai kriteria yang disepakati (2,8 versi MABIMS 1998 dan 2,3/8 versi MABIMS 2011). Laporan rukyatul hilal yang secara hisab astronomis belum imkan akan ditolak, sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintah dalam kasus penetapan awal Syawal 1418 H/1998 M, Syawal 1430 H/2009 M, Syawal 1432 H/2011 M, dan awal Ramadhan 1433 H/2012 M.<sup>11</sup>

Selain rukyatul hilal, metode yang dapat digunakan untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah adalah hisab imkan rukyat. Hal ini berdasarkan poin pertama Hasil Musyawarah Hisab Rukyah yang diselenggarakan di Bogor tahun 1998, yakni *Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan*

---

<sup>10</sup> Hilal palsu adalah istilah Ma’rufin untuk menyebut benda langit terang yang mirip hilal dalam wujud obyek latar depan seperti lampu kalap, lampu mercusuar, lampu menara seluler, bentuk awan tertentu dan sebagainya maupun obyek latar belakang seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, maupun bintang terang yang bisa tampak pada saat senja tepat saat *sunset* seperti Sirius. Selengkapnya baca Marufin Sudibyoy, “Bulan Sabit di Kaki Langit, Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Papper yang diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012, h. 10.

<sup>11</sup> Lihat Slamet Hambali, “Fatwa, Itsbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Papper yang diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012. Bandingkan dengan Muh. Ma’rufin Sudibyoy, “Observasi....”, h. 10-11.

*rukyatul hilal*.<sup>12</sup> Jika rukyatul hilal tidak berhasil karena secara hisab imkan rukyat hilal di bawah kriteria atau -apalagi- di bawah ufuk, maka metode yang digunakan adalah istikmal; menggenapkan bilangan bulan menjadi tigapuluh hari.

Berdasarkan uraian di atas, dari 18 awal Ramadhan yang penulis teliti, terdapat 6 yang ditentukan berdasarkan rukyatul hilal, 1 berdasarkan hisab imkan rukyat, dan 11 berdasarkan istikmal. 6 yang berdasarkan rukyatul hilal adalah awal Ramadhan 1421 H/2000 M, 1423 H/2002 M, 1425 H/2004 M, 1429 H/2008 M, 1431 H/2010 M, dan 1432 H/2011 M. 11 yang berdasarkan istikmal adalah awal Ramadhan 1419 H/1998 M, 1422 H/2001 M, 1424 H/2003 M, 1426 H/2005 M, 1427 H/2006 M, 1428 H/2007 M, 1430 H/2009 M, 1433 H/2012 M, 1434 H/2013 M, 1435 H/2014 M, dan 1436 H/2015 M. Adapun satu-satunya yang berdasarkan hisab imkan rukyat adalah awal Ramadhan 1420 H/1999 M.

Pada 19 awal Syawal yang penulis teliti, awal Syawal yang ditentukan berdasarkan rukyatul hilal ada 7 (tujuh), yaitu awal Syawal 1422 H/2001 M, 1424 H/2003 M, 1426 H/2005, 1430 H/2009 M, 1434 H/2013, 1435 H/2014, dan 1436 H/2015 M. Ada 12 yang ditentukan berdasarkan istikmal, yaitu awal Syawal 1418 H/1998 M, 1419 H/1999 M, 1420 H/2000 M, 1421 H/2000 M, 1423 H/2002 M, 1425 H/2004 M, 1427

---

<sup>12</sup> Metode yang kedua ini, kalau kita lihat secara saksama, hanya ada pada pedoman MABIMS jilid pertama (1998). Poin c yang berbunyi, “Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a *dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal. (minimal saksi yang adil)*” yang ada pada pedoman MABIMS jilid II (2011), secara otomatis menghapus metode yang kedua (hisab imkan rukyat) sebagaimana disebut dalam poin pertama pedoman MABIMS Jilid I (1998).

H/2006 M, 1428 H/2007, 1429 H/2008 M, 1431 H/2010 M, 1432 H/2011, dan 1433 H/2012. Pada kurun waktu tersebut (khususnya dari tahun 1998 sampai 2011), tidak ada satu pun awal Syawal yang ditentukan berdasarkan hisab imkan rukyat *an sich*.

Adapun dari awal Zulhijah yang berjumlah 17, ada 6 (enam) awal Zulhijah yang ditentukan berdasarkan rukyatul hilal, yaitu awal Zulhijah 1421 H/2001 M, 1422 H/2002 M, 1426 H/2006 M, 1430 H/2009, 1432 H/2011, dan 1434 H/2013 M. Satu menggunakan hisab imkan rukyat, yakni awal Zulhijah 1420 H/2000 M, serta 10 yang ditentukan berdasarkan istikmal, yaitu awal Zulhijah 1423 H/2003 M, 1424 H/2004 M, 1425 H/2005 M, 1427 H/2006 M, 1428 H/2007 M, 1429 H/2008 M, 1431 H/2010 M, 1433 H/2012 M, 1435 H/2014, dan 1436 H/2015. Seperti halnya pada awal Ramadhan, ada satu awal Zulhijah yang ditentukan berdasarkan hisab imkan rukyat *an sich*.

Jika diprosentasekan, dari 18 kasus awal Ramadhan sepanjang 1998 sampai 2015, ada 33,5 % awal Ramadhan yang ditentukan berdasarkan rukyatul hilal, 5,5 % berdasarkan hisab imkan rukyat *an sich*, dan 61 % berdasarkan istikmal. Sedangkan untuk kasus awal Syawal yang berjumlah 19, terdapat 37 % kasus awal Syawal yang ditentukan berdasarkan rukyatul hilal, 0 % berdasarkan hisab imkan rukyat *an sich*, dan 63 % berdasarkan istikmal. Sementara untuk kasus awal Zulhijah yang berjumlah 17, terdapat 35 % awal Zulhijah yang ditentukan berdasarkan

rukyatul hilal, 6 % berdasarkan hisab imkan rukyat *an sich*, dan 59 % berdasarkan istikmal.

Jika semua diprosentasekan dengan mengabaikan penggolongan, yakni 54 penentuan awal bulan kamariah (Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah) sepanjang tahun 1998 sampai dengan 2015, maka terdapat 35 % penentuan awal bulan kamariah berdasarkan rukyatul hilal, 4 % berdasarkan hisab imkan rukyat *an sich*, dan 61 % berdasarkan istikmal. Jika kita melihat statistik tersebut, penetapan awal bulan kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah lebih banyak ditentukan berdasarkan istikmal ketimbang rukyatul hilal. Beberapa alasan digunakannya istikmal dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan studi penulis adalah: (1) karena tidak ada laporan rukyatul hilal,<sup>13</sup> (2) ada laporan rukyatul hilal tetapi ditolak,<sup>14</sup> (3) secara hisab astronomis posisi hilal berada di atas ufuk akan tetapi di bawah batas

---

<sup>13</sup> Ini terjadi pada kasus awal Ramadhan 1422 H/2001 M. Posisi hilal pada waktu itu berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 20 menit sampai dengan 2 derajat 20 menit. Jika hanya mengacu pada ketinggian hilal, memang sudah di atas ufuk, akan tetapi, pada saat itu, ijtimaq baru terjadi pukul 13.41 WIB yang artinya umur bulan belum ada 8 jam. Barangkali jika saat itu ada yang melaporkan telah melihat hilal akan diterima dan menjadi alasan penetapan awal Ramadhan 1422 H.

<sup>14</sup> Ini terjadi pada kasus awal Syawal 1418 H/1998 M, 1427 H/2006 M, 1428 H/2007 M, dan 1432 H/2011 M. Keempat kasus tersebut terjadi pada saat posisi hilal di atas ufuk tetapi ketinggiannya belum imkan. Laporan rukyatul hilal yang ditolak tersebut berasal dari Cakung (seluruhnya), Jawa Timur (1418 H dan 1427), dan Jepara (1432 H). pada kasus 1418 H dan 1427 H, berdasarkan laporan rukyatul hilal dari Jawa Timur, PWNU Jawa Timur mengikhtabkan awal Syawal yang berbeda dengan PBNU. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa, Isbat, dan Penyatuan Kalender ..., h. 3.

imkan rukyat (2 derajat),<sup>15</sup> dan (4) secara hisab astronomis posisi hilal berada di bawah ufuk.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah tabel landasan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1418 H sampai dengan 1436 H oleh Pemerintah RI.

<b>Tahun</b>	<b>Ramadhan</b>	<b>Syawal</b>	<b>Zulhijah</b>
1418 H	-	Istikmal	-
1419 H	Istikmal	Istikmal	-
1420 H	Hisab imkan rukyat	Istikmal	Hisab imkan rukyat
1421 H	Rukyat	Istikmal	Rukyat
1422 H	Istikmal	Rukyat	Rukyat
1423 H	Rukyat	Istikmal	Istikmal
1424 H	Istikmal	Rukyat	Istikmal
1425 H	Rukyat	Istikmal	Istikmal
1426 H	Istikmal	Rukyat	Rukyat
1427 H	Istikmal	Istikmal	Istikmal
1428 H	Istikmal	Istikmal	Istikmal
1429 H	Rukyat	Istikmal	Istikmal
1430 H	Istikmal	Rukyat	Rukyat
1431 H	Rukyat	Istikmal	Istikmal
1432 H	Rukyat	Istikmal	Rukyat

<sup>15</sup> Ini terjadi karena ternyata pada posisi demikian tidak selalu ada laporan rukyatul hilal sebagaimana pada kasus awal Syawal 1418 H, 1427 H, 1428 H, dan 1432 H (meskipun sebagaimana pada kasus-kasus tersebut, pemerintah menolak kesaksian itu). Hal ini terbukti misalnya pada kasus awal Syawal 1423 H/2002 M, awal Zulhijah 1423 H, 1431 H, dan 1436 H.

<sup>16</sup> Alasan ini menjadi alasan terbanyak digunakannya istikmal. Hal itu dapat dilihat pada kasus penentuan awal Syawal (1419 H, 1420 H, 1421 H, 1425 H, 1429 H, 1431 H, dan 1433 H), awal Ramadhan (1419 H, 1424 H, 1426 H, 1427 H, 1428 H, 1430 H, 1434 H, dan 1436 H), dan awal Zulhijah (1424 H, 1425 H, 1427 H, 1428 H, 1429 H, 1433 H, dan 1435 H).

1433 H	Istikmal	Istikmal	Istikmal
1434 H	Istikmal	Rukyat	Rukyat
1435 H	Istikmal	Rukyat	Istikmal
1436 H	Istikmal	Rukyat	Istikmal

Tabel 4.1

Dari sekian banyak penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1998 sampai dengan 2015, ada beberapa yang layak dikritisi, yaitu penetapan awal Zulhijah 1421 H/2001, awal Zulhijah 1422 H/2002 M, awal Ramadhan 1422 H/2001 M, dan awal Ramadhan 1425 H/2004 M. Pada kasus awal Zulhijah 1421 H/2001 M, ijtimaq menjelang awal Zulhijah 1421 H baru terjadi pada pukul 15.21 WIB. Ketinggian hilal di seluruh Indonesia memang di atas ufuk, yaitu antara 0 derajat 53 menit sampai dengan 2 derajat 36 menit. 70 titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia gagal melihatnya tetapi pemerintah malah menerima kesaksian rukyat dari Blitar, Jawa Timur. Padahal, bukan saja umur hilal yang belum ada 8 jam, ketinggian hilal di Blitar juga kurang dari 2 derajat.<sup>17</sup> Keputusan ini jelas menciderai pedoman kriteria MABIMS 1998. Padahal, jika saja landasan masuknya awal Zulhijah 1421 bukan karena rukyatul hilal, tetapi hisab imkan rukyat *an sich*, pemerintah justru memiliki legitimasi hukum.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Berdasarkan kriteria imkan rukyat, Idul Adha semestinya jatuh pada 6 Maret 2001. Namun pada sidang isbat penentuan awal Zulhijah diputuskan jatuh pada 5 Maret 2001. Menurut Thomas Djamiluddin, kasus awal Zulhijah 1421 adalah awal pengabaian kriteria MABIMS oleh pemerintah. Lihat Thomas Djamiluddin, "Kepastian Awal Ramadhan Urgensi Menyatukan Kriteria" dalam *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 82.

<sup>18</sup> Lihat poin pertama pedoman imkan rukyat MABIMS 1998.

Penetapan awal Zulhijah 1422 H layak dikritisi karena ijtimak menjelang awal Zulhijah 1422 H baru terjadi pukul 14.42 WIB. Jika mematuhi pedoman imkan ruyat, jelas belum memenuhi kriteria sebab umur bulan belum ada 8 jam. Tetapi pemerintah justru menerima laporan rukyatul hilal dari Cakung Jakarta Timur yang berdasarkan hisab, posisi hilal masih di bawah 2 derajat (di bawah standar imkan ruyat yang dipegangi pemerintah).<sup>19</sup> Saat itu pakar hisab ruyat Thomas Djamaluddin menolak mentah-mentah kabar tersebut. Dalam salah satu artikelnya Thomas Djamaluddin menulis:

Pengamatan hilal 12 Februari 2002 lalu oleh tiga orang santri sangat mungkin dikecohkan oleh venus. Bila benar cuaca agak cerah di ufuk barat Cakung (padahal di Jakarta umumnya sedang mendung), sangat mungkin yang diamati oleh tiga santri belia itu bukanlah hilal, tetapi venus. Planet venus terlihat terang cukup dekat dengan posisi matahari terbenam. Tinggi planet venus pada saat magrib hanya 6 derajat pada azimuth 258 derajat. Hal ini bisa mengacaukan pengamat yang tidak menyadari hal tersebut. Posisi bulan pada tinggi sekitar 2,5 derajat dan azimuth 253 derajat sangat dekat sekali dengan posisi planet venus. Sayangnya data ini terlupakan untuk diungkapkan dalam sidang isbat karena tidak ada “diskusi ilmiah”, walaupun secara umum kemungkinan gangguan venus sempat disampaikan.<sup>20</sup>

Lagi-lagi, jika pemerintah menetapkan bukan berdasarkan rukyatul hilal dari Cakung yang kontroversial tersebut, tetapi dengan hisab imkan ruyat *an sich*, justru lebih legitimitatif. Pasalnya, pada poin pertama pedoman imkan ruyat 1998 menyatakan bahwa awal bulan bisa ditentukan dengan imkan ruyat meskipun tidak ada laporan rukyatul hilal.

---

<sup>19</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Ruyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 142.

<sup>20</sup> Thomas Djamaluddin, Venus Mengubah Kalender? Memahami Ketidakpastian Kalender, dalam *Menggagas Fikih Astronomi...*, h. 51.

Penetapan awal Ramadhan 1422 H adalah salah satu penetapan yang membuktikan betapa pemerintah *plin-plan* dalam memutuskan awal bulan kamariah. Secara hisab astronomis, posisi hilal pada saat itu sudah imkan rukyat, tetapi mengapa justru diistimakan? Padahal, poin pertama dalam pedoman imkan rukyat MABIMS 1998 (keputusan hasil musyawarah Hisab Rukyat di Bogor) sudah jelas menyatakan bahwa awal bulan kamariah dapat ditentukan dengan imkan rukyat meskipun tidak ada laporan rukyatul hilal. Pemerintah pada dasarnya memiliki keberanian mengimplementasikan pedoman tersebut seperti pada kasus awal Ramadhan 1420 H dan Zulhijah 1420 H. Mungkin ketetapan pemerintah tentang awal Ramadhan 1420 dan Zulhijah 1420 penuh kontroversial, akan tetapi pemerintah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Pantas saja jika saat itu timbul kesan bahwa dasar penetapan awal-akhir Ramadhan tidak pernah berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif tapi sangat bergantung pada siapa Menteri Agamanya (pertimbangan politis). Jika Menteri Agamanya Muhammadiyah, maka dasarnya hisab, sebaliknya jika Menteri Agamanya NU maka dasarnya rukyat.<sup>21</sup>

Pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1425 H jatuh pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2004 berdasarkan laporan rukyatul hilal dari Cakung Jakarta Timur. Ketinggian hilal untuk wilayah Jakarta sekitar 2,7 derajat di atas ufuk dan bulan tenggelam 14 menit setelah matahari tenggelam. Menurut salah seorang pakar hisab rukyat, Hendro Setyanto,

---

<sup>21</sup> Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, h. 141-142.

meski posisi hilal secara hisab astronomis di atas ufuk namun dalam pelaksanaan rukyatul hilal di lapangan dapat dikatakan mustahil untuk dilihat. Hendro memang sangat meragukan keabsahan rukyatul hilal yang dilaporkan dari Cakung tersebut. Dalam salah satu artikelnya, ia menulis:

Benarkah hilal penentu awal Ramadhan 1425 H ketika itu terlihat? Pada tanggal 15 Oktober 2004 bersama dengan beberapa peneliti di Observatorium Bosscha dilaksanakan rukyatul hilal untuk mengetahui seberapa cepat hilal dapat disaksikan. Dan hilal baru dapat disaksikan sekitar 10 menit setelah matahari tenggelam, seperti beberapa pengalaman sebelumnya. Dari beberapa kali melihat hilal dengan usia di atas 20 jam tersebut kami sangat yakin bahwa obyek yang disaksikan oleh ketiga perukyat dari Cakung tersebut bukanlah hilal.<sup>22</sup>

Dalam sejarah penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, nama Cakung Jakarta Timur bukanlah nama yang asing. Pasalnya, hampir di setiap pelaksanaan rukyatul hilal selalu ada orang yang mengaku melihat hilal dari tempat tersebut. Hal itu terjadi bahkan dalam kondisi di mana posisi hilal secara hisab kontemporer berada di bawah ufuk (mustahil dilihat). Berdasarkan kenyataan itulah beberapa kesaksian hilal dari Cakung ditolak. Diduga kuat, hisab yang digunakan adalah hisab *taqribi* yang masih menggunakan sistem Geosentris. Menggunakan hisab tersebut, posisi hilal selalu berada di atas ufuk. Salah satu hisab tersebut adalah yang terdapat dalam kitab Sullam an-Nayrain. Jika benar yang digunakan adalah hisab Sulam an-Nayrain, maka yang perlu diperhatikan adalah batas imkan rukyat dalam kitab tersebut lebih tinggi dari kriteria MABIMS, yakni antara 5 sampai 6 derajat. Artinya, jika hisab yang digunakan adalah kitab Sulam an-Nayrain, maka imkan rukyat yang dipakai seharusnya juga

---

<sup>22</sup> Hendro Setyanto, "Perbedaan di Tahun 1425 H Akankah Berulang?" dalam *Membaca Langit*, Jakarta: al-Ghuraba, 2008, h. 83.

menggunakan kriteria kitab tersebut. Kekeliruan yang berlaku saat ini adalah hisabnya menggunakan *Sulam an-Nayrain* tetapi memakai kriteria MABIMS. Bisa jadi, 6 derajat menurut *Sulam an-Nayrain* setara dengan 2 derajat menurut hisab kontemporer.<sup>23</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa selama 17 tahun, dari 1998 sampai dengan 2015, terdapat beberapa kasus di mana pemerintah tidak konsisten (inkonsistensi) dalam mengimplementasikan imkan rukyat yang telah dipedomani. Beberapa kasus tersebut adalah pada penetapan awal Zulhijah 1421 H, awal Zulhijah 1422 H, awal Ramadhan 1422 H, serta satu kasus yang layak dikritisi, yakni penetapan awal Ramadhan 1425 H. Menurut catatan penulis, inkonsistensi hanya terjadi di tahun-tahun awal digunakannya kriteria imkan rukyat MABIMS secara resmi (berdasarkan keputusan musyawarah hisab rukyat di Bogor pada 1998). Seiring dengan bertambahnya wawasan masyarakat mengenai hisab rukyat, keputusan-keputusan kontroversial mengenai awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah mulai jarang -untuk tidak mengatakan tidak- terjadi. Namun, revisi implementasi imkan rukyat pada tahun 2011, di mana untuk awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah selain harus sudah imkan juga harus

---

<sup>23</sup> Tetapi kriteria MABIMS sendiri sangat terbuka dikritisi oleh pengguna *Sulam an-Nayrain*. Jika justifikasi kriteria MABIMS adalah pengalaman empiris pada pelaksanaan rukyatul hilal awal Ramadhan 1974 M, maka dengan hisab apa pelaksanaan rukyatul hilal pada saat itu? Ketinggian 2 derajat saat itu yang kemudian diformulasikan sebagai kriteria MABIMS sangat sulit dinalar bahwa hisab yang digunakan saat itu adalah hisab kontemporer. Pasalnya, hisab kontemporer baru dikenal beberapa tahun belakangan menjelang 1998. Ada kemungkinan hisab pada saat itu menggunakan kitab *Sulam an-Nayrain*.

dibuktikan dengan rukyatul hilal, juga memberikan dampak signifikan, setidaknya secara psikologis pada pegiat rukyat.<sup>24</sup>

Pasca 2011, merujuk pada lokakarya yang merevisi keputusan 1998, awal bulan kamariah tidak serta merta dapat diputuskan hanya berdasarkan hisab imkan rukyat, tetapi juga harus disertai dengan bukti atau laporan rukyatul hilal. Padahal, hilal pada ketinggian 2 sampai dengan 3 derajat bukanlah hilal yang mudah diamati. Artinya, pada kasus di mana ketinggian hilal sudah imkan tetapi masih sulit, ada kemungkinan tidak ada yang melaporkan melihat hilal sehingga harus istikmal. Jika demikian, jurang pemisah antara hisab dengan rukyat, apalagi dengan hisab wujudul hilal, akan semakin lebar dan potensi perbedaan semakin besar. Pada kondisi semacam ini, laporan rukyatul hilal berpotensi untuk dilihat bukan dari sudut data ilmiah, melainkan sebatas langkah kompromistis untuk menghilangkan perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah.<sup>25</sup>

## **B. Hisab dan Rukyat dalam Imkan Rukyat**

Jalan tengah yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan problematika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia adalah dipakainya imkan rukyat. Indonesia pada dasarnya sudah mengupayakan dan bahkan mengimplementasikan jalan tengah tersebut. Kriteria imkan

---

<sup>24</sup> Semangat perukyat sangat besar jika posisi hilal sudah imkan. Sebab jika ada laporan terlihatnya hilal, seperti yang sudah terjadi, pasti diterima.

<sup>25</sup> Ternyata kesan semacam ini diakui oleh ahli falak. Itu terlihat di salah satu sesi diskusi pada “Lokakarya Imsakiyah” yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo pada 4 April 2016. Salah satu pemateri, Ahmad Izzuddin, mengatakan bahwa awal Ramadhan 1437 H bisa terjadi perbedaan, meskipun keadaan hilal sudah imkan, yaitu ketika hilal tidak berhasil dirukyat. Dalam kondisi tersebut, biasanya ada pengakuan-pengakuan melihat hilal. Sebelumnya, di forum yang sama, wakil Lajnah Falakiyah PBNU, Slamet Hambali, juga menyatakan hal yang sama.

rukyat yang dipilih, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab dan tulisan sebelumnya, adalah kriteria MABIMS, dengan konsep sederhana tinggi hilal minimum 2 derajat, nilai sudut bulan-matahari (elongasi) minimum 3 derajat, dan umur bulan minimum 8 jam. Karena di Indonesia terdapat dua mazhab berbeda dalam menentukan awal bulan kamariah, di mana NU diasosiasikan sebagai mazhab rukyat dan Muhammadiyah diasosiasikan sebagai mazhab hisab, maka pertanyaan, “Apakah implementasi imkan rukyat di Indonesia selama ini sudah mengakomodir kedua mazhab tersebut?” Layak diajukan.

Pada pedoman implementasi imkan rukyat tahun 1998, pasalnya, penulis menemukan poin di mana mazhab rukyat tidak terakomodir dalam penentuan awal bulan kamariah. Poin pertama pada hasil musyawarah hisab rukyat 1998, yang kemudian menjadi pedoman implemetasi imkan rukyat, dengan gamblang menyebutkan, “penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatul hilal,” sedangkan poin keempat menyebutkan, “laporan rukyatul hilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak.” Poin pertama tersebut mengindikasikan bahwa peran rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah tidak ada. Artinya, pada kasus di mana secara hisab astronomis posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkan rukyat, maka awal bulan dapat ditetapkan, baik dengan atau tanpa rukyat. Salah satu ahli falak NU, Hendro Setyanto, bahkan menyebutkan keputusan tersebut merugikan rukyat. Dalam salah satu artikelnya ia menuliskan:

“Departemen Agama (Depag, sekarang Kementerian Agama disingkat Kemenag) telah berupaya menyatukan pendapat antara golongan hisab dan golongan rukyat melalui seminar, musyawarah kerja ataupun diskusi untuk menghasilkan ketetapan-ketetapan dalam penentuan awal bulan. Akan tetapi, pendapat pribadi, ketetapan ataupun ketentuan yang dihasilkan tersebut merugikan golongan rukyat. Mengapa?

Di antara ketetapan Depag tersebut antara lain:

- (poin 3) kesaksian rukyat hilal dapat diterima apabila ketinggian 2 derajat dan jarak *ijtima'* ke *ghurub* matahari 8 jam.
- (poin 4) kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.
- (poin 5) Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.

Dari tiga poin ketetapan di atas tampak bahwa golongan rukyat tidak mempunyai peran dalam penentuan masuknya awal bulan.

Ketetapan (poin 3) dan (poin 4) menyebutkan pengakuan rukyatul hilal diterima jika ketinggian hilal, saat matahari tenggelam, 2 derajat dan jarak *ijtima'*-nya ke *ghurub* (tenggelam) matahari 8 jam. Sekiranya kurang dari kriteria tersebut, kesaksian ditolak dan awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal (penggenapan 30 hari).

Pengakuan rukyat tersebut pada dasarnya dapat dibilang tidak berguna walaupun hilal dengan ketinggian lebih dari 2 derajat, tidak terlihat awal Bulan, dengan ketetapan (poin 3), awal bulan masih tetap dapat ditentukan, sehingga penentuan awal bulan mengacu pada hisab semata.<sup>26</sup>

Apa yang disampaikan Hendro bukanlah tanpa alasan. Terlebih, NU yang notabene ormas Islam dengan pengikut paling banyak di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan rukyatul hilal. Penentuan awal bulan yang hanya berdasarkan hisab jelas mengabaikan pendapat NU. Dalam kasus demikian, akan terjadi perbedaan antara ketetapan pemerintah dengan ikhbar atau ketetapan dalam almanak NU. Dalam sejarah penggunaan kriteria imkan rukyat MABIMS sejak 1998, terdapat dua kasus di mana pemerintah menggunakan hisab imkan rukyat *an sich* tanpa adanya laporan rukyatul hilal, yakni pada awal Ramadhan 1420 H dan awal Zulhijah 1420 H.

---

<sup>26</sup> Hendro Setyanto, “Hisab Rukyat dalam Astonomi” dalam *Membaca Langit...*, h. 21-22.

Setelah dua kasus itu, setidaknya sampai kriteria imkan rukyat MABIMS direvisi pada 2011, di mana salah satu poin revisinya adalah mensyaratkan laporan rukyatul hilal minimal adanya saksi adil pada penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, tidak pernah pemerintah menetapkan awal Ramadhan, Syawal, ataupun Zulhijah hanya berdasarkan hisab imkan rukyat. Meski demikian, pada kasus awal Rabiul Akhir 1437 H terdapat perbedaan antara pemerintah dengan NU. Ijtimak menjelang Rabiul Akhir 1437 H terjadi pada hari Ahad 10 Januari 2016 pukul 08.32 WIB tinggi bulan di Yogyakarta berkisar 2 derajat 15 menit. Takwim Standar Indonesia yang dikeluarkan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyebutkan bahwa awal Rabiul Akhir 1437 H jatuh pada hari Senin 11 Januari 2016. PBNU mengistimkan Rabiul Awal 1437 H karena pada pelaksanaan rukyatul hilal menjelang awal Rabiul Akhir tidak berhasil.<sup>27</sup> Barangkali karena tidak terjadi dalam Ramadhan, Syawal, maupun Zulhijah, perbedaan itu pun luput dari pemberitaan media massa. Hingga saat ini, setiap kali posisi hilal dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah sudah memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS, selalu ada orang yang melaporkan terlihatnya hilal.

Tidak terakomodirnya salah satu mazhab dalam implementasi imkan rukyat jelas mengakibatkan bukan saja mandulnya upaya

---

<sup>27</sup> Lihat Susiknan Azhari, Awal Rabiul Akhir 1437 Antara Teori dan Aplikasi, dalam <http://museumastronomi.com/awal-rabiul-akhir-1437-antara-teori-dan-aplikasi/> diakses pada 28 April 2016 pukul 11.16 WIB.

penyatuan, tetapi juga adanya kesan bahwa imkan rukyat yang diusung pemerintah adalah mazhab baru dalam penentuan awal bulan kamariah. Kekompakan antara pemerintah, NU, dan Muhammadiyah hanya terlihat manakala hilal berhasil dirukyat. Pada posisi di mana secara hisab astronomis sudah memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS tetapi rukyatul hilal tidak berhasil, sebagaimana pada kasus awal Ramadhan 1420 H dan awal Zulhijah 1420 H, ketetapan pemerintah akan berbeda dengan NU yang secara otomatis akan melakukan istikmal. *Hinaidzin*, kesamaan antara ketetapan pemerintah dengan Muhammadiyah bukan lantaran kesepahaman, sebab dalam kasus posisi hilal di atas ufuk tapi ketinggian di bawah 2 derajat, pemerintah akan berbeda dengan Muhammadiyah.

Melihat adanya “kekurangan” dalam implementasi imkan rukyat MABIMS hasil keputusan 1998 yang tidak mengakomodir mazhab rukyat, upaya perbaikan telah dilakukan. Sayangnya, upaya perbaikan yang diluncurkan pada 2011 hanya mengubah “pendulum” yang pada mulanya lebih condong pada hisab, menjadi lebih condong pada rukyat. Hal tersebut terbukti pada poin pertama huruf c yang berbunyi, “Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a (kriteria 238) dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal. (minimal saksi yang adil)”. Diakui atau tidak, hasil revisi tersebut hanya mengakomodir mazhab rukyat. Peran hisab dalam keputusan tersebut tidak dapat menentukan masuknya awal Ramadhan,

Syawal, dan Zulhijah. Jika ditelusuri secara akademis, pedoman yang kedua tersebut secara konseptual sama dengan apa yang diyakini NU.

Muhammadiyah (sebagai ormas Islam yang diasosiasikan dengan mazhab hisab) yang sejak diberlakukannya imkan rukyat kriteria MABIMS 1998 yang ternyata hanya mengakomodir hisab saja saat itu tidak sepakat, apalagi dengan adanya revisi imkan rukyat yang hanya mengakomodir mazhab rukyat? Jika pun sekarang pemerintah dan NU sepemahaman dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, rasanya tidak mungkin Muhammadiyah melebur begitu saja dalam kelompok barisan pemerintah dan NU. Pasalnya, kesepakatan antara NU dan pemerintah dikarenakan meleburnya pemerintah pada NU, yaitu dengan mensyaratkan adanya laporan rukyatul hilal, minimal adanya saksi adil, dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, bukan sebaliknya. NU sejauh ini memang menggunakan kriteria imkan rukyat MABIMS, tetapi hanya untuk menolak kesaksian rukyatul hilal.

Walhasil, upaya jalan tengah yang ditempuh pemerintah dengan menggunakan imkan rukyat kriteria MABIMS harus diimplementasikan dengan mengakomodir kedua mazhab yang ada, yakni mazhab rukyat dan mazhab hisab. Pengabaian terhadap salah satu mazhab akan mengakibatkan mandulnya upaya penyatuan awal bulan kamariah melalui imkan rukyat. Maka, menghisabkan mazhab rukyat dan merukyatkan mazhab hisab adalah langkah awal menuju terakomodirnya dua mazhab dalam implementasi imkan rukyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana

menghisabkan mazhab rukyat dan merukyatkan mazhab hisab sementara keduanya memiliki argumentasi masing-masing?

### C. Menghisabkan Mazhab Rukyat dan Merukyatkan Mazhab Hisab<sup>28</sup>

Ormas Islam di Indonesia yang masuk dalam mazhab rukyat pada dasarnya bukan hanya NU. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu ormas Islam selain NU yang juga berada di barisan mazhab rukyat,<sup>29</sup> namun karena NU merupakan ormas besar Islam dengan pengikut yang sangat banyak, mazhab rukyat selalu diasosiasikan dengan NU. Begitu juga halnya dengan Muhammadiyah, pada hakikatnya bukanlah satu-satunya ormas Islam di Indonesia yang berada di barisan mazhab hisab,<sup>30</sup> namun lagi-lagi karena faktor jumlah pengikutnya yang banyak, Muhammadiyah selalu diasosiasikan sebagai mazhab hisab. Karena umat Islam di Indonesia secara mayoritas terbelah dalam dua ormas tersebut, maka jika terjadi perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, perbedaan tersebut akan sangat kentara.

---

<sup>28</sup> Diksi judul tersebut mirip dengan tulisan Ahmad Izzuddin yang berjudul, "Menghisabkan NU dan Merukyatkan Muhammadiyah". Izzuddin sendiri, menurut dugaan penulis, terinspirasi dari tulisan Abdurahman Mas'ud berjudul, "Medoktorkan NU dan Mengkiyahkan Muhammadiyah". Meski dengan judul yang mirip, tulisan penulis sangat berbeda dengan tulisan Izzuddin.

<sup>29</sup> Meskipun konsep rukyatul hilal yang diyakini HTI berbeda dengan NU. Rukyatul hilal yang diyakini HTI adalah rukyatul hilal global di mana satu kesaksian rukyat berlaku untuk semua wilayah di dunia. Ini berbeda dengan NU yang meyakini adanya mathla' wilyatul hukmi, di mana laporan rukyatul hilal hanya berlaku untuk satu wilayah hukum (bisa satu negara atau beberapa negara yang disepakati). Adapun HTI, menjadikan Makah sebagai pusat mathla' yang hasil rukyatnya akan diikuti oleh seluruh warga HTI di dunia.

<sup>30</sup> Ada kelompok tradisional Islam Jawa yang masyhur dengan nama aboge, misalnya. Kelompok ini eksis salah satunya di Dusun Golak Desa Genteng Kecamatan Ambarawa Semarang. Aboge sendiri dapat dirinci bahwa a berasal dari Alip, salah satu dari delapan siklus windu, bo mengacu pada Rebo (Rabu), dan ge berasal dari wage (salah satu dari hari pasaran yang lima). Ini berarti bahwa pada tahun Alip selalu diawali pada hari Rabu Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat menghitung hari jatuh riyaya (lebaran) setiap tahun. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah...*, h. 82-83.

NU sebagai *jam'iyah diniyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah, menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW serta tuntunan para sahabat Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sebagai sebuah *jam'iyah diniyah*, sesuai dengan tujuan keberadaannya, NU berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya, termasuk dalam hal penetapan waktu/tatacara ibadah yang dianggap sah dan utama.<sup>31</sup> Menurut keyakinan NU, metode yang *mu'tamad* (yang dapat dijadikan pegangan), dalam hal penentuan awal bulan kamariah, terlebih pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, adalah rukyatul hilal.

Dasar hukum dipilihnya rukyat oleh NU, selain hadis-hadis Nabi tentang hisab rukyat, tentu saja pendapat para ulama. Para ulama yang diikuti pendapatnya, sebagaimana terdapat dalam "Buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama" adalah: Imam Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)<sup>32</sup>, Imam Nawawi,<sup>33</sup> Imam Ibnu Hajar,<sup>34</sup> Imam ar-Ramli,<sup>35</sup> Imam Bakhit al-Mu'thi,<sup>36</sup> Imam Ba'lawi,<sup>37</sup> dan ulama

---

<sup>31</sup> Buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, h. 20.

<sup>32</sup> NU mengutip pada kitab *al-Fiqh ala al-Mazahibil Arba'ah* jilid 1 h.551. Lihat Pedoman Rukyat Hisab NU..., h. 22-23.

<sup>33</sup> NU mengutip pada kitab *Majmu'* jilid 6 h. 269. Lihat Buku Pedoman..., h. 23.

<sup>34</sup> NU mengutip pendapat pada kitab *Tuhfat al-Muhtaj* jilid 3 h. 372. Lihat Buku Pedoman..., h. 23-24.

<sup>35</sup> NU mengutip pendapat dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj* jilid 3 h. 147. Lihat Buku Pedoman..., h. 24.

lain yang sependapat bahwa awal bulan kamariah ditentukan hanya berdasarkan rukyatul hilal. Adapun kitab-kitab karya ulama klasik yang dirujuk NU adalah *Fiqh ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, *Majmu'*, *Tuhfah al-Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, *Irsyadu Ahli al-Millah*, *I'anatut Thalibin*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Syarah Ihya' Ulumuddin*, *Fathul Bari*, *Bidayatul Mujtahid*, *al-Isyadatul Saniyah*, *Fatawa ar-Ramli*, *al-Alamul Mansyur fi Isbathi Syuhur*, *al-Fatawa asy-Syar'iyah*, dan *al-Mahalli*.<sup>38</sup>

Semua ulama tersebut berpendapat bahwa awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, ditentukan berdasarkan rukyatul hilal, dan jika rukyat tidak berhasil maka dilakukan istikmal. Bahkan, term rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat bersifat *ta'abbudi ghair al-ma'qul al-ma'na* (tidak dapat dirasionalisasi). Lebih dari itu, al-Qarafi dalam karyanya *al-Furuq*, sebagaimana dikutip dalam tulisan Mustafa Ahmad Zarqa berjudul "*Haula Isbat al-Hilal bi al-Hisab al-Falaki fi Hadza al-Ashr*" yang diterjemahkan Syamsul Anwar dengan judul "Tentang Penentuan Hilal dengan Hisab pada Zaman Sekarang", mengatakan bahwa sebab syar'i memulai puasa dan Idul Fitri adalah rukyatul hilal, bukan tiba dan masuknya bulan Ramadhan. Karenanya, barang siapa berpuasa sebelum ada rukyat maka tidak sah puasanya, karena ia melakukan ibadah sebelum adanya sebab syar'inya, yaitu

---

<sup>36</sup> NU mengutip pendapat pada kitab *Irsyadu Ahli al-Millah*, h. 243. Lihat Buku Pedoman..., h. 25.

<sup>37</sup> NU mengutip pendapat pada kitab *Bughyatul Mustarsyidin* h. 108. Lihat Buku Pedoman..., h. 32-33.

<sup>38</sup> Kitab-kitab tersebut adalah rujukan NU dalam penentuan awal bulan kamariah.

rukyatul hilal (seperti halnya orang salat Zuhur pada waktu Duha).<sup>39</sup> Walhasil, kedudukan hisab dalam NU tidak dapat menentukan awal bulan kamariah, tetapi dapat dijadikan alasan penolakan kesaksian rukyatul hilal.

Sedangkan Muhammadiyah, sebagai ormas Islam yang diasosiasikan dengan mazhab hisab, berkeyakinan bahwa rukyatul hilal hanyalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui masuknya awal bulan kamariah. Hadis Nabi yang secara tekstual memerintahkan untuk melakukan rukyatul hilal untuk menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri, merupakan perintah yang disertai dengan *'illat* (kausa hukum) yaitu keadaan umat yang saat itu tidak dapat menulis dan menghitung (*ummi*). Menurut Muhammadiyah, justru menjadi muyskil jika Nabi memerintahkan umatnya untuk menghisab, sementara pada waktu itu umatnya tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu sarana untuk menandai masuknya bulan kamariah ditetapkan hal yang mudah dan dapat dilakukan pada saat itu, yaitu rukyat. Artinya, setelah umat terbebas dari keadaan *ummi* di mana mereka telah mengenal baca tulis dan menguasai ilmu hisab, maka tidak lagi digunakan rukyat, melainkan digunakan hisab. Hal itu karena hisab merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian.

---

<sup>39</sup> Mustafa ahmad Zarqa, *Haula Isbat al-Hilal bi al-Hisab al-Falaki fi Haza al-'Asr* diterjemahkan oleh Syamsul Anwar dengan judul "Tentang Penentuan Hilal pada Masa Sekarang" dalam *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, h. 48-49.

Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan, “Hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘*illat*.’”<sup>40</sup>

Bahkan, mazhab hisab menegaskan suatu kaidah, “*al-Ashlu fi Itsbati as-Syahr an-yakuna bi al-hisab.*” Pada dasarnya, penetapan bulan kamariah itu adalah dengan hisab.<sup>41</sup> Lebih dari itu, menurut Yusuf Qardawi, penggunaan hisab yang pasti pada masa sekarang sebagai sarana penetapan awal bulan kamariah harus diterima berdasarkan *qiyas aulawi* (*argumentum a fortiori*).<sup>42</sup> Artinya, sunah yang mensariatkan bagi kita penggunaan sarana yang lebih rendah yang masih megandung keraguan dan ketidakpastian, yaitu rukyat, tidak mungkin menolak sarana yang lebih tinggi, lebih sempurna, dan lebih mampu merealisasikan tujuan dan membawa umat keluar dari pertikaian sengit dalam menentukan awal puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha menuju kesatuan dalam syiar dan ibadah keagamaan yang berkaitan dengan bagian agama yang paling khusus dan lebih melekat pada kehidupan dan eksistensi spiritualnya, yaitu sarana yang berupa hisab yang pasti.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, “Kontroversi Hisab dan Rukyat”, dalam *Hisab Bulan Kamariah...*, h. 2.

<sup>41</sup> Syamsul Anwar mengutip kaidah tersebut dari Syaraf Qaudah dalam *Tsubut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis Nabawi wa al-Ilm Hadis* h. 8 yang menurutnya juga ditegaskan oleh pernyataan Absim dan al-Khanjari dalam “*Waqt al-Fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamari*” h. 6 serta al-Hasysyani dan Asyqifah dalam “*Tariqat Hisab asy-Syuhur al-Qamariyyah fi al-Jamahiriyah*” h. 3. Lihat catatan kaki no. 6 pada tulisan Syamsul Anwar pada buku *Hisab Bulan Kamariah...*, h. 9.

<sup>42</sup> Yusuf Qardawi, *al-Hisab al-Falaki wa itsbat awail asy-Syuhur*, makalah, pdf. Lihat pula “Rukyat Hilal untuk Menentukan Bulan”, dalam *Hisab Bulan Kamariah...*, h.67.

<sup>43</sup> Yusuf Qardawi, *Ru'yat al-Hilal li Itsbat al-Syahr* diterjemahkan Syamsul Anwar dengan judul “Rukyat Hilal untuk Menentukan Bulan”, dalam *Hisab Bulan Kamariah...*, h. 62.

Upaya menghisabkan NU dapat dilakukan pertama-tama dengan mengubah acuan pendapat ulama yang diikuti, dari yang semula hanya pada pendapat yang mendukung rukyat saja, meluas pada pendapat yang memperbolehkan hisab. Perlu dicatat, menghisabkan NU bukan bermaksud mengubah metode awal bulan NU dari yang semula rukyat menjadi hisab, tetapi lebih pada upaya pengakuan eksistensi sebuah metode, yaitu hisab, untuk turut dapat menentukan awal bulan kamariah. Pasalnya, ada beberapa ulama yang bahkan termasuk dari golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa hisab dapat digunakan sebagai alat penentu masuknya awal bulan kamariah, terutama jika pelaksanaan rukyatul hilal tidak berhasil. Orang pertama yang tercatat sebagai orang yang memperbolehkan penggunaan hisab adalah Mutarrif ibn Abdillah Ibn asy-Syikhkhir (w.95/714), seorang ulama Tabi'in Besar, kemudian Imam Syafi'i (w.204/820), dan Ibnu Suraij (w.306/918), seorang ulama Syafi'iyah abad ke-3.<sup>44</sup> Selain ketiganya, ada beberapa ulama lain yang sependapat, di antaranya adalah Muhammad Ibn Maqatil ar-Razi, murid Muhammad Ibn Hasan dari kalangan Hanafiah, serta Ibnu Qutaibah.<sup>45</sup>

Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* menegaskan, diriwayatkan dari beberapa ulama salaf bahwa apabila bulan tertutup awan, maka dipegangi hisab dengan memperhitungkan perjalanan bulan dan matahari. Ini adalah mazhab Mutarrif Ibn Asy-Syikhkhir,

---

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, "Kontroversi Hisab dan Rukyat", dalam *Hisab Bulan Kamariah...*, h. 12.

<sup>45</sup> Abi al-Faid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shidiq al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar li Tauhid al-Muslimin fi as-Shaumi wa al-Ifthar*, Yordania: Dar an-Nafis, 1999, h. 43, pdf.

seorang ulama tabi'in besar. Ibnu Suraij meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan, "Barang siapa mazhabnya adalah memegang hisab perbintangan dan posisi-posisi bulan kemudian melalui pembuktian dengan hisab itu ternyata bulan seharusnya dapat dilihat seandainya tidak ada awan, maka dia boleh berpuasa dan puasanya itu sah."<sup>46</sup>

Jika pun terdapat banyak ulama yang memperbolehkan penggunaan hisab, upaya menghisabkan NU masih terganjal oleh adanya *qaul al-mu'tamad* (pendapat yang dapat dijadikan pegangan) atau *kutub al-mu'tabarah* sebagaimana berlaku dalam tradisi *istidlal* NU. Pendapat para ulama yang *mu'tamad* menurut NU, sebagaimana dibahas dalam Mukhtamar pertama di Surabaya pada 13 Rabiul Akhir 1345 H/21 Oktober 1926 M di Surabaya, adalah: (1) Pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, (2) pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja, (3) pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja, (4) pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak, (5) pendapat ulama yang terpandai, dan (6) pendapat ulama yang paling *wira'i*. Ketetapan tersebut didapat dari keterangan dalam kitab *I'anatut-Thalibin*.<sup>47</sup> Dilihat dari komposisinya, menurut penulis, stratifikasi pendapat di atas lebih menekankan aspek subjektivitas ketimbang aspek objektivitas.

---

<sup>46</sup> Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, Juz Awal, t.t, h. 207. Lihat pula Abi al-Faid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shidiq al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 44, dan Syamsul Anwar, "Kontroversi Hisab dan Rukyat," dalam *Hisab Bulan Kamariah...*, h. 12.

<sup>47</sup> Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, cet. Ke-3, 2007, h. 3-4.

Sementara itu, Imam Nawawi dalam *syarah al-Muhadzab* sebagaimana dikutip al-Ghumary, mengatakan bahwa hisab tidak bisa dijadikan landasan masuknya awal bulan Ramadhan.<sup>48</sup> Pendapat senada juga dinyatakan oleh Imam Rafi'i.<sup>49</sup> Jika merunut pada tradisi *istidlal* NU, maka jelaslah bahwa yang *mu'tamad* untuk menentukan awal bulan kamariah adalah rukyat, dan hisab tidak dapat digunakan. Apalagi, pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tersebut juga disokong oleh ulama-ulama lain sebagaimana dalam kitab *Fiqh ala al-Mazahibi al-Arba'ah, Majmu', Tuhfah al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Irsyadu Ahli al-Millah, I'anatut Thalibin, Bughyah al-Mustarsyidin, Syarah Ihya' Ulumuddin, Fathul Bari, Bidayatul Mujtahid, al-Isyadatul Saniyah, Fatawa ar-Ramli, al-Alamul Mansyur fi Isbathi Syuhur, al-Fatawa asy-Syar'iyah, dan al-Mahalli*.<sup>50</sup>

Melihat kenyataan tersebut, upaya menghisabkan NU dirasa sangat sukar. Akan tetapi, pengakuan Sahal Mahfudh berikut patut kita simak:

“Kriteria *mu'tabar* yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab mazhab empat sebetulnya tidak senafas dengan fiqh sebagai produk ijtihad. Mengapa demikian? Sebab kriteria *mu'tabar* berarti di situ ada pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah “*al-ijtihad la yunqhadu bi al-ijtihad*” di atas. Masalah *kutub al-mu'tabarah* ini dirumuskan di Mukhtar Situbondo (tahun 1984). Saat itu saya sebagai ketua komisi dan masih sebagai Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. *Kutub al-mu'tabarah* itu maksudnya kitab-kitab Ahlussunah dan dipersempit lagi kitab-kitab *madzahib*. Kitab-kitab di luar *ahl madzahib* tidak boleh dipakai. Contohnya kitab-kitab yang mengkritik *tawasul*, praktek tarekat, kewalian dan lain-lain seperti karya Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim.

<sup>48</sup> Abi al-Faid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shidiq al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 45.

<sup>49</sup> Abi al-Faid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shidiq al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 45.

<sup>50</sup> Lihat Buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama.

Saat itu saya sudah menentang pendapat ini. Waktu itu saya menggunakan kaidah atau pepatah Arab: “Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh (*khudz ma shafa wa da' ma kadara*). Para kiai pada waktu itu tidak setuju dengan pendapat saya dan mereka mengambil sikap *syaddan di al-dzariah* (preventif). Dengan alasan supaya umat tidak terjerumus maka kitab-kitab tersebut dilarang saja. Karena saya kalah suara, saya tidak bisa berbuat lebih. Padahal yang namanya pendapat tentu bisa salah bisa benar karena itu jangan menggunakan pendapat *like and dislike*, ini *mu'tabar*, itu tidak. Alasan saya di samping untuk menghindari fanatisme bermazhab, juga kitab-kitab yang ditolak itu tidak semuanya bertentangan dengan sunni. Hanya mungkin pada bagian tertentu saja yang kebetulan berbeda. Hanya gara-gara dalam bab “*tawasul*” kitab ini mengecamnya, mengkritik para wali, lantas semua kitab tulisan mereka tidak boleh dipakai. Prinsipnya mana yang “reasonable” dan “applicable” bisa digunakan. Tentu tetap harus mempertimbangkan latar budaya masyarakat agar kita bisa diterima oleh semua komunitas yang majemuk ini.”<sup>51</sup>

Jika membaca tulisan Sahal Mahfud di atas, *'illat* hukum dan kronologi dari adanya *kutub al-mu'tabarah* adalah upaya antisipasi (preventif) dari para kiai agar umat tidak terjerumus. Artinya, jika perunutan pendapat pada kitab yang bukan dalam kategori *kutub al-mu'tabarah* tidak untuk soal-soal akidah yang prinsipil, dan selagi - meminjam terminologi Sahal Mahfudh- “reasonable” dan “aplicable” maka pendapat tersebut dapat digunakan. Apalagi, perunutan pada pendapat yang memperbolehkan penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah bertujuan untuk penyatuan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Baca Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”, dalam *Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*..., h. xii.

<sup>52</sup> Di sisi lain penggunaan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan kamariah saat ini terkendala oleh beberapa faktor. Sebagaimana diuraikan Tono Saksono, di antara faktor penghambat pelaksanaan rukyatul hilal adalah: kondisi cuaca (mendung, tertutup awan, dsb), ketinggian hilal dan matahari, jarak antara bulan dan matahari (bila terlalu dekat, meskipun matahari telah tenggelam, berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan tampak), kondisi atmosfer bumi (asap akibat polusi, kabut, dsb), kualitas mata pengamat, kualitas alat optik untuk pengamatan, kondisi psikologis perukyat, waktu dan biasa, dan transparansi proses. Lihat Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amytas Publicita, 2007, h. 87.

Apabila NU sebagai ormas yang diasosiasikan sebagai mazhab rukyat sudah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, maka giliran Muhammadiyah sebagai ormas yang diasosiasikan sebagai mazhab hisab menggunakan rukyatul hilal. Merukyatkan Muhammadiyah seharusnya tidak sesulit menghisabkan NU. Pasalnya, jika menilik pada sejarahnya, Muhammadiyah pernah menggunakan rukyatul hilal untuk penentuan awal bulan kamariah. Pemikiran hisab rukyah Muhammadiyah tertuang dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Ahmad Izzuddin, berikut ini:

“Berpuasa dan Id fitrah itu dengan rukyah dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilaman tidak terlihat *hilal* olehmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.’ Dan firman Allah” *‘Dialah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan gugus manazila-manazilanya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab.’* (Surat Yunus ayat 5).

Apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah *wujud* tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada saat itu juga, manakah yang muktabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyahlah yang muktabar. Menilik hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda: ‘Berpuasalah kamu karena melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila kamu tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).’<sup>53</sup>

Kalimat pertama pada kutipan di atas sangat jelas mengindikasikan bahwa Muhammadiyah juga menggunakan rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang disepakati

---

<sup>53</sup> Mengenai kalimat sudah wujud dalam keputusan Majelis Tarjih mengandung pengertian: 1. Sudah terjadi ijtimaq sebelum matahari tenggelam, dan 2. Posisi bulan sudah positif di atas ufuk. Sedangkan tentang keputusan Majelis Tarjih bahwa rukyahlah yang muktabar, hal ini dengan syarat hilal sudah wujud. Bila hilal belum wujud -yakni posisi bulan negatif terhadap ufuk- maka ketentuan “rukayahlah yang lebih muktabar” tidak berlaku. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 123-124.

sejak tahun 1969 oleh para pakar astronomi Muhammadiyah, sampai hal itu ditinjau kembali oleh Mukhtamar Tarjih tahun 1972 di Pencongan Wiradesa Pekalongan. Sampai sekarang, metode yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab wujudul hilal dengan ketentuan: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).<sup>54</sup>

Upaya modernisasi yang dilakukan Muhammadiyah dengan mengubah metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah dari yang semula rukyat menjadi hisab tentu sangat baik. Dilihat dari aspek kemudahan hisab memang lebih mudah ketimbang rukyat, sebab untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, atau Zulhijah tak perlu repot-repot datang ke pantai atau bukit tempat rukyat. Tetapi, perlu diketahui bahwa meninggalkan praktik rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah, selain memberangus amaliah yang pernah dilakukan Rasulullah, juga sama saja dengan membiarkan ilmu hisab mandek (jumud). Pasalnya, tanpa dilakukannya rukyatul hilal perkembangan ilmu hisab akan jumud dan bahkan tanpa rukyat hisab tidak akan pernah ada. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa rukyat adalah ibu yang melahirkan ilmu hisab, dan ibu

---

<sup>54</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet. Ke-2, 2009, h. 78, pdf.

yang senantiasa akan membimbing ilmu hisab melangkah ke arah kemajuan yang semakin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

Padahal, hisab sebagai sebuah ilmu tidak bersifat statis, tetapi dinamis (berkembang). Bukti perkembangan ilmu hisab dapat diketahui misalnya dari macam-macam model hisab seperti *hisab urfi*, *hisab hakiki bit taqrib*, *hakiki bit tahqiq*, dan hisab kontemporer, di mana semakin ke sini tingkat akurasi semakin tinggi. Selain itu, metode hisab sebagai prediksi sebelumnya statusnya masih *hepotesis verifikatif* tentu masih memerlukan pembuktian observasi (rukyat). Maka penggunaan rukyat oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah, di samping juga hisab, adalah sebuah keniscayaan. Apalagi, penggunaan rukyat oleh Muhammadiyah adalah untuk menyatukan umat Islam Indonesia dalam mengawali bulan kamariah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Jika NU sebagai ormas yang diasosiasikan dengan mazhab rukyat sudah mau menggunakan hisab, di samping juga menggunakan rukyat, serta Muhammadiyah sudah mau menggunakan rukyat, di samping juga hisab, maka upaya menyatukan awal bulan kamariah lebih termungkinkan. Terlebih dua ormas tersebut merupakan ormas dengan jumlah pengikut paling banyak, sehingga menyatukan keduanya bisa dibilang menyatukan sebagian besar umat Islam di Indonesia.

#### **D. Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat**

---

<sup>55</sup> Baca Buku Pedoman Rukyat Hisab Nahdlatul Ulama..., h. 5.

Melihat model implementasi imkan rukyat di Indonesia selama ini tidak mengakomodir setiap mazhab yang ada, di mana pada pedoman imkan rukyat 1998 tidak mengakomodir mazhab rukyat dan pedoman imkan rukyat 2011 tidak mengakomodir mazhab hisab, maka upaya penyatuan awal bulan kamariah melalui imkan rukyat seharusnya dibarengi dengan implementasi yang mengakomodir baik mazhab hisab maupun mazhab rukyat. Hal ini penting karena menyangkut identitas dan eksistensi sebuah ormas. Apalagi ormas tersebut sudah eksis bertahun-tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka.<sup>56</sup>

Dengan demikian, maka model implementasi imkan rukyat yang ditawarkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan rukyatul hilal.
2. Jika rukyatul hilal tidak berhasil karena gangguan cuaca (mendung, tertutup awan tebal, atau gangguan lainnya), tetapi posisi hilal sudah memenuhi imkan rukyat, maka awal bulan kamariah dapat ditentukan berdasarkan hisab imkan rukyat.
3. Jika rukyatul hilal tidak berhasil sementara posisi hilal belum memenuhi imkan rukyat, maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan istikmal.

---

<sup>56</sup> Faktor ego sektoral ormas dinilai Susiknan Azhari sebagai salah satu pemicu tidak kunjung bersatunya umat Islam di Inonesia dalam mengawali Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah yang baru merdeka pada 1945 dan saat itupun belum menyentuh aspek-aspek seperti penentuan awal bulan kamariah, tentu saja dipandang sebagai “anak kemarin sore” oleh ormas Islam, khususnya Muhammadiyah dan NU yang saat itu sudah aktif dan eksis. Keterangan tersebut berdasarkan wawancara dengan Susiknan Azhari pada Kamis, 31 Maret 2016 di gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Laporan rukyatul hilal di mana posisi hilal belum imkan (dengan catatan sudah di atas ufuk) dapat diterima dengan beberapa syarat. Syarat-syarat dimaksud adalah:
  - a. Dilaporkan dari minimal 3 (tiga) lokasi pengamatan hilal
  - b. Setiap lokasi minimal didukung oleh 3 (tiga) saksi adil
  - c. Setiap laporan disertai dengan gambaran cuaca pada saat pelaksanaan rukyatul hilal.

Dengan model implementasi demikian, maka baik mazhab hisab maupun mazhab rukyat, keduanya terakomodir. Poin pertama menunjukkan terakomodirnya mazhab rukyat. Sedangkan poin kedua menunjukkan terakomodirnya mazhab hisab. Metode yang digunakan dalam implementasi tersebut sengaja mendahulukan rukyatul hilal karena metode pertama yang dikenal di kalangan umat Islam dalam menentukan awal bulan kamariah, sejak zaman Rasulullah adalah rukyatul hilal. Demikian pula dengan zahir hadis yang menunjukkan digunakannya rukyat. Tetapi ternyata, di era kontemporer ini, melihat hilal melalui rukyat bukan sesuatu yang mudah. Cuaca yang tidak mendukung disertai ketebalan polusi baik dari pabrik-pabrik maupun alat transportasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rukyatul hilal, meskipun keadaan hilal sudah memenuhi imkan rukyat.

Dalam keadaan hilal sudah imkan tetapi rukyatul hilal tidak berhasil, maka digunakanlah metode hisab imkan rukyat. Artinya, penggunaan hisab dalam model implementasi ini adalah jika rukyatul hilal

tidak berhasil karena gangguan. Ini sesuai dengan yang dituliskan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidyat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*.<sup>57</sup> Demikian juga yang dikatakan Abi al-Faed al-Ghumary dalam *Taujih al-Anzhar li Tauhid al-Muslimin fi ash-Shaumi wa al-Ifthar*.<sup>58</sup> Sementara itu, jika ditanyakan mengapa penggunaan hisab hanya dilakukan ketika rukyatul hilal tidak berhasil? Maka jawabannya adalah, selain hanya itu satu-satunya cara mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam implementasi imkan rukyat,<sup>59</sup> juga mempertimbangkan hadis nabi.

Sebagaimana familiar dalam diskursus hisab rukyat, salah satu bunyi (potongan) hadis hisab rukyat adalah, “.....*fa in ghumma ‘alaikum faqduru lah*”. Kata *faqduru* dalam hadis tersebut, sebagaimana pendapat al-Ghumary, diartikan dengan hisab.<sup>60</sup> Penggunaan hisab (*faqduru*) sebagaimana dalam hadis tersebut merupakan pilihan bersyarat, yakni jika hilal terhalang mendung (*fa in ghumma*). Maka berdasarkan hadis tersebut, hisab hanya digunakan jika rukyatul hilal tidak berhasil karena mendung (atau gangguan alam lainnya).

---

<sup>57</sup> Apa yang dituliskan Ibnu Rusyd tersebut dapat pula dibaca dalam buku *Hisab Bulan Kamariah* dan kitab *Taujih al-Anzhar...*, h. 43.

<sup>58</sup> Dalam kitabnya tersebut, pada bab “*al-Amal bi al-Hisab*” al-Ghumary menyaratkan 2 hal untuk dapat menggunakan hisab sebagai penentu masuknya Ramadhan. Pertama, hisab yang dijadikan landasan masuknya awal Ramadhan tersebut merupakan hasil hisab para ahli hisab yang banyak (jama’ah) yang kapasitas ilmu hisabnya diakui sehingga aman dari kesalahan-kesalah. Kedua, hisab tersebut hanya digunakan jika rukyatul hilal tidak berhasil karena mendung. Lihat Abi al-Faed Muhammad al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 53.

<sup>59</sup> Penulis belum menemukan cara lain yang dapat mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam mengimplementasikan imkan rukyat selain cara tersebut. Imkan rukyat secara konseptual memang gabungan antara hisab dan rukyat, sebab batasan-batasan rukyat yang diformulasikan dalam imkan rukyat berdasarkan laporan rukyatul hilal. Tetapi, lagi-lagi jika dalam implementasinya hanya memakai hisab imkan rukyat an sich akan menimbulkan tidak diikutinya imkan rukyat tersebut, khususnya oleh mazhab rukyat, sebagaimana yang sudah terjadi selama ini.

<sup>60</sup> Lihat Abi al-Faed al-Ghumary, *Taujih al-Anzhar...*, h. 53.

Untuk menghindari masalah terbelahnya hilal di mana di satu wilayah, misalnya, posisi hilal sudah imkan rukyat, tetapi di wilayah lain hilal masih di bawah ufuk, maka penulis menawarkan untuk memakai gagasan Slamet Hambali tentang “kolaborasi wujudul hilal dengan imkan rukyat MABIMS” sebagaimana dikaji oleh Ihtirozun Ni’am. Ada 4 (empat) poin mengenai gagasan tersebut secara konseptual, yaitu: (1) Wujudul hilal hanya diterapkan di wilayah Indonesia paling timur utara dan paling timur selatan, (2) Kriteria imkan rukyat MABIMS diterapkan untuk Indonesia paling barat utara dan barat selatan, (3) Walaupun Indonesia paling timur utara atau paling timur selatan sudah wujudul hilal namun Indonesia barat belum memenuhi imkan rukyat MABIMS, maka harus istikmal, dan (4) Sebaliknya, walaupun Indonesia barat sudah imkan rukyat, akan tetapi Indonesia paling utara dan paling selatan belum wujudul hilal, maka harus istikmal.<sup>61</sup>

Jika poin pertama upaya mengakomodir rukyat dan poin kedua upaya mengakomodir hisab, maka poin ketiga adalah penegasan digunakannya istikmal. Hal ini mengingat cara-cara penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah bukan hanya rukyat dan hisab, tetapi juga istikmal (menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari).<sup>62</sup> Istikmal dilakukan jika posisi hilal di bawah ufuk atau

---

<sup>61</sup> Ihtirozun Niam, *Kolaborasi Wujud al-Hilal dan Imkan al-Ru'yah MABIMS (Studi Pemikiran Slamet Hambali tentang Penyatuan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*, ringkasan skripsi, h.6, pdf.

<sup>62</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *al-Hisab al-Falaki wa Itsbat awa'il asy-Syuhur*, makalah, h. 3, pdf.

di bawah kriteria imkan yang tidak ada laporan hilal yang meyakinkan. Dalam hal posisi hilal belum imkan tetapi sudah di atas ufuk, rukyatul hilal dapat diterima tetapi dengan syarat sebagaimana poin 4 (empat). Syarat-syarat tersebut pada dasarnya mengadopsi pelaksanaan rukyat yang pernah berhasil dan tempo hari menjadi patokan kriteria MABIMS, yaitu rukyatul hilal awal Ramadhan 1394/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Pada pelaksanaan rukyatul hilal pada tahun tersebut tidak ada indikasi gangguan cuaca maupun benda langit seperti venus.<sup>63</sup>

Selain itu, dengan adanya poin ke-4 tersebut, paradigma yang ingin penulis bangun dalam mengimplementasikan imkan rukyat adalah tidak menjadikan batas imkan rukyat sebagai batas minimum di mana di bawah batas tersebut laporan rukyatul hilal secara mutlak ditolak. Logikanya adalah jika penetapan batas imkan rukyat tersebut diformulasikan dari pengalaman empirik rukyatul hilal, mengapa laporan rukyatul hilal di bawahnya (dengan syarat-syarat terpenuhi), langsung ditolak? Justru seharusnya laporan rukyatul hilal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk menyempurnakan batas imkan rukyat yang, sebagaimana hisab, perkembangannya juga turut ditentukan oleh rukyatul hilal (observasi). Kejadian semacam ini pernah terjadi misalnya pada kasus awal Syawal 1436 H. Menurut kriteria LAPAN tinggi minimum hilal dapat dirukyat adalah 4 derajat, tetapi pada kasus tersebut, dalam

---

<sup>63</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Unifikasi Ummat*, diterbitkan oleh lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011, h.30.

ketinggian 3 derajat hilal dapat dirukyat di Gresik dan Bojonegoro. Thomas Djamaluddin kemudian menjelaskan bahwa hilal ada dua, yaitu hilal syar'i dan hilal astronomis. Hilal syar'i terkait dengan kesepakatan kriteria imkan rukyat bahwa ketinggian minimal hilal yang mungkin dirukyat adalah 2 derajat. Artinya laporan rukyatul hilal ketika sudah memenuhi imkan rukyat, meskipun secara astronomi belum "layak", maka hilal tersebut dapat dijadikan landasan masuknya awal bulan kamariah. Kalau kriteria imkan rukyat masih berbeda dengan kriteria astronomis, hilal syar'i mungkin saja berbeda dengan hilal astronomis. Hilal astronomis adalah hilal yang diakui kebenarannya secara astronomis.<sup>64</sup>

Dengan adanya kemungkinan menerima laporan rukyatul hilal meski keadaan hilal belum memenuhi imkan rukyat (dengan catatan sudah di atas ufuk), maka semangat melakukan rukyat dapat dipacu. Pasalnya, paradigma sekarang ini yang menolak secara mutlak laporan rukyatul hilal pada ketinggian di bawah imkan, menjadikan semangat melakukan rukyat berkurang.<sup>65</sup> Di sisi lain, adanya persyaratan untuk rukyatul hilal di bawah imkan memberikan penegasan betapa dalam kasus tersebut hilal sangat

---

<sup>64</sup> Baca Thomas Djamaluddin, "Hilal Syar'i vs Hilal Astronomis Awal Ramadhan 1431" dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/13/hilal-syar-i-vs-hilal-astronomis-awal-ramadhan-1431/> diakses pada Rabu, 4 April 2016 pukul 13.07 WIB.

<sup>65</sup> Sebagai mahasiswa falak penulis mengalami dan menyaksikan sendiri fenomena tersebut. Keengganan mereka untuk melakukan rukyatul hilal memang beralasan. Sebab walaupun ikut rukyat, andaikan dapat melihat, misalnya, laporannya akan ditolak. Jadi buat apa rukyat. Sebaliknya, pada saat ketinggian sudah imkan, semangat rukyat terlihat begitu nyata. Ini terbukti dari ramainya orang-orang yang mengikuti rukyat di titik-titik pelaksanaan rukyatul hilal.

sulit dirukyat. Dengan syarat itu pula, kejadian seperti pada kasus awal Zulhijah 1421 H tidak terulang lagi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Pada waktu itu ketinggian hilal di Blitar belum imkan (2 derajat), tetapi pemerintah menerima laporan rukyatul hilal dari tempat tersebut dan menjadikannya dasar dimulainya bulan Zulhijah 1421 H. padahal, di 70 titik pelaksanaan rukyat lainnya, hilal tidak berhasil dirukyat. Kesaksian hilal saat itu dikritik habis-habisan oleh para ahli falak, di antaranya Thomas Djamaluddin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji keputusan-keputusan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari 1418 H/1998 M sampai dengan 1436 H/2015 M serta mengupayakan suatu konsepsi imkan rukyat yang dalam implementasinya mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyat, maka terdapat dua poin kesimpulan, yaitu:

1. Pemerintah, dalam kurun waktu tersebut (1998-2015) memakai imkan rukyat dengan kriteria MABIMS sebagai dasar untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam menggunakan kriteria MABIMS, terdapat sikap inkonsistensi dari pemerintah, yaitu pada kasus awal Zulhijah 1421 H, Zulhijah 1422 H, dan Ramadhan 1422 H serta satu kasus di mana kesaksian hilal yang dijadikan dasar penetapan pemerintah diragukan, yaitu kasus awal Ramadhan 1425 H. Imkan rukyat MABIMS disepakati pada tahun 1998 dan direvisi pada 2011. Pada imkan rukyat MABIMS hasil kesepakatan pertama (1998), pada implementasinya tidak mengakomodir mazhab rukyat, sedangkan kesepakatan kedua (2011) pada implementasinya tidak mengakomodir mazhab hisab.
2. Model implementasi imkan rukyat yang mengakomodir kedua mazhab tersebut adalah: awal bulan ditentukan dengan rukyatul hilal. Jika rukyat tidak berhasil karena gangguan alam tetapi sudah memenuhi

kriteria, maka ditentukan berdasarkan hisab. Jika belum memenuhi imkan, maka digunakan cara istikmal. Laporan rukyatul hilal dapat diterima meskipun posisi hilal belum imkan (dengan catatan sudah di atas ufuk) tetapi dengan syarat-syarat yaitu pertama, hilal minimal dilaporkan dari 3 tempat, kedua setiap tempat minimal tiga (3) saksi adil, dan ketiga laporan disertai dengan gambaran cuaca.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan menentukan kriteria baru imkan rukyat yang memiliki dasar ilmiah kuat dengan bermusyawarah bersama ormas Islam serta dalam implementasinya mengakomodir mazhab hisab dan rukyat.
2. Setiap ormas Islam hendaknya lebih memomorsatukan upaya penyatuan ketimbang perpecahan. Mazhab hisab hendaknya juga menggunakan rukyat dan maazhab rukyat hendaknya juga menggunakan hisab.
3. Pemerintah bersama para ormas hendaknya menggunakan implementasi sebagaimana ditawarkan penulis.
4. Percayakan penetapan awal bulan kamariah pada pemerintah dengan meniadakan ikhbar atau intruksi.
5. Masyarakat harus senantiasa diberi pemahaman, bahwa masalah awal bulan kamariah adalah masalah ijtihadi.

## **C. Penutup**

Demikianlah penelitian yang dapat penulis berikan. Dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, alhamdulillah, semata-mata atas hidayah Allah penelitian ini dapat diselesaikan. Tiada gading yang tak retak, penelitian ini pasti banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca, serta menjadi titik awal penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia. *Wallahu A'lam bi as-Shawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Syaikh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jilid 1, Terj, Fityan Amaly dan Edi Suwanto, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. III, 2013.
- al-Andalusy, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, Juz Awal, t.t.
- al-Ghumary, Abi al-Faid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shidiq. *Taujih al-Anzhar li Tauhid al-Muslimin fi as-Shaumi wa al-Ifthar*, Yordania: Dar an-Nafis, 1999.
- al-Jailani, Zubair Umar. *al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiah*, Surakarta: Penerbit Melati, tt.
- al-Ja'firy, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-'alamiyah, Juz I, 1992.
- an-Naisaburi, Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 2, tt.
- Anwar, Syamsul. (eds), *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, tt.
- asy-Syaukani, Imam, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 5, Terj, Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.I, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Binti Ismail, Khadijah. (eds), *Persatuan Falak Syar'i Malaysia Koleksi Kertas Kerja Seminar Persatuan Falak Syar'i Malaysia (1406 H/1986 M – 1425 H/2004 M)*, t.p., t.t.
- Ditbinbapera, (eds), *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Unifikasi Umat Bandung*: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011.
- , *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005, h. 61.
- Haris, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualititaif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa*, Semarang: Penerbit Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Hosen, Ibrahim. (eds), *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- , *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jawa Timur, Tim PW LTN NU. *Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, cet. Ke-3, 2007.
- Kadir, A. *Cara Mutakhir menentukan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, dan Sains*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Mudzhar, Atho. (eds), *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, tt.
- PP Muhammadiyah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet. Ke-2, 2009.

- Niam, Ihtirozun. *Kolaborasi Wujud al-Hilal dan Imkan al-Ru'yah MABIMS (Studi Pemikiran Slamet Hambali tentang Penyatuan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*, 2015, ringkasan skripsi, pdf.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- RI, Kementerian Agama. *Pedoman Tehnik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Drektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1994/1995.
- , *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- RI, Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2005.
- RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30*, Surabaya: Terbit Terang, 2002.
- Ruskanda, Farid. *100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amytas Publicita, 2007.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuroba, 2008.
- Soewardji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit, 2012.
- Sudiby, Muh. Ma'rufin, *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia, 2012.
- Taufiq, (eds), *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Thohari, H. Fuad. (eds), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Tuddar Putri, Hasna, *Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*, *Al-Ahkam* edisi April 2012.

**Makalah:**

Makalah, Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Papper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012.

Makalah, Thomas Djamaluddin, *Pengertian dan Perbandingan Madzhab tentang Hisab Rukyat dan Mathla’ (Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla’ Wilayatul Hukmi)*, makalah disampaikan pada “Musyawarah Nasional Tajih ke-26” PP Muhammadiyah, Padang 1-5 Oktober 2003.

Makalah, Marufin Sudiby, *Bulan Sabit di Kaki Langit, Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya*, disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Papper yang diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012.

Makalah, Slamet Hambali, “Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for paper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012.

Makalah, Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam” disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for paper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012. h. 3.

Makalah, Yusuf Qardawi, *al-Hisab al-Falaki wa itsbat awail asy-Syuhur*, tt, pdf.

**Artikel:**

Artikel, Moedji Raharto, *Awal Ramadan dan Awal Syawal 1433 H*  
<http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/>  
diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 07.00 WIB.

Artikel, Susiknan Azhari, *Awal Rabiul Akhir 1437 Antara Teori dan Aplikasi*, dalam <http://museumastronomi.com/awal-rabiul-akhir-1437-antara-teori-dan-aplikasi/> diakses pada 28 April 2016 pukul 11.16 WIB.

Artikel, Thomas Djamaluddin, *Wujudul Hilal yang Usang dan Jadi Pemecah Belah Ummat harus Diperbaharui*, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/05/wujudul-hilal-yang-usang-dan->

[jadi-pemecah-belah-ummat-harus-diperbarui/](#) diakses pada Kamis, 7 April 2016 pukul 09.23 WIB.

Artikel, Thomas Djamaluddin, *Hilal Syar'i vs Hilal Astronomis Awal Ramadhan 1431* dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/13/hilal-syari-vs-hilal-astronomis-awal-ramadhan-1431/> diakses pada Rabu, 4 April 2016 pukul 13.07 WIB.

#### **Keputusan-keputusan:**

Keputusan Menteri Agama RI No. 159 Tentang Penetapan 1 Zulhijah 1433 H  
Keputusan Menteri Agama RI No. 159 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1434 H  
Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tentang Penetapan 1 Syawal 1434 H  
Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1435 H  
Keputusan Menteri Agama RI No. 144 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1436 H  
Keputusan Menteri Agama RI No. 206 Tentang Penetapan 1 Syawal 1436 H  
Keputusan Menteri Agama RI No. 279 Tentang Penetapan 1 Zulhijah 1436 H  
Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriyah di Indonesia Tahun 2011.

#### **Sumber internet:**

KBBI On Line diakses pada Jumat, 15 April 2016 pukul 08.30 WIB.

<https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam/>. Diakses pada Selasa, 15 Maret 2016, pukul 10.54 WIB).

<http://sains.kompas.com/read/2015/06/18/15000081/Hari.Raya.Idul.Fitri.Bisa.Jadi.Berbeda> diakses pada Selasa 15 Maret 2016 pukul 11.04 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/16/18543661/Menteri.Agama.Tetapkan.Idul.Fitri.1436.H.pada.Jumat.Besok> diakses pada Selasa, 15 Maret 2016 pukul 11.07 WIB.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/menyikapi-perbedaan-idul-adha/> diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 12.15 WIB.

<http://www.antaranews.com/berita/328393/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1433-h-jatuh-hari-minggu> diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 06.07 WIB.

<http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/>  
diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 07.00 WIB.

<http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160471> diakses pada Senin, 28  
Maret 2016 pukul 07.46 WIB.

<http://langitselatan.com/2014/06/25/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1435-h/>  
diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 08.05 WIB.

[http://nasional.kompas.com/read/2014/07/27/19064941/Hari.Raya.Idul.Fitri.Jatuh.  
pada.Senin.28.Juli.2014](http://nasional.kompas.com/read/2014/07/27/19064941/Hari.Raya.Idul.Fitri.Jatuh.pada.Senin.28.Juli.2014) diakses pada Senin, 28 Maret 2016 pukul 08.13 WIB.

[http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wamen-nasaruddin-umar-sangat-hati-  
hati-memutuskan-awal-dzulhijjah-1435-h](http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wamen-nasaruddin-umar-sangat-hati-hati-memutuskan-awal-dzulhijjah-1435-h) diakses pada Senin 28 Maret 2016  
pukul 08.26 WIB.

[http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/0808037/Kemenag.Idul.Adha.1435.  
H.5.Oktober.2014](http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/0808037/Kemenag.Idul.Adha.1435.H.5.Oktober.2014) diakses pada Senin 28 Maret 2016 pukul 08.27 WIB.  
[www.madinatuliman.com](http://www.madinatuliman.com) Juni 2012. Diakses pada Jumat, 15 April 2016 pukul  
09.00 WIB.

#### **Wawancara:**

Wawancara dengan Susiknan Azhari pada Rabu 31 Maret 2016 di Gedung  
Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pukul 10.00 WIB.



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 99 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1433 H**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadhan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1433 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H sekitar pukul 11:24:32 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0°30' sampai dengan 1°41';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H yang disampaikan oleh:
1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 38 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
  2. Kasman Bin Laode, Umur 38 tahun, Kasi Kemitraan Umat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
  3. La Fatah, S.Ag, Umur 42 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
  4. Dahlan Saidi, SH, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
  5. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd, Umur 43 tahun, Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
  6. Drs. H. Mohammad Sabir, Umur 49 tahun Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
  7. Drs. Much. Rusdi Musanip, Umur 43 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
  8. Drs. Akbar Sidik, M.HI, Umur 44 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
  9. Moh. Moa, S.Ag, Umur 46 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. H. Mustain, Umur 52 tahun, Kabid Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
11. Drs. H. Ma'rifuddin, Umur 52 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Drs. H. Suyahdi Sallu, MH, Umur 52 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Drs. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
14. Drs. H. Sufiani, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Drs. H. M. Elkadiansyah, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. H. Rahmatullah, S.IP, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
17. Drs. Fahmi Rasid, MM, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
18. Drs. H. Muh. Ilyas, M.Ag, Umur 54 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
19. H. Abdul Hafid, SH, MHI, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 50 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
21. Drs. H. Mawardi, Umur 56 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. Drs. H. Abdul Basit, M.PdI, Umur 43 tahun, Dosen IIWS Demak Provinsi Jawa Tengah;
23. Drs. H. Slamet Hambali, MA, Umur 57 tahun, Dosen IAIN Semarang Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H. Munadi, MM, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
25. KH. Yahya, Umur 40 tahun, Guru Agama Islam Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
26. Drs. Ahmad Nizar, Umur 50 tahun, Kasi Urais Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. Muh. Habib, Umur 54 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
28. Lukman HT, Umur 43 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
29. Drs. H. Nur Hasan, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
30. Drs. H. Rusli Adam, M.HI, Umur 49 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
31. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

32. H. Aceng Juanda, Umur 50 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
33. H. Suardi Abbas, SH, Umur 54 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
34. Drs. H. Warmin, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
35. Asmuni, Umur 47 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
36. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
37. Chairul Zen, SAg Umur 43 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
38. Drs. H. Ridwan Qori, Umur 44 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 RAMADLAN 1433 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu  
tanggal 21 Juli 2012.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2012

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1434 H  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1434 H;
  - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1434 H jatuh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H, sekitar pukul 14:16:06 WIB. dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 56' sampai 0° 38';
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H yang disampaikan oleh:
    1. Drs. H. Umar Bauw, Umur 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
    2. Agus, S.Ag, Umur 44 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
    3. H. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
    4. Drs. K.H. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag, Umur 52 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
    5. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I, Umur 46 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
    6. Drs. H. Rusdi Musanif, Umur 43 tahun, Kasi Pembinaan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
    7. Sukardi Makaembehe, Umur 53 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangahe, Provinsi Sulawesi Utara;
    8. Drs. H. Suparno, Umur 48 tahun, Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kep. Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;

9. Drs. H. M. Sabir ...

2

9. Drs. H. M. Sabir, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. H. M. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. Drs. H. Kaswat Sartono, M.Ag, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Dra. Hj. Ening Murtiningsih, Umur 50 tahun, Permbimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Drs. H. Khairi, M.Pd, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Dr. H. Elbadiansyah, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Sufiani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam, pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Darwin Panesai, M.Pd, Umur 49 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Drs. H. Saefudin, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
18. Drs. H. Muh. Ilyas, Umur 55 tahun, Kabid Urais dan Binsyar, pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Drs. H. Nurcholis, Umur 50 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. H. Zainal Abidin, M.PdI, Umur 54 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
21. Mutoha Arkanuddin, Umur 47 tahun, Ketua Rukyatul Hilal Indonesia, Provinsi DI Yogyakarta;
22. Drs. H.A. Syaifullah, M.Ag, Umur 48 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
23. Ma'rufin Sudiby, ST, Umur 35 tahun, Ketua BHR Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H.M. Yunus, HS, Umur 55 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
25. H. Nurcholis Ali, Lc, Umur 42 tahun, Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
26. Drs. H. Munadi, MM, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

2

27. Drs. H. Ismatullah Syarief, M.Ag, Umur 53 tahun, Kepala Kankemenag Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
28. Drs. H. Emboh Misbah, M.Pd, Umur 49 tahun, Ketua BHR Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
29. H. Nur Khazin, S.Ag, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Penghulu, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama;
30. Drs. H. M. Habib, M.P.dI, Umur 55 tahun, Kasi Kepenghuluan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
31. Hamdun, M.HI, Umur 28 tahun, Staf Seksi Binsyar dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
32. H. Suwardi Abbas, SH., MH, Umur 54 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
33. H. Syarifuddin, S.Ag, M.PdI, Umur 43 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
34. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 40 tahun, Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
35. Drs. H. Rusli, M.HI, Umur 50 tahun, Kabid. Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
36. Utha Chuandra, Umur 32 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan ...

2

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 RAMADAN 1434 H.

**KESATU** : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu  
tanggal 10 Juli 2013.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2013





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1435 H  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1435 H;
  - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1435 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H, sekitar pukul 15:09 WIB. dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara  $-0^{\circ} 30'$  sampai  $0^{\circ} 32'$ ;
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H yang disampaikan oleh:
    1. Drs. H. Umar Bauw, Umur 53 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
    2. Agus Nugraha, Umur 45 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
    3. Drs. H. Jamroni, M.M., Umur 46 tahun, Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat;
    4. Drs. Dahlan Saidi, SH, Umur 51 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
    5. La Fata, S.Ag., Umur 44 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
    6. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I, Umur 47 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
    7. Drs. H. Arifin Pakaya, Umur 45 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
    8. Drs. H.M. Rusdi Mushonif, Umur 52 tahun, Kasi Pembinaan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
    9. Drs. H. Zulkifli Tahir, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
    10. Drs. H. M. Shabir, M.A. ...

10. Drs. H.M. Shabir, M.A., Umur 54 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Drs. Muflih, BF, M.M. Umur 47 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
12. Drs. H. Kaswad Sartono, M.Ag, Umur 48 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Dr. Mahasena Putra, Umur 48 tahun, Kepala Boscha ITB Bandung (melaksanakan rukyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur);
14. Drs. H. Khairi, Umur 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Drs. H. Saifudin, M.Pd.I., Umur 53 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
16. H.M. Ahmad Mubarak, Umur 36 tahun, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Drs. H. Elbadiansyah, Umur 53 tahun, Kabid Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
18. Drs. H. Sufiyani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Drs. H.M. Yunus A.S., Umur 56 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
20. Drs. H.A. Faridul Hilmi, Umur 54 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
21. H. Masjuri, M.Si., Umur 55 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
22. Ahmad Fauzi, S.Ag., Umur 44 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
23. Drs. Edi Gunawan, M.Pd.I, Umur 48 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
24. Drs. K.H. Slamet Hambali, M.Si., Umur 57 tahun, Wakil Ketua Tim Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
25. H. Nurcholis Ali, Lc., Umur 43 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;

26. Dr. H. A. Sukandar, M.A. ...

26. Dr. H. A. Sukandar, M.A., Umur 49 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
27. K.H. Yahya Umar, Umur 44 Tahun, Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat;
28. H. Nur Khazin, S.Ag., Umur 44 tahun, Kasi Pembinaan Penghulu Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam (melaksanakan Rukyatul Hilal di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat);
29. H. Mawardi, S.Ag., Umur 51 tahun, Kepala KUA Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
30. H. Lukman Hakim, M.M., Umur 30 tahun, Lajnah Falakiyyah Al Husniyah, Cakung, Jakarta Timur;
31. Drs. H. Luqman Ahmad Nijar, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur;
32. Hamdun, M.HI., Umur 29 tahun, Pelaksana Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
33. Drs. H. Herman Yatim, M.M., Umur 52 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
34. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag, Umur 37 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
35. Drs. H. Ihsan Baijuri, M.Si., Umur 49 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
36. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I, Umur 52 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
37. Utha Chuandra, S.Ag., Umur 33 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
38. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., Umur 49 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
39. Drs. H. Damri Tanjung, M.A., Umur 55 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
40. Drs. Chaerul Zens Al-Falaisy, Umur 44 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
41. Mudzakir, S.Ag., Umur 44 tahun, Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1435 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 RAMADAN 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad  
tanggal 29 Juni 2014.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 144 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H;
  - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1436 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H, sekitar pukul 21:05 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara  $-03^{\circ} 43'$  sampai  $0,1^{\circ} 47'$ ;
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H yang disampaikan oleh:
    1. Drs. H. Umar Bauw, 54 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
    2. Agus Nugraha, S.Ag. 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
    3. Drs. Dahlan Saidi, S.H., 52 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
    4. La Fata, S.Ag., 44 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
    5. Drs. H. Azham Teladino, 50 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
    6. Drs. H. Arifin Pakaya, 45 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
    7. Drs. Sukardi, 47 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sange, Provinsi Sulawesi Utara;
    8. Drs. H Syamsul Rizal, 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Drs. Muflih, BF, M.M ...

9. Drs. Muflih, BF, M.M., 48 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
10. Taufik Tahir, S.Ag., 46 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Dra. Ening Mutiningsih, 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Drs. H. Khairi, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 49 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. H. Ahmad Sawete, S.Ag., M.H.I., 46 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Drs. H. Elbadiansyah, 55 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. Drs. H. Sufiyani, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H.M. Yunus A.S., 57 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
18. Drs. H.A. Faridul Hilmi, 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Drs. H. Masjuri, M.Si., 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
20. Ahmad Fauzi, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
21. Afif Mundzir, 41 tahun, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. H. Nurcholis Ali, Lc., 44 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
23. Drs. Ahmad Nijar, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
24. K.H Yahya Umar, 44 tahun, Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat;

25. Drs. H. Luqman HT, M.Si ...

25. Drs. H. Luqman HT, M.Si., 48 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam, Provinsi DKI. Jakarta;
26. KH. Abdul Khalik Soleh, S.Ag., 49 tahun, Ketua Tim Falaqiah Islamic Center Rukyat Kepulauan Seribu, Provinsi DKI. Jakarta;
27. Hamdun, M.HI., 31 tahun, Pelaksana Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
28. Drs. H. Herman Yatim, M.M., 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
29. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag., 38 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
30. Drs. H. Ihsan Baijuri, M.Si., 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
31. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I, 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
32. Utha Chuandra, S.Ag., 34 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
33. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
34. H. Efi Yoskar, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
35. Drs. Chaerul Zens Al-Falaisy, 45 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
36. Mudzakir, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2015





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 152 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1434 H**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1434 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2013, sekitar pukul 04:51 WIB. Pada hari rukyat, tanggal 7 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1434 H dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 2° sampai 3.87°;
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1434 H yang disampaikan dari:
1. Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, oleh:
    - a) Drs. H. Jumroni, Umur 45 tahun, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
    - b) Warsito, S.E., Umur 52 tahun, Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
    - c) Abdullah Said, Umur 29 tahun, Pelaksana Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
  2. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh:
    - a) Agus Triono Tg, Umur 33 tahun, tim Bosscha ITB;
    - b) Zainuddin, Umur 22 tahun, tim Bosscha ITB;
  3. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, oleh:
    - a) H. Inwanuddin, Umur 37 tahun, wiraswasta;
    - b) H. Ahmad Azhar, Umur 48 tahun, Ahli Falak Jawa Timur;
  4. Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, oleh Husni Faqih, Umur 43 tahun, Ahli Falak PCNU Tegal;

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Sumarum, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat, Drs. Mahmudin, M.H. dan H. Anas Malik, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Mohammad Arufin, S.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dan Drs. Nur Shidiq, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1434 H;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 SYAWAL 1434 H.**

- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013.
- KEDUA : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2013

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**SURYADHARMA ALI**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 206 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1436 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015, sekitar pukul 08:25 WIB, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1436 H dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 01° 18' sampai 3° 04';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1436 H yang disampaikan dari:

1. Bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur, oleh:

- a. Inwanuddin Umar, 38 tahun, Guru Agama, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- b. Azhar, M.Pd.I, 40 tahun, Guru Agama, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- c. Shalahudin, 47 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- d. Mujib Adnan, 56 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- e. Syamsul Maarif, 35 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

2. Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur oleh :

Su'udil Azka, 61 tahun, Guru Agama, Kabupaten Lamongan, Jawa timur,

3. Bojonegoro, Jawa Timur oleh:

- a. Drs. Muh. Tarom, 56 tahun, Camat Kefeean, Bojonegoro;
- b. Drs, H. Setyo Hartono, 49 tahun, Wakil Bupati, Bojonegoro.

menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Drs.H.Arifin, MH Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Drs. Bisri Mustofa, Wakil Ketua PA, Lamongan, Jawa Timur dan Karmin, SH Hakim PA, Lamongan, Jawa Timur;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, /



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN *lh*



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 159 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJAH 1433 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1433 H perlu menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H sekitar pukul 19:02:36 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -4° 03' sampai dengan -2° 16';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H yang disampaikan oleh:
1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 38 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
  2. H. Mustafa Wugaje, S.Ag, Umur 54 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
  3. Drs. H. M. Rifai, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
  4. Drs. M. Rusdi Musanif, Umur 43 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
  5. Drs. H. Zakaria, M.Pd, Umur 55 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
  6. Drs. H. M. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
  7. Drs. H. Karwat Sartono, M.Ag, Umur 47 tahun, Kabid Penais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
  8. Drs. H. Arifin Pakaya, M.HI, Umur 45 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

9. H. Dahlan Saidi, SH ...

9. H. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
10. Drs. H. M. Saleh Karim, Umur 54 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. H. Mustain, SH, Umur 52 tahun, Kabid Bimas Islam dan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
12. H. Rahmatullah, Umur 47 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
13. Imron Sahrani, SH, Umur 32 tahun, Pelaksana Bidang Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
14. Drs. Ilham Masykuri, M.Ag, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Drs. H. Safiani, Umur 52 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Abdul Hafidz, SH, MMI, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
17. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 53 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta;
18. Drs. H. Slamet Hambali, Umur 58 tahun, Dosen IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah;
19. Drs. Ahmad Nizar, Umur 50 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
20. KH. Yahya, Umur 42 tahun, Guru Agama, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat;
21. Drs. H. Muchobar, MH, Umur 47 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
22. Drs. H. Nur Hasan, M.Si, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
23. Drs. Herman Yatim, Umur 50 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
24. Drs. H. Sulaiman, M.HI, Umur 50 tahun, Pymt. Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
25. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 40 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
26. H. Edy Tasman, M.Si, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan dan Hisab Rukyat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
27. H. Subadi, S.Ag, Umur 42 tahun, Kabag Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

28. H. Aceng ...

28. H. Aceng, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
29. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
30. Khairul Zen, S.Ag, Umur 43 tahun, Pelaksana Bidang Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
31. Muzakkir, S.Ag, umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh.

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 DZULHIJAH 1433 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari  
Rabu tanggal **17 Oktober 2012** sehingga Idul Adha jatuh pada  
hari **Jum'at**, tanggal **26 Oktober 2012**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2012

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**WAKIL MENTERI AGAMA,**



**NASARUDDIN UMAR**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 279 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1436 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1436 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1436 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 13 September 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 H sekitar pukul 13:41 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara  $-00^{\circ} 32'$  (minus 0 derajat 32 menit) sampai  $00^{\circ} 37'$  (0 derajat 37 menit);
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad, tanggal 13 September 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 H yang disampaikan oleh:
1. Drs. H. Umar Bauw, 54 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
  2. Agus Nugraha, S.Ag., 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
  3. Burhanudin Onde S.E., 44 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
  4. La Fata, S.Ag., 45 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
  5. Drs. H. Kaswad Sartono, M.Ag., 49 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
  6. Drs. Muflih. BF, M.M., 48 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
  7. Drs. H.M. Shabir, 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
  8. Drs. H. Muh. Rusdi Mushonif, 46 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;

9. Drs. H. Arifin Pakaya ...

9. Drs. H. Arifin Pakaya, M.Hi., 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
10. Drs. H. Zulkifli Tahir, 55 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Dra. Ening Murtiningsih, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Drs. H. Khairi, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 49 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. H. Rahmatullah, M.Si., 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
15. Drs. H. Sufiyani, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Elbadiansyah, 56 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
17. H. Ahmad Sawete, S.Ag., M.H.I., 46 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Drs. H.A. Faridul Hilmi, 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Ahmad Fauzi, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
20. KH. Slamet Hambali, M.Si., 61 tahun, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
21. Nandang Kusiadi, S.Si., 41 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
22. Drs. H. Ahmad Nijar, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
23. Kh. Yahya Umar, 45 tahun, Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat;
24. H. Rakhmad Zailani Kiki, S.Ag., M.M., 40 tahun, Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center;
25. Drs. Herman Yatim, M.M., 51 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

26. H. Suardi Abbas ...

26. H. Suardi Abbas, S.H., M.H., 55 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
27. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag., 38 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
28. Drs. H. Udin Johan, M.M, 57 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
29. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I., 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
30. Drs. H. Herman Zainuddin, 48 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
31. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
32. Efi Yoskar, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
33. Drs. Chaerul Zen S Al-Falaky, 45 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
34. Mudzakkir, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1436 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

ttd

MACHASIN

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Moh. Salapudin  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 24 Agustus 1993  
Alamat Asal : Ds. Gantungan RT 02/01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal  
Alamat Sekarang : PP. Daarun Najaah Jrasah Tugu Semarang

Pendidikan formal :

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - SDN Gantungan 02, Tegal.          | Tahun 2001-2006 |
| - MTs Futuhiyyah -1 Mranggen Demak. | Tahun 2001-2009 |
| - MA Futuhiyyah -1 Mranggen Demak.  | Tahun 2009-2012 |

Pendidikan nonformal:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Pondok Pesantren Futuhiyyah     | Tahun 2006-2012 |
| - Pondok Pesantren Daarun Najaah  | Tahun 2012-2016 |
| - Pendidikan Bahasa Inggris, Pare | Tahun 2013      |

Pengalaman organisasi:

- Sekretaris Assosiasi Santri Futuhiyyah (ASSIFA) masa khidmah 2011
- Ketua Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSSMoRA) UIN Walisongo masa khidmah 2014-2015

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 8 Juni 2016

Moh. Salapudin  
NIM 122111082